

**PERAN IBU RUMAH TANGGA SEBAGAI PEKERJA MAL-  
AMAL PEMBANGUNAN MASJID TINJAUAN *FEMINIST*  
*LEGAL THEORY*  
(Studi di Ds. Karanganyar Kec. Modung Kab. Bangkalan)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam  
Program Studi:  
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



**Oleh:**

Abd. Hamid

NIM : 230201220035

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

**PERAN IBU RUMAH TANGGA SEBAGAI PEKERJA MAL-  
AMAL PEMBANGUNAN MASJID TINJAUAN *FEMINIST*  
*LEGAL THEORY*  
(Studi di Ds. Karanganyar Kec. Modung Kab. Bangkalan)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Dalam  
Program Studi:  
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



**Oleh:**

Abd. Hamid

NIM : 230201220035

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABD. HAMID

Alamat : Dsn. Soro'an Ds. Marparan Kec. Sreseh Keb. Sampang

NIM 230201220035

Program Studi : Magister Al-Ahwal Alsyakhsiyyah

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya



### PERSETUJUAN PEMBINGBING TESIS

Tesis berjudul "Peran Ibu Rumah Tangga Sebagai Pekerja *Mal-amal* Pembangunan Masjid Tinjauan *Feminist Legal Theory* Studi di Ds. Karanganyar Kec. Modung Kab. Bangkalan" yang ditulis oleh Abd Hamid, NIM 230201220035 ini telah disetujui pada tanggal 21 November 2025

Oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. Sudirman, MA  
NIP.197708222005011003

Pembimbing II



Dr. Muhammad, Lc. M.Thl  
NIP.198904082019031017

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah




Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.  
NIP. 197805242009122003

### PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS

Tesis berjudul “Peran Ibu Rumah Tangga Sebagai Pekerja *Mal-amal* Pembangunan Masjid Tinjauan *Feminist Legal Theory* Studi di Ds. Karanganyar Kec. Modung Kab. Bangkalan” yang ditulis oleh Abd Hamid, NIM 230201220035 ini telah diuji pada Rabu 17 Desember 2025 dan dinyatakan **Lulus** dengan Nilai

Tim Penguji Tesis:

Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum  
NIP. 196512311992031046

  
(.....)  
Penguji I

Dr. Jamilah, MA  
NIP.197901242009012007

  
(.....)  
Ketua/Penguji II

Prof. Dr. Sudirman, MA  
NIP. 197708222005011003


  
(.....)  
Pembimbing I/Penguji

Dr. Muhammad. Lc., M.Th.I  
NIP. 198904082019031017

  
(.....)  
Pembimbing II/Sekretaris



Madang, 17 Desember 2025  
Direktur Pascasarjana

  
Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.  
NIP. 196508171998031003

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN)

Maulana Malik Ibrahim, sebagai berikut:

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	Th
ب	b	ظ	Zh
ت	t	ع	‘
ث	ts	غ	Gh
ج	j	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	dz	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	ه	H
ش	sy	ء	,
ص	sh	ي	Y
ض	dl		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (mad), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ , ي , و). unyi hidup double Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran *tā’ marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at.

### **MOTTO**

“Barangsiapa membangun masjid karena Allah maka Allah akan membangunkan untuknya istana di surga”

## ABSTRAK

Abd. Hamid, 230201220035, 2025. Peran Ibu Rumah Tangga Sebagai Pekerja *Mal-amal* Pembangunan Masjid Tinjauan *Feminist Legal Theory* Studi di Desa Karanganyar Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan. Tesis. Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing : (I) Prof. Dr. Sudirman., MA (II) Dr. Muhammad, Lc.M.Th.I

---

**Kata Kunci;** Ibu Rumah Tangga, *Mal-Amal*, Pembangunan Masjid, *Feminist Legal Theory*

Fenomena di Desa Karanganyar, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan menunjukkan bahwa ibu rumah tangga memiliki peran besar dalam kegiatan *mal-amal* pembangunan masjid. Mereka terlibat dalam penggalangan dana di jalan raya, kerja perempuan sering tidak diakui secara formal karena kuatnya nilai patriarkal yang memposisikan aktivitas mereka sebagai perpanjangan tugas domestik. Penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua pertanyaan: (1) mengapa perempuan, khususnya ibu rumah tangga, terlibat aktif sebagai pekerja *mal-amal* dalam pembangunan masjid? (2) bagaimana peran tersebut dipahami melalui perspektif *Feminist Legal Theory*?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan ibu rumah tangga pelaku *mal-amal*, tokoh masyarakat, dan pengurus masjid. Analisis dilakukan dengan memadukan temuan empiris dan konsep-konsep *Feminis Lega Theory*,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan di Desa Karanganyar, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan yang terlibat sebagai pekerja *mal-amal* digerakkan oleh tiga faktor utama, yaitu dorongan religius, kebutuhan ekonomi, dan konstruksi sosial-budaya setempat. Keterlibatan mereka bukan hanya bentuk partisipasi sosial, tetapi telah berkembang menjadi aktivitas kerja publik yang menuntut tanggung jawab, kedisiplinan, serta kontribusi nyata bagi pembangunan masjid dan kehidupan keagamaan masyarakat. Tinjauan *Feminist Legal Theory* penelitian ini menunjukkan bahwa kerja perempuan sebagai petugas *mal-amal* merupakan bentuk kerja publik yang nyata, tetapi tidak memperoleh pengakuan struktural baik secara hukum maupun sosial-keagamaan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa struktur sosial-keagamaan di Desa Karanganyar masih bias gender dan membutuhkan rekonstruksi sosial-hukum yang memberikan pengakuan formal, perlindungan kerja, serta ruang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan masjid.



## ABSTRACT

Abd. Hamid, 230201220035, 2025. The Role of Housewives as *Charity Workers* in Mosque Construction Feminist *Legal Theory Review* in Karanganyar Village, Modung District, Bangkalan Regency. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Master's Study Program. Postgraduate of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.  
Supervisor :(I) Prof. Dr. Sudirman., MA (II) Dr. Muhammad, Lc.M.Th.I

---

**Keywords;** Housewives, *Mal-Amal*, Mosque Construction, *Feminist Legal Theory*

The phenomenon in Karanganyar Village, Modung District, Bangkalan Regency shows that housewives have a big role in the charitable activities of mosque construction. They are involved in street fundraising, women's work is often not formally recognized due to strong patriarchal values that position their activities as an extension of domestic duties. This research was formulated to answer two questions: (1) why are women, especially housewives, actively involved as *charity workers* in the construction of mosques? (2) how is the role understood through the perspective of *Feminist Legal Theory*?

This research uses a qualitative approach with a descriptive-analytical method. The data was obtained through observation and in-depth interviews with housewives of mal-charity perpetrators, community leaders, and mosque administrators. The analysis was carried out by combining empirical findings and *the concepts of Feminist Legal Theory*,

The results of the study showed that women in Karanganyar Village, Modung District, Bangkalan Regency who were involved as *mal-charity workers* were driven by three main factors, namely religious encouragement, economic needs, and local socio-cultural construction. Their involvement is not only a form of social participation, but has developed into a public work activity that demands responsibility, discipline, and a real contribution to the construction of mosques and the religious life of the community. The *Feminist Legal Theory* review of this study shows that women's work as *charity workers* is a real form of public work, but it does not gain structural recognition either legally or social-religiously. Thus, this study confirms that the socio-religious structure in Karanganyar Village is still gender-biased and requires socio-legal reconstruction that provides formal recognition, job protection, and space for women's participation in mosque decision-making.

## ملخص البحث

عبد الحميد، ٢٣٠٢٠١٢٢٠٠٣٥، ٢٠٢٥. دور ربات البيوت بصفتهم عاملات في جمع التبرعات لبناء المساجد: دراسة في نظرية القانون النسوي - دراسة ميدانية في قرية كرانغأنيار، ناحية مودونغ، محافظة بنكالا، رسالة ماجستير، برنامج الأحوال الشخصية، كلية الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.  
إشراف: (١) الأستاذ الدكتور سوديرمان، إم.أيه (٢) الدكتور محمد، ليسانس، إم.ث.إي

### الكلمات المفتاحية: ذرة البيت، جمع التبرعات، بناء المسجد، نظرية القانون النسوي

تظهر الظاهرة في قرية كرانغأنيار، منطقة مودونغ، محافظة بانكالا أن ربات البيوت يقمن بدور كبير في نشاطات جمع التبرعات لبناء المسجدين. فهن يشاركن في جمع الاموال في الطرق العامة، غير ان عمل المرأة غالبا لا يحظى باعتراف رسمي بسبب قوة القيم البطريركية التي تنظر الى هذا النشاط على انه امتداد للمهام المنزلية. وقد صنف هذا البحث للاجابة عن

سؤالين رئيسيين: لماذا تشارك النساء وخاصة ربات البيوت، بصورة فعالة في عمل جمع التبرعات لبناء المسجدين؟ وكيف يمكن فهم هذا الدور من خلال منظور نظرية النسوية القانونية؟

يعتمد هذا البحث على المنهج النوعي باستخدام الاسلوب الوصفي التحليلي. وتم الحصول على البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات المعمقة مع ربات البيوت العاملات في جمع التبرعات، وشخصيات المجتمع، وادارة المسجد. وتم تحليل البيانات بدمج النتائج الميدانية مع المفاهيم الواردة في نظرية النسوية القانونية.

وتظهر نتائج البحث ان النساء في قرية كرانغأنيار، منطقة مودونغ، محافظة بانكالا اللواتي يعملن في ثلاثة عوامل رئيسية، وهن الدافع الديني، والحاجة الاقتصادية، والبناء الاجتماعي والثقافي المحلي. ولم يعد انخراطهن

مجرد مشاركة اجتماعية، بل اصبح عملا عاما يتطلب المسؤولية والانضباط والمساهمة الفعالية في بناء المسجد وفي الحياة الدينية للمجتمع. ويبين النظر في نتائج البحث من خلال نظرية النسوية القانونية ان عمل النساء في جمع التبرعات يمثل شكلا حقيقيا من اشكال العمل العام، الا انه لا يحظى بالاعتراف الهيكلي سواء من الناحية القانونية او الاجتماعية الدينية. وبناء على ذلك، يؤكد هذا البحث ان البنية الاجتماعية الدينية في قرية كرانغأنيار ما تزال تحمل تحيزا جنسيا، وتحتاج الى اعلاء بناء اجتماعية وقانونية توفر اعترافا رسميا وحماية للعمل، بالإضافة الى مساحة لمشاركة النساء في صنع القرار داخل ادارة المسجد.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah, dan pertolongan-Nya penulisan tesis yang berjudul “Peran Obu Rumah Tangga Sebagai Pekerja *Mal-amal* Pembangunan Masjid Tinjauan Feminist Legal Theorry Studi di Desa Karanganyar Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan” dapat kami selesaikan dengan baik. Selawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i, dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat, amin.

Segala pengajaran, bimbingan, pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan kepada penulis, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum selaku Penguji I dalam sidang tesis
5. Dr. Ibu Jamilah, MA selaku Penguji II juga Sekretaris Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

6. Prof. Dr. H. Sudirman, MA., selaku pembimbing pertam dalam penyelesaian tesis penulis selama menempuh kuliah di Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Dr. Muhammad., Lc. M.Th.I selaku dosen pembimbing dua dalam penulisan tesis telah mencurahkan waktu untuk memberikan ilmu, pengarahan, dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini dengan lancar. Semoga bapak dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang berkah.
8. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. dan bapak Prof. Dr. Fakhruddin., M.HI., selaku dosen penguji seminar proposal tesis. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau-beliau yang sudah berkenan memberikan saran yang konstruktif pada penelitian penulis sehingga bisa terselesaikan dengan hasil yang sangat baik.
9. Bapak dan Ibu Dosen Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami. Niat yang ikhlas dan sabar semoga menjadi amal ibadah untuk mendapatkan rida Allah SWT.
10. Staf dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan informasi administratif sejak masuk perkuliahan hingga terselesaikannya tesis ini.
11. Keluarga penulis terkhusus kedua orang tua, Ibu Mashuroh, Bapak Tosin, kakak Perempuan saya, Kuni Zakiyah serta kedua adik saya Abd Aziz Fuady, Fira

Arifatul Izzah. Terima kasih telah mendoakan, memberikan nasihat, menyemangati, dan mendukung penulis secara moral dan mental sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan lancar hingga akhir.

12. Teman-teman Mahasiswa kelas B Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Angkatan Genap 2023-2024, terima kasih sudah menjadi kawan seperjuangan dalam belajar bersama selama perkuliahan, kalian semua memberikan banyak sekali ilmu kehidupan dan pengalaman baru bagi penulis. Semoga kita sukses dan dapat menapaki jalan realitas kehidupan dengan penuh kesabaran dan kegigihan.

Terselesaikannya tesis ini menjadi sebuah harapan baru bagi penulis, agar ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

## DAFTAR ISI

COVER LUAR .....	i
COVER DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBINGBING TESIS.....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTACT .....	viii
ملخص البحث .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Definisi Operasional .....	14
1. Peran Ibu Rumah Tangga .....	15
2. <i>Mal-amal</i> .....	15
3. <i>Feminist Legal Theory</i> .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	20
A. Perempuan dalam Rumah Tangga .....	20
1. Definisi Perempuan.....	20
2. Peran dan Tanggung Jawab Perempuan .....	21
3. Peran Perempuan dalam Islam .....	23
4. Perempuan dalam Kerangka Publik .....	28
B. <i>Mal-amal</i> dalam Hukum Islam (Fiqh).....	31
C. <i>Feminist Legal Theory</i> .....	40
D. Kerangka Berpikir .....	53
BAB III METODE PENELITIAN.....	56

<b>A. Pendekatan Penelitian.....</b>	<b>56</b>
<b>B. Jenis Penelitian .....</b>	<b>56</b>
<b>C. Sumber dan Data Penelitian.....</b>	<b>57</b>
<b>D. Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>59</b>
<b>E. Teknik Analisis Data .....</b>	<b>63</b>
<b>F. Keabsahan Data.....</b>	<b>65</b>
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>68</b>
<b>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....</b>	<b>68</b>
1. Letak geografis, luas dan batasa wilayah.....	68
2. Data Demografis Dan Jumlah Penduduk.....	70
3. Mata pencaharian masyarakat .....	71
4. Struktur Organisasi Sosial Dan Institusi Lokal .....	72
<b>B. Paparan Data .....</b>	<b>73</b>
1. Motivasi Perempuan dalam Kegiatan <i>Mal-Amal</i> .....	73
2. Pelaksanaan Kegiatan dan Pola Kerja Perempuan .....	78
3. Pengalaman Lapangan dan Dinamika Sosial Perempuan .....	84
4. Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat .....	86
5. Pandangan Pengurus Masjid terhadap Kegiatan <i>Mal-Amal</i> .....	87
<b>BAB V PEMBAHASAN.....</b>	<b>90</b>
<b>A. Alasan Perempuan Bangkalan Melakukan Peran Sebagai Petugas <i>Mal-Amal</i> Pembangunan Masjid Di Desa Karanganyar Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.....</b>	<b>90</b>
1. Internal Keagamaan .....	92
2. Sosial Kultural .....	93
3. Ekonomi Keluarga.....	95
<b>B. Analisis terhadap Peran Ibu Rumah Tangga sebagai Pekerja <i>Mal-amal</i> di Desa Karanganyar Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan Tinjauan <i>Feminist Legal Theory</i>.....</b>	<b>99</b>
1. <i>Asking the Woman Question</i> : Mengungkap Dampak Norma Sosial-Religius terhadap Perempuan .....	100
2. <i>Feminist Practical Reasoning</i> : Pengalaman Perempuan sebagai Dasar Evaluasi Keadilan .....	102
3. <i>Consciousness Raising</i> : Membangun Kesadaran Kolektif terhadap Ketidaksetaraan .....	103
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>109</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>109</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>110</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>113</b>

<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>121</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>122</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Diskursus mengenai posisi perempuan dalam kehidupan sosial senantiasa menjadi tema yang relevan dan menarik untuk dikaji. Dalam dinamika struktur sosial masyarakat, perempuan sering kali menempati posisi subordinat atau tersisih. Hal ini semakin tampak nyata dalam masyarakat yang bercorak patrilineal, yaitu sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pusat dominasi dan kehormatan dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>1</sup> Salah satu penyebabnya adalah keberlangsungan nilai-nilai patriarkal yang mengakar dalam masyarakat, yang sering menempatkan perempuan dalam posisi subordinat terhadap laki-laki, baik dalam keluarga maupun ruang sosial-keagamaan.<sup>2</sup>

Penelitian feminisme pada dasarnya berangkat dari kesadaran akan adanya konstruksi budaya yang membedakan peran dan posisi antara laki-laki dan perempuan dalam struktur sosial. Pendekatan ini berupaya untuk menelaah secara kritis perbedaan dan persamaan pengalaman keduanya, serta bagaimana laki-laki dan perempuan menginterpretasikan realitas sosial dalam berbagai konteks dan bentuk hubungan kemasyarakatan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 73-76.

<sup>2</sup> Malihah, L., Zabidi, H., Atkia, N., Apifah, N. N., & Haryanti, P. *Kepemimpinan Perempuan dan Kesetaraan Gender: Sebuah Tinjauan*. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(2), (2024)1094-1103.

<sup>3</sup> Karim, A. *Kerangka Studi Feminisme (Model Penelitian Kualitatif tentang Perempuan dalam Koridor Sosial Keagamaan*. Fikrah, (2014). 2 (1).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai produk normatif yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, mencerminkan konstruksi sosial mengenai relasi gender dalam institusi keluarga. KHI tidak hanya memuat norma hukum, tetapi juga menggambarkan nilai-nilai sosial dan budaya yang dominan dalam masyarakat Muslim Indonesia. Pasal 80 ayat (2) dan (4) menetapkan peran suami sebagai aktor utama dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, dengan tanggung jawab atas perlindungan, pemberian nafkah, sandang, tempat tinggal, serta pendidikan dan kesehatan anak. Di sisi lain, Pasal 83 menempatkan istri pada posisi domestik, yang bertugas untuk menunjukkan kesetiaan kepada suami dan menjalankan fungsi pengelolaan rumah tangga.<sup>4</sup>

Di tengah upaya nasional untuk mendorong kesetaraan gender, peran yang dijalankan oleh ibu rumah tangga menjadi isu yang semakin mendapat perhatian dalam kajian sosial dan kebijakan publik. Perempuan tidak lagi terbatas pada ruang domestik semata, tetapi juga aktif mengambil peran dalam ranah sosial, ekonomi, dan keagamaan.<sup>5</sup>

Penggalangan dana oleh ibu rumah tangga dalam kegiatan *mal-amal* pembangunan masjid merupakan praktik sosial-keagamaan yang memiliki nilai penting dalam masyarakat. Namun, aktivitas penghimpunan dana tersebut berhadapan dengan ketentuan hukum positif yang mengatur secara tegas pelaksanaan pengumpulan uang dan barang di Indonesia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang mengharuskan setiap

---

<sup>4</sup> KHI, Inpres No. 1 Tahun 1991, Pasal 80 & 83

<sup>5</sup> Handayani, T. *Tujuan pembangunan berkelanjutan dan isu kesenjangan gender di Indonesia*. Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Berkelanjutan, (2023) 1(1).

kegiatan pengumpulan sumbangan kepada masyarakat mendapat izin dari pejabat berwenang untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas kegiatan tersebut.<sup>6</sup> Aturan ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 yang mengatur tata cara dan pelaksanaan pengumpulan sumbangan, termasuk kewajiban pertanggungjawaban serta pembatasan biaya operasional.<sup>7</sup> Dalam konteks perkembangan regulasi, Permensos Nomor 8 Tahun 2021 memberikan pembaruan tata kelola pengumpulan sumbangan yang lebih adaptif dan menitikberatkan pada perlindungan ketertiban umum dan keamanan masyarakat.

Kesesuaian hukum positif ini juga dapat dilihat dari perspektif hukum Islam, terutama prinsip larangan menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan orang lain serta kewajiban menjaga keselamatan. Dari segi sosial-hukum, meski regulasi terlihat netral gender, praktik pengaturan ini berimplikasi signifikan terhadap peran ibu rumah tangga sebagai pelaku utama *mal-amal*. Pendekatan Feminist Legal Theory membuka ruang untuk mengkaji apakah regulasi ini cukup sensitif terhadap pengalaman dan kontribusi nyata perempuan dalam aktivitas sosial-keagamaan tersebut, atau justru memperkuat marginalisasi mereka di ranah hukum dan sosial. Dengan demikian, penggalangan dana mal-amal di ruang publik harus beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas dan adil demi mendorong pengakuan serta perlindungan hukum yang memadai bagi para pelakunya.

---

<sup>6</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214).

<sup>7</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 55).

Partisipasi perempuan dalam dunia kerja, baik di Indonesia maupun di berbagai negara lain, diperkirakan akan terus mengalami peningkatan. Hal ini didorong oleh sejumlah faktor, di antaranya adalah meningkatnya akses perempuan terhadap pendidikan yang lebih baik, serta kemampuan mereka dalam menghadapi dan menyelesaikan tantangan di ranah domestik maupun profesional secara bersamaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan semakin mampu menjalankan peran ganda, yakni sebagai pengelola rumah tangga sekaligus sebagai individu produktif dalam sektor pekerjaan.<sup>8</sup>

Fenomena ini dapat pula mencerminkan perluasan peran perempuan sebagai aktor pembangunan, sekaligus menunjukkan dinamika beban ganda yang mereka hadapi.<sup>9</sup> Meskipun terdapat kemajuan dalam partisipasi perempuan di berbagai sektor, kenyataannya peran ini sering kali tidak disertai dengan dukungan institusional yang memadai, baik dari segi perlindungan hukum, pengakuan sosial, maupun kompensasi ekonomi. Hal ini memperkuat argumen bahwa sistem sosial dan hukum yang berlaku masih kurang responsif terhadap kebutuhan serta pengalaman hidup perempuan, khususnya mereka yang berada di lapisan masyarakat akar rumput. Oleh karena itu, peran ibu rumah tangga perlu ditempatkan dalam kerangka analisis yang lebih kritis dan transformatif, agar kerja-kerja mereka tidak hanya dilihat sebagai pengabdian alami, tetapi sebagai bentuk kontribusi signifikan yang layak diakui secara sosial, hukum, dan struktural.

---

<sup>8</sup> Sari, R. P., & Agustang, A.. *Peran ganda ibu rumah tangga studi kasus pada tukang cuci mobil/motor*. (2022)

<sup>9</sup> Bayumi, M. R., Jaya, R. A., & Shalihah, B. M. *Kontribusi peran perempuan dalam membangun perekonomian sebagai penguatan kesetaraan gender di Indonesia*. Al Huwiyah: Journal of Woman and Children Studies, .(2022) 2. 2.

Fenomena ini tampak nyata dalam praktik sosial keagamaan masyarakat Madura, khususnya di Desa Karanganyar, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, di mana ibu rumah tangga terlibat aktif dalam kegiatan *mal-amal* yang merupakan sebuah tradisi penggalangan dana pembangunan masjid yang dilakukan secara berkeliling ke berbagai titik.<sup>10</sup> Kegiatan ini, meskipun memiliki nilai spiritual dan sosial tinggi, sering dipandang sekadar sebagai bentuk pengabdian alami perempuan, bukan sebagai kontribusi aktif yang layak diakui secara hukum dan sosial. Padahal, kerja tersebut menambah beban pada perempuan yang telah memikul tanggung jawab domestik dalam rumah tangga. Konsep ini dikenal dalam literatur sebagai beban ganda perempuan dimana perempuan harus menanggung kerja domestik dan publik secara bersamaan tanpa dukungan struktural yang memadai.<sup>11</sup>

Dari sisi agama, tidak ada larangan yang eksplisit bagi perempuan untuk terlibat dalam aktivitas publik, termasuk pembangunan masjid, selama sesuai dengan nilai-nilai syariah. Kajian oleh Matas Valero & Purnomo menunjukkan bahwa perempuan dalam Islam memiliki ruang untuk berkontribusi di ranah sosial, bahkan sebagai pemimpin, selama kewajiban rumah tangga tetap terjaga. Namun dalam praktik sosial, keterlibatan perempuan di luar publik seringkali tidak disertai

---

<sup>10</sup> Falah, M. (2024). *Fenomena Penggalangan Dana Masjid (Mal-Amal) di Jalan Raya Bangkalan: Antara Norma Agama dan Sosial* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

<sup>11</sup> Samsidar, S. (2019). *Peran ganda wanita dalam rumah tangga*. AN-NISA, 12(2), 655-663.

dengan pengakuan hukum atau perlindungan sosial, melainkan direduksi menjadi bagian dari kewajiban moral atau religius semata.<sup>12</sup>

Ketimpangan ini dapat dipahami lebih dalam melalui lensa *Feminist Legal Theory* (FLT). Teori ini berangkat dari kritik terhadap sistem hukum dan struktur sosial yang bersifat patriarkal, di mana hukum secara sistematis cenderung menafikan pengalaman perempuan. FLT mengajukan metode analisis seperti menanyakan secara aktif terhadap perempuan (ibu rumah tangga), menggunakan cara berpikir dengan mempertimbangkan penyalaman nyata, dan menyadarkan masyarakat dengan adanya ketidakadilan gender yang sebelumnya dianggap hal yang wajar, untuk membongkar bagaimana aturan sosial dan hukum mengonstruksi peran perempuan dalam masyarakat.<sup>13</sup> Dalam konteks *mal-amal*, pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih kritis terhadap peran ibu rumah tangga tentang partisipasi sukarela, atau dibawah situasi subordinasi.

Penelitian ini dianggap penting untuk menggali ibu rumah tangga di Desa Karanganyar dalam menjalankan pekerjaan *mal-amal*, serta bagaimana keterlibatan mereka dapat dianalisis secara kritis melalui perspektif *Feminist Legal Theory*. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena sosial, tetapi juga untuk mengungkap dimensi ketidaksetaraan yang tersembunyi di balik pekerjaan sosial keagamaan perempuan, dan menawarkan kerangka pemikiran

---

<sup>12</sup> Siregar, R. H., & Harahap, A. P. (2024). *Keseimbangan Peran Perempuan Sebagai Ibu Dan Pekerja: Tinjauan Komprehensif Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis*. *Ibn Abbas*, 7(2), 133-150.

<sup>13</sup> Whittington, K. E., R Daniel Kelemen, G. A. C., & Baihaqi, I. (2021). *Teori Feminis Dan Hukum Serta Tentang Subyek RASial Dalam Teori Hukum: Handbook Hukum Dan Politik*. Nusamedia.

hukum yang lebih adil dan responsif terhadap pengalaman perempuan di tingkat akar rumput.<sup>14</sup> Selain itu juga *Feminist Legal Theory*, menekankan bahwa sistem hukum positif maupun normatif sosial keagamaan sering kali dibangun dalam kerangka patriarki dan menyisihkan pengalaman perempuan. Melalui tinjauan ini, penelitian dapat mengeksplorasi bagaimana ibu rumah tangga berpartisipasi dalam pekerjaan *mal-amal*, sebuah ranah yang secara historis tak berpihak pada perempuan.<sup>15</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Mengapa perempuan Bangkalan melakukan peran sebagai petugas *mal-amal* pembangunan masjid di Desa Karanganyar Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana analisis peran ibu rumah tangga di Desan Karanganyar Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan ditinjau dari *Feminist Legal Theory*?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis alasan di balik keterlibatan perempuan, khususnya ibu rumah tangga, dalam menjalankan peran sebagai petugas *mal-amal* pembangunan masjid di Desa Karanganyar, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan.

---

<sup>14</sup> Ardan, A., Kusuma, R. B., Solechan, S., Sari, A. A., & Prasetyono, B. (2025). *Reformasi hukum indonesia melalui lensa Feminist Legal Theory: Menyusun Keadilan Gender*. Yustitia, 11(1), 54-69. <sup>15</sup> Roviana, S. (2021). *Memperebutkan ruang publik: Gerakan perempuan dan pemberlakuan Syariat Islam di Aceh 2005-2019* (Doctoral dissertation, Sunan Kalijaga yogyakarta).

2. Untuk menganalisis peran ibu rumah tangga dalam kegiatan *mal-amal* di Desa Karanganyar berdasarkan perspektif *Feminist Legal Theory*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum berbasis gender, khususnya dengan mengaplikasikan pendekatan *Feminist Legal Theory* pada praktik sosial-keagamaan masyarakat loka
- b. Menambah khazanah literatur akademik tentang kerja perempuan dalam sektor informal keagamaan yang selama ini kurang diperhatikan dalam kajian hukum Islam dan hukum gender.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Lembaga Keagamaan Tingkat Daerah (takmir dan ormas Islam), memberikan pemahaman baru tentang kontribusi perempuan dalam bidang sosial-keagamaan dan mengakui peran perempuan secara lebih adil dalam kegiatan sosial-keagamaan
- b. Lembaga Pemberdayaan Perempuan (PKK dan organisasi Perempuan Islam), memberikan legitimasi kuat terhadap pentingnya pengakuan dan perlindungan peran ganda perempuan khususnya dalam bidang sosial-keagamaan.
- c. Lembaga Akademik (Perguruan Tinggi, Pusat Studi Gender & Anak), sebagai kajian ilmiah tentang penerapan *Feminist Legal Theory* dalam konteks peran ganda perempuan, sehingga memperkaya literatur hukum dan gender berbasis praktik nyata dalam masyarakat.



- d. Desa Karanganyar, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan mempertegas gambaran nyata kontribusi sosial perempuan dalam pembangunan berbasis keagamaan yang menjadi dasar untuk kebijakan pembangunan desa yang lebih inklusif gender..

#### **E. Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rohman tentang peran ibu rumah tangga yang juga bekerja dalam industri batik tulis di Ponorogo”. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis dan menemukan bahwa ibu rumah tangga memiliki kemampuan untuk menjalankan peran domestik dan publik sekaligus, meskipun menghadapi tantangan berupa beban ganda dan minimnya dukungan sosial. Penelitian ini relevan dalam konteks memperkuat posisi perempuan sebagai subjek aktif dalam ruang sosial publik<sup>16</sup>
2. Penelitian Junaidi & Sukanti mengenai Perempuan dengan peran ganda dalam rumah tangga menghasilkan kesimpulan bahwa Islam mengizinkan perempuan untuk terlibat dalam kegiatan mencari nafkah dengan batasan yurisprudensi Islam, menggarisbawahi pendekatan yang seimbang terhadap peran gender.<sup>17</sup>
3. Penelitian Samsidar tentang Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga dengan menyimpulkan kesetaraan antara suami dan istri secara hak dan kewajiban menafkahi keluarganya atau menanggung keperluan hidup lainnya. Karena segala kebutuhan dalam rumah tangga di bawah tanggung jawab suami. Begitu

---

<sup>16</sup> Rohman, K. (2023). *Peran Ganda Ibu Rumah Tangga yang Bekerja: Studi Pada Perempuan Pekerja Harian di Batik Tulis Jatipalem*. IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies, 3(2), 1-10.

<sup>17</sup> Junaidi, J., & Sukanti, N. D. (2022). *Perempuan dengan Peran Ganda dalam Rumah Tangga*. Saree: Research in Gender Studies, 4(1), 25-37.

pula dengan adanya islam yang tidak melarang seorang wanita yang mencari nafkah asalkan sesuai dengan syariat Islam.<sup>18</sup>

4. Pramesti, Klaudina, dan Purnomosidi pada penelitian yang berjudul *Kesejahteraan Psikologis Perempuan dengan Peran Ganda* menghasilkan kesimpulan bahwa secara psikologis, ibu rumah tangga mengalami kesejahteraan psikologis yang baik dalam menjalankan peran mereka. Hal ini berdasarkan pada aspek yang dimiliki informan yang meliputi penilaian positif terhadap diri sendiri, penguasaan lingkungan yang baik, memiliki tujuan dan makna hidup serta memiliki keinginan untuk selalu berkembang.<sup>19</sup>
5. Hasil penelitian Mesra, tentang “Ibu Rumah Tangga & Kontribusinya dalam Membantu Perekonomian Keluarga” Menyimpulkan bahwa sekalipun sebagian besar ibu rumah tangga yang bekerja di luar rumah tetap menjaga kodratnya sebagai ibu rumah tangga dan mengasuh anak.<sup>20</sup>
6. Penelitian Firdaus, dkk., dengan judul *Menjelajahi Penerapan Konsep Masalah Mursalah dalam Hukum keluarga Islam; Studi Kasus Istri Mencari Nafkah dan Suami Bertanggung Jawab Atas Pekerjaan Rumah Tangga* dengan menghasilkan kesimpulan bahwa Prinsip masalah mursalah dapat diaplikasikan dalam proses mencari pasangan hidup yang mampu menjalankan berbagai

---

<sup>18</sup> Samsidar, S. (2020). *Peran ganda wanita dalam rumah tangga*. *AN-NISA*, 12(2), 655-663.

<sup>19</sup> Pramesti, A. S., Klaudina, F., & Purnomosidi, F. (2022). *Kesejahteraan Psikologis Perempuan Dengan Peran Ganda*. *Jurnal Ilmu Keperawatan Indonesia (JIKI)*, 15(2), 100-107.

<sup>20</sup> Mesra, B. (2019). *Ibu Rumah Tangga dan Kontribusinya dalam Membantu Perekonomian Keluarga di Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang*: Mesra B. *Jumat*, 11(1), 139-150.

<sup>21</sup> Firdaus, F. F., Desminar, D. D., Halim, S., & Mursal, M. M. (2023). *Exploring the Application of the Concept of Masalah Mursalah in Islamic Family Law: Case Study of Wife Earning Income and Husband Responsible for Household Work*. *Darussalam Journal: Journal of Education, Communication and Islamic Legal Thought*, 15(1), 185-203.

tanggung jawab rumah tangga. Dalam konteks ini, masalah mursalah mencerminkan usaha untuk menciptakan keseimbangan antara peran dan kewajiban suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga.

7. Dalam penelitiannya Misbakhul Qolbi dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri sebagai Ibu Rumah Tangga dan Pencari Nafkah dalam Keluarga (Studi Kasus Masyarakat Desa Baturetno Kec Baturetno Kab Wonogiri), menyimpulkan bahwa Peran ganda seorang istri sebagai ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah dalam keluarga bertujuan untuk meringankan beban suami dan memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun tanggung jawab utama dalam mencari nafkah ada pada suami, istri dapat berkontribusi dengan bekerja tanpa mengubah keseimbangan dalam rumah tangga. Jika penghasilan istri lebih besar daripada suami, hal tersebut tidak serta-merta membuatnya memiliki kendali lebih besar, maupun menjadikan suami kehilangan harga diri. Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja selama tetap menjalankan kewajibannya dalam keluarga sebagai ibu rumah tangga.”<sup>22</sup>

**Tabel 1.** Penelitian Terdahulu.

NO	Identitas Artikel	Persamaan	Perbedaan	Orisinilitas
1.	Rohman tentang “peran ganda ibu rumah tangga yang juga bekerja dalam industri batik tulis di Ponorogo”Perspektif Islam)” 2016	relevan dalam konteks memperkuat posisi perempuan sebagai subjek aktif	Menekankan pentingnya menjaga kehormatan perempuan dalam bekerja di luar wilayah publik	menemukan bahwa ibu rumah tangga memiliki kemampuan untuk menjalankan peran domestik

<sup>22</sup> Qolbi, M., & Rizka, S. A. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Dan Pencari Nafkah Dalam Keluarga (Studi Kasus Masyarakat Desa Baturetno Kec Baturetno Kab Wonogiri)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

		dalam ruang sosial publik		dan publik sekaligus, meskipun menghadapi tantangan berupa beban ganda dan minimnya dukungan sosial
2.	Junaidi & Sukanti mengenai Perempuan dengan peran ganda dalam rumah tangga, 2022.	Menggunakan perspektif Islam	Fokus pada keseimbangan peran gender dalam mencari nafkah	Memberi penekanan pada batasan yurisprudensi Islam dalam peran ekonomi perempuan
3.	Samsidar tentang “Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga”, 2020.	Membahas peran ganda dalam keluarga	Fokus pada hak dan kewajiban menagkahi dalam rumah tangga	Menunjukkan bahwa kewajiban menafkahi tetap berada di tangan suami
4.	Pramessti, Klaudina, dan Purnomosidi pada penelitian yang berjudul Kesejahteraan Psikologis Perempuan dengan Peran Ganda menghasilkan, 2022.	Membahas efek peran ganda pada perempuan	Tidak menggunakan pendekatan hukum islam melainkan kesejahteraan psikologis	Menekankan bahwa peran ganda dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis perempuan
5.	Mesra, tentang “Ibu Rumah Tangga & Kontribusinya dalam Membantu Perekonomian Keluarga”, 2022.	Menyoroti Perempuan bekerja di luar rumah	Menunjukkan bahwa perempuan tetap menjalankan kodrat keibuan meskipun bekerja	Menekankan komitmen ibu rumah tangga terhadap fungsi pengasuhan di tengah pekerjaan
6.	Firdaus, Syafi Halim & Dkk., dengan judul “Menjelajahi Penerapan Konsep	Menggunakan pendekatan Hukum Islam	Fokus pada prinsip masalah mursalah	Pendekatan unik melalui masalah mursalah dalam

<sup>23</sup> Firdaus, F. F., Desminar, D. D., Halim, S., & Mursal, M. M. (2023). *Exploring the Application of the Concept of Masalah Mursalah in Islamic Family Law: Case Study of Wife Earning Income*

	Maslahah Mursalah dalam Hukum keluarga Islam ; Studi Kasus Istri Mencari Nafkah dan Suami Bertanggung Jawab Atas Pekerjaan Rumah Tangga”,2023.		dalam pembagian peran istri	pembagian tugas rumah tangga
7.	Misbakhul Qolbi dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri sebagai Ibu Rumah Tangga dan Pencari Nafkah dalam Keluarga (Studi Kasus Masyarakat Desa Baturetno Kec Baturetno Kab Wonogiri), 2020	Membahas peran ganda istri dalam bekerja dan mengurus rumah tangga	Lebih eksplisit membahas dinamika relasi ekonomi suami istri saat istri berpenghasilan lebih tinggi	Studi lapangan dengan pendekatan normatif dan realistik terhadap peran ganda dalam rumah tangga

Sejumlah penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa perempuan, khususnya ibu rumah tangga, memiliki peran dalam kehidupan domestik dan publik. Rohman (2022) menyoroti kemampuan ibu rumah tangga dalam menjalankan pekerjaan di industri batik tulis sekaligus mengelola tugas rumah tangga. Penelitian lain oleh Ermawati (2021), Junaidi & Sukanti (2020), serta Samsidar (2021), menekankan pentingnya perempuan menjaga peran domestik sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam, meskipun tetap diberikan ruang untuk berkontribusi dalam kegiatan di luar rumah. Bahkan, Pramesti, Klaudina & Purnomosidi (2022) menemukan bahwa perempuan dengan dua kesibukan tetap

dapat mencapai kesejahteraan psikologis. Namun demikian, hampir seluruh penelitian tersebut lebih berfokus pada kontribusi perempuan dalam bidang ekonomi, psikologis, atau rumah tangga secara umum, tanpa mengkaji secara mendalam peran mereka dalam kerja sosial-keagamaan berbasis komunitas.

Berdasarkan analisis penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa belum banyak penelitian yang secara eksplisit mengangkat peran ibu rumah tangga sebagai pekerja publik dalam kegiatan sosial-keagamaan, khususnya pada praktik *mal-amal* pembangunan masjid yang berlangsung di ruang-ruang publik lokal. Selain itu, pendekatan teoritik yang digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya masih bersifat normatif atau deskriptif, dan belum mengkaji peran perempuan dalam konteks teori hukum feminis. Oleh karena itu, penelitian ini diangkat untuk mengisi kekosongan tersebut, dengan menggunakan *Feminist Legal Theory* sebagai pisau analisis, guna memahami bagaimana kerja sosial keagamaan perempuan diposisikan dalam struktur hukum, budaya, dan sosial masyarakat, serta bagaimana peran tersebut mencerminkan bentuk kontribusi perempuan terhadap kehidupan publik yang sering kali tak terlihat secara formal.

#### **F. Definisi Operasional**

Penelitian ini memerlukan definisi operasional untuk menjabarkan makna dari setiap variabel yang tercantum dalam judul, guna memperjelas ruang lingkup dan arah kajian yang dilakukan. Adapun penjelasannya disajikan sebagai berikut:

## 1. Peran Ibu Rumah Tangga

Peran ibu rumah tangga yang tidak hanya fokus pada ruang domestik disebut dengan konsep dualisme cultural yaitu adanya konsep domestik sphere (lingkungan domestik) dan publik sphere (lingkungan publik). Dalam penelitian ini, peran ini ditinjau berdasarkan peran perempuan sebagai istri dan ibu rumah tangga, dan peran perempuan sebagai wanita karir. Peran ini merujuk pada kondisi di mana seorang perempuan secara simultan menjalankan lebih dari satu peran sosial, yaitu sebagai istri, ibu, dan individu yang memiliki peran profesional di luar ranah domestik. Fenomena ini mencerminkan keterlibatan perempuan dalam peran publik dan privat secara bersamaan, yang mencakup kewajiban untuk mendampingi suami dalam membina keluarga, memenuhi kebutuhan rumah tangga, serta merawat dan mendidik anak-anak, sekaligus menjalankan tanggung jawab dalam dunia kerja atau aktivitas profesional lainnya. Peran ibu rumah tangga di Desa Karanganyar Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan, menjadi sebuah konsekuensi dari perubahan struktur sosial dan meningkatnya partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi, sehingga menuntut adanya kemampuan adaptasi dan pengelolaan waktu serta peran secara efektif.

## 2. *Mal-amal*

*Mal-amal* adalah kegiatan tradisional masyarakat Madura khususnya di daerah Kabupaten Bangkalan yang dilakukan untuk menghimpun sumbangan dari masyarakat secara langsung, dengan tujuan

membiayai pembangunan atau renovasi masjid. Kegiatan ini dilakukan secara kolektif oleh masyarakat, dan seringkali melibatkan ibu rumah tangga sebagai pelaksana bahkan pekerja utamanya. Penggalangan dana pembangunan masjid dilakukan di jalan raya kabupaten bangkalan memang dirasa cukup praktis dan efektif bagi masyarakat setempat. Aktivitas penggalangan dana masjid di jalan Bangkalan dilakukan dengan cara memanfaatkan berbagai fasilitas seperti sound system atau pengeras suara, spanduk atau baleho yang dipampang di sekitar lokasi, membuat pos-pos kecil dan marka drum atau sejenisnya yang diletakkan secara berjejer di tengah-tengah dua sisi jalan.

### **3. *Feminist Legal Theory***

*Feminist Legal Theory* dipahami sebagai pendekatan hukum yang menegaskan bahwa sistem hukum patriarkal telah mengabadikan ketimpangan gender dengan tidak mengakui pengalaman dan kontribusi perempuan. Teori ini menuntut landasan hukum yang responsif terhadap pengalaman perempuan sebagai subjek legal, bukan objek. Dalam penelitian ini, FLT digunakan untuk membedah bagaimana hukum dan struktur budaya mengkonstruksi dampak sosial terhadap perempuan yang terlibat dalam *mal-amal*, serta bagaimana rekonstruksi legal dapat menegaskan pengakuan hukum atas kerja sosial-keagamaan perempuan. Ide ini sejalan dengan argumen kritik terhadap hukum liberal yang sering



menafikan ketergantungan perawatan (care work) dan reproduksi sosial yang dominan dilakukan oleh perempuan.<sup>24</sup>

Dengan tiga definisi operasional ini, penelitian ini menjadi makin fokus terhadap analisis hukum kritis atas kontribusi sosial-keagamaan ibu rumah tangga dalam menjalankan pekerjaannya sebagai pekerja *mal-amal*, dengan menggunakan kerangka *Feminist Legal Theory* (FLT) sebagai pendukung teoretis yang kuat.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian tesis ini disusun secara sistematis agar memberikan alur yang jelas dan terstruktur dalam memahami seluruh kajian yang dibahas. Penelitian tesis ini terbagi ke dalam lima bab utama. Adapun penjelasan mengenai pembagian setiap bab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, merupakan bagian awal yang memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini, dijelaskan latar belakang masalah yang melandasi penelitian, perumusan masalah yang menjadi fokus utama kajian, serta tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Selain itu, bab ini juga menguraikan manfaat penelitian bagi berbagai pihak yang berkepentingan, serta memuat penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan pembandingan dan pijakan akademik. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas, bab ini juga menyajikan definisi operasional dari konsep-konsep kunci yang digunakan dalam penelitian serta sistematika pembahasan yang menjelaskan alur penyajian isi

---

<sup>24</sup> Brooks, K. (2005). *Menghargai pekerjaan perempuan di rumah: Sebuah momen yang menentukan*. Can. J. Women & L. , 17 , 177.

penelitian secara keseluruhan.

**Bab II Tinjauan Pustaka**, memuat kajian teoritis yang menjadi landasan konseptual dan analitis dalam penelitian. Di dalamnya terdapat pembahasan mengenai kerangka konseptual dan teori yang digunakan sebagai alat analisis terhadap permasalahan yang diteliti, yakni rekonstruksi hukum jabatan penghulu wanita di Indonesia. Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab, antara lain tinjauan umum mengenai penghulu yang mencakup definisi, dasar hukum, serta tugas dan fungsi penghulu di Indonesia. Selain itu, bab ini juga membahas feminist legal theory secara mendalam, meliputi definisi, sejarah perkembangan teori, tokoh yang berkontribusi terhadap pemikirannya, serta gagasan inti yang menjadi karakteristik utama teori ini.

**Bab III Metode Penelitian**, menjelaskan pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh hasil yang valid dan sistematis. Metode yang digunakan mencakup jenis penelitian yang dilakukan, pendekatan yang dipilih, serta sumber bahan hukum yang dijadikan rujukan dalam penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga dijabarkan teknik pengumpulan bahan hukum, metode pengolahan bahan hukum, serta teknik analisis bahan hukum. Keseluruhan metode ini dirancang agar penelitian dapat dilakukan secara objektif, terarah, dan menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

**BAB IV Paparan Data dan Hasil Penelitian**. Bab ini menyajikan gambaran umum lokasi penelitian, mencakup kondisi geografis, demografis, mata pencaharian, dan struktur sosial masyarakat Desa Karanganyar. Selanjutnya, bab ini memaparkan data lapangan terkait motivasi perempuan dalam *mal-amal*,

pelaksanaan kegiatan, pengalaman dan dinamika perempuan, serta pandangan tokoh masyarakat dan pengurus masjid. Bab ini juga menyajikan temuan utama penelitian terkait relasi gender, beban ganda, faktor ekonomi, dan aspek legalitas kegiatan *mal-amal* berdasarkan hukum positif.

**BAB V Pembahasan,** Bab ini merupakan inti analisis penelitian. Bab ini membahas alasan perempuan Bangkalan melakukan peran sebagai pekerja *mal-amal*, ditinjau dari aspek religius, sosial-kultural, dan ekonomi keluarga. Selanjutnya, bab ini menganalisis secara kritis peran perempuan melalui kerangka Feminist Legal Theory dengan menggunakan metode *Asking the Woman Question*, *Feminist Practical Reasoning*, dan *Consciousness-Raising*. Analisis menunjukkan adanya ketimpangan struktural, normalisasi subordinasi perempuan melalui moralitas keagamaan, serta kurangnya pengakuan hukum terhadap kerja perempuan dalam kegiatan *mal-amal*. Pembahasan juga mengaitkan temuan dengan hukum positif yang berlaku, terutama terkait perizinan pengumpulan dana publik.

**BAB VI Penutup,** Bab ini berisi dua bagian utama, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merangkum temuan penelitian mengenai faktor-faktor yang mendorong keterlibatan perempuan sebagai pekerja *mal-amal* serta bagaimana pengalaman mereka mencerminkan struktur sosial-keagamaan yang patriarkal ketika dianalisis melalui Feminist Legal Theory. Bagian saran berisi rekomendasi kepada pengurus masjid, pemerintah desa, perempuan pelaku *mal-amal*, tokoh agama, dan peneliti selanjutnya agar kegiatan *mal-amal* dapat dikelola secara lebih adil, legal, dan responsif gender.

## **BAB II** **KAJIAN PUSTAKA**

### **A. Perempuan dalam Rumah Tangga**

#### **1. Definisi Perempuan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah perempuan atau wanita merujuk pada perempuan yang telah mencapai usia dewasa. Adapun perempuan didefinisikan sebagai manusia yang memiliki alat reproduksi berupa vagina, serta umumnya mengalami menstruasi, mampu hamil, melahirkan, dan menyusui. Sementara itu, dalam Al-Qur'an, terdapat tiga istilah yang digunakan untuk menyebut perempuan, yaitu *al-mar'ah*, *an-nisa'*, dan *al-unsa*. Secara tekstual, ketiganya memiliki perbedaan makna: *al-mar'ah* dan *an-nisā'* umumnya digunakan untuk merujuk pada perempuan dewasa atau istri, sedangkan *al-unṣā* digunakan secara umum untuk menunjuk kepada jenis kelamin perempuan. Meskipun demikian, secara kontekstual, ketiga istilah tersebut menunjukkan makna yang relatif serupa.<sup>25</sup>

Perempuan dalam rumah tangga umumnya dipahami sebagai individu perempuan yang memikul tanggung jawab utama dalam pengelolaan aspek domestik keluarga. Tanggung jawab ini mencakup berbagai aktivitas, seperti merawat dan mendidik anak, mengatur keuangan rumah tangga, menjaga kebersihan lingkungan rumah, serta memelihara stabilitas emosional dan nilai-nilai moral dalam keluarga. Dalam kerangka ini, perempuan kerap diasosiasikan dengan peran sebagai istri dan ibu yang memiliki fungsi sentral dalam

---

<sup>25</sup> Fatimah, T. T. (2015). *Wanita karir dalam Islam*. Jurnal Musawa IAIN Palu, 7(1), 29-51.

menciptakan ketertiban dan keharmonisan rumah tangga. Tidak hanya terbatas pada pekerjaan fisik, perempuan juga menjalankan tanggung jawab sosial dan emosional yang penting dalam pembinaan keluarga secara menyeluruh.<sup>26</sup>

Perempuan dalam rumah tangga diposisikan sebagai madrasah pertama bagi keluarga serta sebagai pemimpin dalam lingkup domestik yang memiliki tanggung jawab moral dan spiritual terhadap seluruh anggota keluarganya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun tanggung jawab kepemimpinan dalam keluarga juga diemban oleh laki-laki (suami), ibu memiliki kedekatan emosional yang mendalam dengan anak-anaknya karena intensitas interaksi yang berlangsung secara konsisten dalam keseharian. Dalam pandangan *Hasan al-Banna*, keluarga ideal perlu dibangun di atas pilar-pilar yang kokoh guna membentuk karakter, menanamkan keteladanan, dan mempererat ikatan emosional serta spiritual antaranggota keluarga. Pilar-pilar tersebut diwujudkan melalui proses *ta'aruf* (saling mengenal), *tafahum* (saling memahami), dan *takafuf* (saling menanggung), yang secara bertahap membawa nilai-nilai ideal dari ranah konseptual menuju praktik kehidupan nyata.<sup>27</sup>

## 2. Peran dan Tanggung Jawab Perempuan

Perempuan dalam rumah tangga menempati peran yang strategis dalam membentuk fondasi kehidupan keluarga sekaligus struktur sosial masyarakat.

Dalam konstruksi tradisional, perempuan secara umum diamanahi sebagai

---

<sup>26</sup> Amalia, R. (2024). *Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Tunawicara Di Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan* (Doctoral dissertation, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan).

<sup>27</sup> Lubis, A. (2018). *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam. Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, h.,1-15.

pengelola utama berbagai tugas domestik, seperti memasak, mencuci, merawat anak, dan menjaga kebersihan rumah. Fungsi ini tidak hanya dipahami sebagai bagian dari aktivitas rutin, tetapi juga dimaknai sebagai tanggung jawab moral dan sosial yang secara kultural dilekatkan pada kodrat perempuan. Dalam masyarakat yang masih didominasi oleh nilai-nilai patriarkal, beban peran tersebut sering dianggap sebagai kewajiban yang melekat secara alamiah pada perempuan, meskipun tidak disertai dengan pengakuan formal maupun kompensasi ekonomi yang setara.<sup>28</sup> Perempuan yang berperan sebagai istri dan ibu dalam rumah tangga secara umum dipandang memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola berbagai aspek domestik. Tanggung jawab tersebut mencakup penyelenggaraan pendidikan dan perhatian terhadap anak-anak, serta memberikan dukungan terhadap peran yang dijalankan oleh suami.<sup>29</sup>

Selain menjalankan tugas-tugas fisik, perempuan dalam rumah tangga juga memikul tanggung jawab yang bersifat emosional dan spiritual. Ibu rumah tangga berperan sebagai penyangga keseimbangan psikologis keluarga serta penjaga nilai-nilai moral yang berlaku dalam kehidupan domestik. Tanggung jawab emosional ini, yang sering kali tidak tampak secara langsung (*invisible labor*), memiliki peran krusial dalam menciptakan keharmonisan dan ketahanan keluarga. Farida (2023) mengemukakan bahwa perempuan tidak hanya dibebani pekerjaan rumah tangga secara fisik, tetapi juga diharapkan mampu menjaga

---

<sup>28</sup> Dafitri Akbar, D, A, R. (2024). *ANALISIS GENDER TERHADAP TUKAR PERAN SUAMI ISTRI DALAM PEMENUHAN NAFKAH RUMAH TANGGA* (Doctoral dissertation, UIN Suska Riau).

<sup>29</sup> Oktaviani, O. (2021). *Peran Wanita Karir Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Dalam Masyarakat Bugis Di Kota Parepare (Analisis Gender Dan Fiqh Sosial)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

stabilitas emosi dalam keluarga sekaligus menjadi teladan moral bagi anak-anaknya.<sup>30</sup>

### 3. Peran Perempuan dalam Islam

Seiring dengan dinamika perubahan sosial dan meningkatnya tekanan ekonomi, banyak perempuan menghadapi kenyataan harus menjalankan dua kesibukan, yakni sebagai pengelola urusan domestik sekaligus sebagai pencari nafkah atau partisipan dalam aktivitas sosial di ruang publik. Kondisi ini menyebabkan terjadinya akumulasi beban kerja yang tidak seimbang, karena tanggung jawab domestik tetap sepenuhnya dibebankan kepada perempuan meskipun mereka aktif di luar rumah. Ketimpangan dalam pembagian tugas ini sering kali berdampak pada kelelahan fisik maupun tekanan psikologis yang dialami oleh perempuan, mengingat tidak adanya pembagian kerja yang adil antara pasangan dalam ranah keluarga.<sup>31</sup>

Lebih jauh, selain menjalankan peran di ranah domestik dan ekonomi, perempuan juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan yang berbasis komunitas, seperti pengajian rutin, kelompok arisan ibu-ibu, serta tradisi *mal-amal* yang berfungsi sebagai mekanisme lokal dalam penggalangan dana untuk pembangunan masjid. Keterlibatan dalam aktivitas ini menunjukkan bahwa perempuan, khususnya ibu rumah tangga, bukan hanya agen domestik tetapi juga aktor penting dalam memperkuat dimensi sosial dan spiritual

---

<sup>30</sup> Farida, N., & Mulyani, P. (2023). *Studi Keefektifan Program Kemitraan Orang Tua di Lembaga PAUD Kabupaten Wonosobo*. JEA (Jurnal Edukasi AUD), 9(2), 113-122.

<sup>31</sup> Saputri, A. A. I. (2024). *Rekonstruksi Pemberdayaan Nasabah Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Mikro (Studi Tentang Pembiayaan Kelompok Perempuan Sebagai Penggerak Ekonomi Keluarga) di Eks Karesidenan Banyumas* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)).

masyarakat. Meski kontribusinya signifikan, peran tersebut seringkali tidak memperoleh pengakuan formal dalam sistem hukum yang berlaku, karena dipandang sebagai aktivitas informal yang tidak bernilai secara ekonomi. Mufidah (2010) menegaskan bahwa peran perempuan dalam membangun jaringan sosial dan keagamaan di tingkat komunitas masih dianggap sebagai aktivitas sekunder, yang belum sepenuhnya dihargai dalam sistem hukum dan kebijakan yang cenderung bias gender.<sup>32</sup>

Beban dan tanggung jawab yang berlapis yang dijalani oleh perempuan, baik dalam konteks domestik maupun sosial, merefleksikan ketimpangan gender yang masih mengakar kuat dalam struktur masyarakat. Ketidakseimbangan dalam pembagian kerjadi mana laki-laki lebih banyak diarahkan pada peran publik sementara perempuan harus menjalankan dua kesibukan secara simultan mengindikasikan adanya ketidaksetaraan yang bersifat sistemik. Realitas ini menuntut telaah lebih lanjut dalam ranah hukum dan sosial untuk mendorong terciptanya distribusi peran yang adil. Kurniawati (2022) menegaskan bahwa perempuan menghadapi tekanan yang kompleks karena harus bertindak sebagai pengasuh, pengelola rumah tangga, sekaligus pencari nafkah, sementara laki-laki umumnya tetap menjalankan satu fungsi utama sebagai kepala keluarga.<sup>33</sup>

Keterlibatan perempuan dalam aktivitas kerja di ranah publik bukanlah fenomena baru dalam sejarah peradaban Islam. Sejak masa Nabi Muhammad SAW, telah ditemukan sejumlah perempuan yang menjalankan profesi di luar

---

<sup>32</sup> Mufidah Ch, (2006). *Rekonstruksi Kesenjangan Dan Keadilan Gender Dalam Konteks Sosial Budaya Dan Agama*. EGALITA.

<sup>33</sup> Kurniawati, I. (2022). *Keadilan Gender dalam Pembagian Tugas Rumah Tangga*. Jurnal Gender Equality.



ranah domestik. Di antaranya adalah Ummu Salim binti Malham yang dikenal sebagai perias pengantin, serta Siti Khadijah yang merupakan seorang pengusaha sukses di bidang perdagangan.<sup>34</sup>

Keterlibatan perempuan dalam ranah profesional merupakan salah satu penguat dalam peradaban Islam. Sejak masa Nabi Muhammad SAW, terdapat sejumlah perempuan yang aktif berkontribusi di ranah publik, contohnya Ummu Salim binti Malham yang dikenal sebagai perias pengantin, serta Siti Khadijah yang merupakan pedagang ulung. Dalam perspektif hukum Islam, berkarier tidaklah haram selama tetap mematuhi prinsip-prinsip syar'i.<sup>35</sup> *Pertama* adalah memperoleh izin dari suami atau wali khususnya suami bagi perempuan yang telah menikah sebagai bentuk penghormatan terhadap struktur tanggung jawab keluarga.<sup>36</sup> Dengan demikian, perempuan dapat mengejar karier sambil tetap menjaga integritas moral dan harmoni keluarga sesuai ajaran Islam.

*Kedua* adalah perempuan yang menjalani karier juga diharapkan menjaga batasan-batasan interaksi dalam ruang kerja. Salah satu prinsip penting yang ditekankan dalam Islam adalah larangan *ikhtilāf* (bercampur baur secara bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram) serta menghindari *khalwah* (berdua-duaan di tempat sepi) dengan laki-laki asing. Praktik *ikhtilāf* dan

---

<sup>34</sup> Shihab, Muhammad Quraish. (2007). *Wawasan Al Quran: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan Pustaka.

<sup>35</sup> Nasif, Fatimah Umar. *Menggugat Sejarah Perempuan; Mewujudkan Idealisme Jender sesuai Tuntunan Islam*, terjemahan oleh Burhan Wirasubrata dan Kundan D. Nuryakien, dari *Women in Islam; A Discourse in Rights and Obligations*. Jakarta: CV. Cendikia Sentra.

<sup>36</sup> Aldin, A., & Windari, S. (2025). *Wanita karir perspektif hukum islam serta implikasinya (studi kasus di kecamatan mutiara)*. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 19(1), 15-27.

*khalwah* dinilai dapat membuka celah terjadinya fitnah serta bertentangan dengan nilai-nilai kesucian dan kehormatan dalam ajaran Islam.

Rasulullah SAW bersabda:<sup>37</sup>

عَنْ اللَّهِ عَنِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَسُنَ اللَّهُ تَعَالَى بِمَا بَيَّنَّ قَوْلَ  
لَا يَلْبَسُ رَجُلٌ هَبْ مَرَأَةً إِيَّاهُ وَمَعَهَا  
نَوْمًا

*“Tidaklah seorang laki-laki berkhalwat (bersunyi-sunyi, menyendiri) dengan seorang wanita, kecuali bila bersama laki-laki (yang merupakan) mahramnya.” (HR. Bukhari).*

*Ketiga* adalah menutup aurat secara sempurna. Dalam lingkungan kerja yang melibatkan interaksi dengan laki-laki yang bukan mahram, seorang perempuan wajib menjaga penampilan yang sesuai dengan ketentuan syariat. Hal ini mencakup penggunaan pakaian yang longgar dan tidak memperlihatkan lekuk tubuh, serta menghindari penggunaan perhiasan atau wewangian yang berlebihan yang dapat menimbulkan daya tarik atau fitnah. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga kehormatan diri dan mencegah munculnya potensi gangguan moral di tempat kerja. Islam memandang bahwa cara berpakaian dan berpenampilan tidak hanya merupakan ekspresi personal, melainkan juga cerminan dari tanggung jawab sosial dan religius seorang Muslimah di ruang publik.

<sup>37</sup> Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb an-Nikāḥ, Bāb Lā Yakhluwanna Rajulun bi Imra’ah illā Dzi Maḥram, no. 5233 (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1987)

*Keempat* adalah Selain menjaga penampilan dan interaksi sosial, perempuan Muslim yang berkarier juga dituntut untuk menunjukkan komitmen terhadap akhlak Islami dalam setiap aspek pekerjaannya, termasuk dalam cara berbicara. Komunikasi yang dilakukan hendaknya mencerminkan keseriusan, kesopanan, serta menjauhkan diri dari sikap menggoda atau berbicara dengan nada yang melembutkan secara berlebihan. Hal ini bertujuan untuk menjaga wibawa dan menghindari timbulnya godaan bagi pihak lain. Dalam hal ini, Allah SWT berfirman dalam Surah al-Ahzab ayat 32:

يَا أَيُّهَا النِّسَاءُ اتَّقِيْنَ اللَّهَ الَّذِيْ تَعْلَمْنَ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ لَكُمْ دَعْوَاهُمْ أَلَّا تَكُونَ لَكُمْ فِتْنَةٌ أَوْ كِتَابٌ مُّزَكَّرٌ لَّكُمْ  
 يَا أَيُّهَا النِّسَاءُ اتَّقِيْنَ اللَّهَ الَّذِيْ تَعْلَمْنَ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ لَكُمْ دَعْوَاهُمْ أَلَّا تَكُونَ لَكُمْ فِتْنَةٌ أَوْ كِتَابٌ مُّزَكَّرٌ لَّكُمْ  
 يَا أَيُّهَا النِّسَاءُ اتَّقِيْنَ اللَّهَ الَّذِيْ تَعْلَمْنَ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ لَكُمْ دَعْوَاهُمْ أَلَّا تَكُونَ لَكُمْ فِتْنَةٌ أَوْ كِتَابٌ مُّزَكَّرٌ لَّكُمْ  
 يَا أَيُّهَا النِّسَاءُ اتَّقِيْنَ اللَّهَ الَّذِيْ تَعْلَمْنَ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ لَكُمْ دَعْوَاهُمْ أَلَّا تَكُونَ لَكُمْ فِتْنَةٌ أَوْ كِتَابٌ مُّزَكَّرٌ لَّكُمْ

*"Wahai istri-istri Nabi, kamu tidaklah seperti perempuan-perempuan yang lain jika kamu bertakwa. Maka, janganlah kamu merendahkan suara (dengan lemah lembut yang dibuat-buat) sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik."* QS. Al Ahzab. Ayat :32.

*Kelima* adalah hendaknya memilih jenis pekerjaan yang sejalan dengan fitrah dan kodrat kewanitaannya. Islam menganjurkan agar perempuan menekuni profesi yang tidak hanya halal, tetapi juga sesuai dengan potensi dan peran alamiah mereka dalam masyarakat. Bidang-bidang seperti pendidikan, kesehatan, kebidanan, dan pelayanan sosial sering kali dipandang lebih selaras dengan karakter empati, kelembutan, dan kepedulian yang secara umum melekat

pada diri perempuan. Pemilihan pekerjaan yang tepat tidak hanya memungkinkan perempuan menjalankan perannya secara optimal, tetapi juga menjadi sarana untuk berkontribusi secara konstruktif bagi masyarakat tanpa mengabaikan nilai-nilai keislaman dan tanggung jawab domestiknya.

#### **4. Perempuan dalam Kerangka Publik**

Peran yang berperan di luar publik merupakan kondisi ketika seorang perempuan yang tidak hanya menjalankan tugas-tugas domestik semata. Wahbah az-Zuhaili, mengatakan bahwa perempuan tidak hanya mengguncang ayunan dengan tangan kanannya sebagai bentuk pengasuhan dan pemeliharaan keluarga, tetapi juga mengais nafkah di luar rumah dengan tangan kirinya sebagai wujud partisipasi aktif dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Konsep ini mencerminkan kompleksitas peran yang diemban perempuan, di mana tuntutan rumah tangga dan pekerjaan publik berjalan secara bersamaan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>38</sup> Selain menjalankan profesi di luar rumah, perempuan juga tetap disibukkan dengan berbagai urusan rumah tangga. Fenomena ini lazim dijumpai pada masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, di mana keterlibatan perempuan dalam sektor publik umumnya dilatarbelakangi oleh tuntutan ekonomi keluarga. Namun demikian, kondisi serupa juga ditemukan pada kelompok masyarakat menengah ke atas, meskipun motifnya berbeda. Pada kelompok ini, partisipasi perempuan di sektor publik lebih sering didorong oleh

---

<sup>38</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Qur'an; Bunyatuhu at-Tasyri 'iyyah wa Khasaishuhu al-Hadhariyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashar), h. 140.

pertimbangan pengembangan karier, aktualisasi diri, serta pencapaian profesional, bukan semata-mata karena faktor kebutuhan ekonomi.

*Double burden* atau dua pekerjaan sekaligus yang dipikul perempuan sejatinya dapat dihindari apabila prinsip relasi gender dalam keluarga terwujud secara adil dan proporsional. Perbedaan peran dan fungsi istri yang bersifat kodrati sejatinya terbatas pada dua hal, yaitu mengandung dan melahirkan. Aktivitas menyusui tidak termasuk di dalamnya, sebab Al-Qur'an memberikan alternatif berupa pengupahan ibu susuan (QS. Al-Baqarah/2:233). Pada masa kini, kemajuan industri pangan telah menambah pilihan alternatif tersebut, mulai dari susu formula hingga makanan padat bayi dengan beragam kualitas dan bermerek. Meskipun demikian, pandangan ulama fikih perlu menjadi catatan penting, bahwa kelonggaran tersebut dapat berubah menjadi kewajiban apabila bayi hanya mau menyusu kepada ibu kandungnya.<sup>39</sup>

Selain dua atau tiga tugas tersebut, pembagian peran dalam rumah tangga idealnya tidak bersifat kaku atau dibakukan, melainkan dipandang sebagai pilihan yang dapat disepakati bersama antara suami dan istri. Dengan demikian, apabila situasi menuntut, keduanya dapat saling bertukar peran berdasarkan prinsip kerja sama (*cooperative*). Dalam praktiknya, suami dan istri dapat berperan setara sebagai pencari nafkah sekaligus pengelola urusan domestik, atau istri menjadi pencari nafkah sementara suami mengurus pekerjaan rumah tangga, maupun sebaliknya sebagaimana yang umum terjadi. Namun, pada kondisi ketika perempuan menjalani tugas reproduksi seperti hamil, melahirkan,

---

<sup>39</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim*,

dan menyusui, suami berkewajiban penuh mengambil alih peran sebagai pencari nafkah secara mutlak.

Kesepakatan antara suami dan istri, di mana perempuan memilih untuk melepaskan peran produktifnya di sektor publik atau sepenuhnya berkiprah di ranah domestik guna mengurus rumah tangga, bukanlah keputusan yang keliru. Namun, sebagai bentuk kompensasi atas kesepakatan tersebut, kewajiban suami tidak hanya terbatas pada pemberian nafkah, tetapi juga mencakup pemberian upah atas waktu dan tenaga yang telah dicurahkan istri. Secara konkret, pekerjaan domestik seperti mencuci piring dan pakaian, menyiapkan hidangan, serta mendidik anak-anak sebagai bagian dari proses mempersiapkan generasi produktif, harus dinilai secara ekonomis berdasarkan perhitungan jam kerja. Upah yang diberikan tersebut menjadi hak milik pribadi istri yang bersifat mutlak dan tidak boleh diganggu gugat.

Ketentuan ini perlu ditegaskan untuk mencegah terjadinya kerentanan bagi perempuan, khususnya dalam situasi perceraian yang terkadang tidak dapat dihindari. Meskipun setiap pasangan suami-istri mendambakan keberlangsungan perkawinan yang langgeng, kenyataannya perpisahan dapat terjadi karena berbagai alasan. Tanpa adanya kesepakatan yang jelas sebagaimana diuraikan sebelumnya, perceraian kerap menempatkan perempuan pada kondisi yang memprihatinkan secara ekonomi maupun sosial. Dengan pengaturan yang tegas, pembagian harta antara suami dan istri, baik yang berupa harta bawaan maupun harta bersama (*gono-gini*), dapat ditetapkan secara jelas



Perintah untuk membangun masjid secara eksplisit hanya ditemukan dalam hadis, antara lain sebagai berikut:<sup>40</sup>

مَنْ بَيْنَ هَلْهُ مَسُّ هَجْدًا بَيْنَ اللَّهِ لَهُ بَيْتٌ تَاهُ فِ النَّهْ

*“Barangsiapa membangun masjid karena Allah, maka Allah membangun baginya rumah di surga (HR. Al-Turmidzi)”*

Kitab lain menjelaskan bahwa masjid tidak terbatas hanya pada satu orang yang menanggung seluruh biaya, tetapi juga mencakup partisipasi kolektif melalui sumbangan atau iuran bersama. Dengan demikian, siapa pun yang turut serta memberikan kontribusi dalam terwujudnya bangunan masjid akan memperoleh keutamaan yang sama, yakni dibangun rumah oleh Allah di surga. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur.<sup>41</sup>

لَوْ هَانَتْ جَارِعَةٌ ۖ اِنْ يَهْنَأَ مَسَّ هَدٍ ۖ يَهْنَأُ لَهَا لَهَا هَمٌّ ۖ اِنْ اَنْتَ اَللّٰهُ كَمَا لَوْ اَعْتَقَ جَارِعَةٌ ۖ هُمْ

عَدُوًّا“ فَإِنَّ لَكَ لِيَّ عِتَهُ قَ هَمِّنَ النَّارَ

Pekerjaan *mal-amal*, yaitu kegiatan mencari sumbangan untuk pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya, merupakan praktik sosial-keagamaan yang masih banyak ditemukan di berbagai daerah, terutama di wilayah Madura. Dalam perspektif hukum Islam, praktik ini menimbulkan

<sup>40</sup> Muḥammad bin Ismā'il, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Ṣalāh, *Bāb Faḍl Binā' al-Masjid*, no. 450 (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1987).

<sup>41</sup> Habib Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi al-Masyhur, *Bughyah al-Mustarsyidin Hamisy Hasyiyah al-Syathiri 'ala al-Bughyah*, cetakan Dar al-Minhaj, juz 1, hal. 482



perdebatan karena menyangkut aspek maslahat dan mafsadah. Moch Cholid Wardi (2012) menjelaskan bahwa penggalangan dana di jalan raya untuk pembangunan masjid tidak dapat dibenarkan karena membuka peluang terjadinya kerusakan (*mafsadah*), seperti membahayakan keselamatan, mengganggu lalu lintas, hingga menimbulkan stigma negatif terhadap umat Islam. Wardi menegaskan, “Pembangunan masjid bukan termasuk dalam kategori kebutuhan darurat (*darurah*) yang membolehkan pelanggaran terhadap norma umum. Oleh karena itu, tindakan meminta-minta di jalan demi pembangunan masjid perlu dicegah menggunakan prinsip *sadd az-zari‘ah*.<sup>42</sup>

Adapun fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sumenep yang dikutip dalam berita Tempo (2011), secara tegas menyatakan bahwa praktik *mal-amal* atau permintaan amal di jalan raya adalah haram, karena menimbulkan ketidaknyamanan, kerugian umum, serta tidak sesuai dengan etika Islam. Ketua MUI saat itu menyebutkan: “Mengemis atau meminta di jalan raya dengan dalih apapun, termasuk pembangunan masjid, adalah tindakan yang tidak terpuji dan harus dihentikan.<sup>43</sup>

Namun, dari seluruh sumber yang ada, belum ditemukan kajian eksplisit yang membahas secara mendalam tentang keterlibatan perempuan dalam praktik *mal-amal* dari perspektif hukum Islam. Padahal, di beberapa wilayah, termasuk Bangkalan, keterlibatan perempuan dalam aktivitas sosial-keagamaan ini cukup signifikan. Mereka aktif turun ke jalan, mengelola dana, bahkan menjadi motor

---

<sup>42</sup> Wardi, M. C. (2012). *Pencarian Dana Masjid di Jalan Raya dalam Perspektif Hukum Islam*. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 7(2), 331-357.

<sup>43</sup> Tempo Nasional, (2011). *Sumber: <https://nasional.tempo.co/read/316361/perlu-solusi-fatwa-haram-pemintaan-amal-di-jalan>*

penggerak pembangunan masjid secara kultural. Hal ini membuka ruang penting untuk penelitian yang menggabungkan pendekatan fikih perempuan, sosiologi hukum Islam, dan gender dalam hukum Islam guna memahami secara mendalam bagaimana hukum memposisikan peran perempuan dalam amal sosial publik ini. Maka, riset mengenai perempuan dalam pekerjaan *mal-amal* akan menjadi kontribusi orisinal yang bernilai dalam pengembangan studi hukum Islam kontemporer.

Adapun dilihat dari *Ushul Al-Fiqh*, *Qa'idah Al-Fiqhiyah* dan *Aqwal Al-Fuqaha*' dalam pencarian dana pembangunan masjid di jalan raya sedikitnya ada lima, yaitu:

*Pertama*, kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan *maḍarrah* atau dampak negatif.. *kedua*, pelaksanaannya cenderung menyerupai praktik meminta-minta. *Ketiga*, aktivitas tersebut berpotensi menurunkan martabat umat Islam secara keseluruhan. *Keempat*, terdapat persentase tertentu yang diambil dari hasil penggalangan dana., dan *kelima*, proses pembangunan yang dilakukan tidak termasuk dalam kategori *ḍarūrah* atau kebutuhan yang bersifat mendesak.

a) Kegiatan pencarian dana di jalan raya mengundang unsur *mudharah*.

Menurut al-Syatibi, sebagaimana dikutip oleh Permono, kemaslahatan dikaitkan dengan upaya menjaga lima pokok utama (*al-muhafazah ala al-kulliyyat al-khams*), yaitu: *hifz al-din* (pemeliharaan agama), *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa), *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan), *hifz al-'aql* (pemeliharaan akal), dan *hifz al-mal* (pemeliharaan

harta).<sup>44</sup> Kemaslahatan menjadi tujuan pokok atau cita ideal dari hukum Islam (*maqashid al-ahkam al-syar'iyah*). Oleh karena itu, kemaslahatan perlu ditegakkan secara sungguh-sungguh agar Islam dapat tampil sebagai agama yang bersifat universal.

Dalam praktik penggalangan dana di jalan raya, risiko utama yang dihadapi adalah keselamatan jiwa. Hal ini disebabkan oleh para penggalang dana yang beraktivitas di tengah jalan dengan beragam cara, mulai dari melambaikan tangan hingga sengaja memperlambat laju kendaraan. Situasi tersebut menimbulkan ancaman serius bagi keselamatan para pelaku, sehingga perlu menjadi pertimbangan penting dalam penetapan hukumnya. Selain itu, terdapat pula praktik membuat jalur jalan secara zig-zag, yang secara nyata mengganggu para pengguna jalan. Padahal, dalam hadis Nabi telah ditegaskan dengan jelas bahwa:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh mendatangkan kemudlaratan bagi diri sendiri dan orang lain”.<sup>45</sup>

Hadist ini merupakan asal usul adanya kaidah:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “Kenudlaratan itu harus dihilangkan”.

---

<sup>44</sup> Sjechul Hadi Permono, (2002) *Dinamisasi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Era Globalisasi* Surabaya: Demak Press, hlm.13.

<sup>45</sup> Abu Faidl Muhammad Yâsin bin Isa al Fadani, (1997), “*al-Fawaid al-Janniyah*”. vol. I (Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 246

Selanjutnya, terdapat kaidah turunan dari prinsip ini yang relevan dengan persoalan bahaya dalam aktivitas penggalangan dana di jalan raya, yaitu:

الضَّرُّ رَ يُدْفَعُ عَ بَقَرِهِ الْإِمَّا هُنَّ

Artinya: “kemudlaratan itu harus dihilangkan sedapat mungkin”.

Kaidah fikih tersebut secara tegas menegaskan bahwa segala bentuk kemudlaratan wajib dihilangkan. Namun, praktik pencarian dana di jalan raya justru menimbulkan kemudlaratan, baik terhadap pelakunya maupun orang lain. Dalam perspektif ushul fikih, kegiatan tersebut dapat dikaitkan dengan prinsip *sadd al-dzari‘ah*, yaitu upaya menutup jalan yang berpotensi menimbulkan bahaya atau kerusakan.<sup>46</sup> Konsep ini mengandung makna bahwa sekalipun syariat tidak secara eksplisit menetapkan hukum suatu perbuatan, jika perbuatan tersebut menjadi *washilah* (sarana) bagi terjadinya hal yang dilarang, maka hukumnya disamakan dengan hukum syariat terhadap hal pokoknya. Artinya, apabila suatu tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain dinyatakan terlarang, maka kegiatan tersebut pun menjadi terlarang berdasarkan prinsip *li sadd al-dzari‘ah*. Dalam konteks ini, aktivitas pencarian dana di jalan raya yang pada asalnya bersifat mubah dapat berubah menjadi haram apabila mengandung potensi yang membahayakan keselamatan jiwa.

b) Aktivitas meminta-minta yang tidak diperbolehkan dalam Islam

---

<sup>46</sup> Muhammad Abû Zahrah, (1958) *Ushûl al-Fiqh*, Beirut: Dâr al-Fikr, , hlm. 290.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Islam melarang praktik meminta-minta. Meskipun larangan tersebut tidak selalu sampai pada tingkat keharaman, jika dilakukan secara berulang dan menimbulkan dampak negatif, maka pekerjaan tersebut menjadi terlarang. Contohnya, apabila aktivitas meminta-minta menimbulkan kemudharatan sebagaimana dijelaskan dalam pelanggaran terhadap *hifzh al-dîn* dan *hifzh al-nafs* maka kegiatan pencarian dana di jalan raya tidak lagi diperbolehkan. Ketentuan ini sejalan dengan kaidah:

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلُّ وَالْحَرَامُ غَلِبَ الْحَرَامُ

Artinya: “Apabila berkumpul antara kehalal dan keharaman, maka yang dimenangkan adalah yang haram”.<sup>47</sup>

Berdasarkan kaidah tersebut, dapat dipahami bahwa suatu perbuatan yang asalnya diperbolehkan, seperti meminta-minta, dapat berubah menjadi haram apabila disertai dengan unsur yang diharamkan, yakni perbuatan yang menimbulkan kemudharatan dan membawa penderitaan bagi orang lain. Dengan kata lain, ketika terjadi pertentangan antara *mashlahah* dan *mafsadah*, maka yang harus diutamakan adalah kemaslahatan. Ibn ‘Ashur menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan bagi alam semesta.<sup>48</sup> Sehingga apapun yang terjadi, manusia harus lebih mengutamakan kemaslahatan.

<sup>47</sup> Abdul Mujib, (2001), *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh; al-Qawaid al-Fiqhiyyah* ., Jakarta: Kalam Mulia, hlm. 51..

<sup>48</sup> Muhammad Thahir Ibn Ashur, (2001) “*Maqashid al-Shari’ah al-Islamiyah* ., Yordania: Dar al Nafais., hlm. 299.

c) Kegiatan yang dapat merendahkan martabat Islam

Kegiatan penggalangan dana masjid di jalan raya dapat menimbulkan pandangan negatif yang merendahkan “martabat” agama Islam, sehingga bertentangan dengan prinsip *hifzh al-din* sebagai salah satu pilar utama *maashid al-tasyri* yang wajib dijaga. Menurut pandangan al-Syathibi, <sup>49</sup> memelihara agama dalam konteks apa pun adalah prioritas utama yang harus dilakukan oleh umat Muslim. Ia merupakan hal pokok yang paling vital karena menyangkut agama yang arahnya pada perihal yang bersifat vertikal-transendental.

Apabila kegiatan pencarian dana untuk pembangunan masjid dianggap sebagai tindakan yang berpotensi menimbulkan kemudharatan dalam bentuk merendahkan martabat Islam secara umum, maka aktivitas tersebut tidak diperkenankan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok yang wajib dijaga dalam syariat.

d) Ketidak jelasan prosentase

Fakta di lapangan menunjukkan adanya praktik pengambilan persentase dari hasil penggalangan dana meskipun hanya dilakukan oleh sebagian pelaku dengan jumlah yang cukup besar, yakni antara 10% hingga 25%. Praktik ini menjadi persoalan karena dana yang dipotong secara tidak semestinya tersebut mengurangi pemasukan masjid. Sebagai ilustrasi, sebuah masjid dengan rata-rata pendapatan Rp250.000 per hari, jika

---

<sup>49</sup> Sjechul Hadi Permono, *Dinamisasi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Era Globalisasi*, hal.13.

dipotong 25%, hanya akan menerima Rp188.000 per hari. Padahal, dalam ajaran Islam, harta yang berasal dari amal jariyah tidak boleh diambil secara sepihak, kecuali dalam kerangka wakaf produktif. Terkait hal ini, Imâm Abû Hanîfah membolehkan pengambilan 10% sebagai imbalan atas jasa pengelolaan harta wakaf.<sup>50</sup>

e) Pembangunannya bukan dalam kondisi *dlarurah*

Mayoritas pembangunan masjid yang memanfaatkan jalan umum sebagai sarana penggalangan dana sebenarnya tidak berada dalam kondisi *dlarûrah*. Dengan kata lain, proyek pembangunan tersebut umumnya tidak menimbulkan persoalan serius dalam pandangan agama jika tidak segera dilaksanakan. Sebab, masjid yang dibongkar atau direnovasi umumnya masih tergolong layak digunakan. Namun, keinginan masyarakat untuk memperindah atau memperluas masjid memerlukan biaya besar, yang kemudian menimbulkan kendala ketika dana tersebut tidak terkumpul melalui cara-cara yang islami dan terhormat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jika pencarian dana di jalan raya dilegalkan dengan alasan *dlarûrah*, maka alasan tersebut tidak dapat dipertahankan karena fakta di lapangan tidak menunjukkan demikian. Oleh karena itu, apabila pembangunan masjid benar-benar berada pada tahap *dlarûrah*, maka penggalangan dana dengan

---

<sup>50</sup> Departemen Agama, (2003) “*Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*”. Jakarta:, hlm. 108-109

cara apa pun dapat dibenarkan dengan berlandaskan pada kaidah fikih yang menyatakan:

الضَّرُورَاتُ نَبِيْحُ الْمَحْظُورَاتِ هَتْ

Artinya: “Kemudlaratan itu dapat membolrhkan hal-hal <sup>yang</sup> ng dilarang”.

Kemudian kaidah lain yang berkaitan adalah:

إِذَا تَعَارَضَتِ مَفْسَدَتَا هُنَّ رَوْعِيَّ اعْطِ مَهْمَا ضَرَّ رَا ب رْتَهَا هَبْ أَخْ يَهْمَا

Artinya: “Apabila ada dua mafsadah yang bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudlarnya dengan dikerjakan yang lebih ringan kepada mudlarnya”.

### C. *Feminist Legal Theory*

#### 1. *Kajian Feminist Legal Theory*

Feminist Legal Theory (FLT) sebagaimana dikembangkan oleh Katharine T. Bartlett melalui esainya *Feminist Legal Methods* merupakan landasan teoritis yang paling relevan untuk memahami pengalaman perempuan dalam konteks sosial-hukum yang patriarkal. Bartlett memulai gagasannya dengan kritik mendasar bahwa hukum tidak pernah benar-benar objektif. Ia menulis, “*Legal standards are not objective; they reflect the perspectives and interests of those who make them*”.<sup>51</sup> Dengan pernyataan ini, Bartlett menolak klaim tradisional bahwa hukum bersifat netral dan universal, sebab standar hukum dibangun berdasarkan pengalaman kelompok dominan yakni laki-laki. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman tersebut membantu menjelaskan mengapa kerja perempuan dalam *mal-amal* yang

<sup>51</sup> Katharine T. Bartlett, “Feminist Legal Methods,” *Harvard Law Review* 103, no. 4 (1990): 829–888.



sangat nyata dan signifikan sering tidak diakui sebagai kerja publik yang bernilai, melainkan hanya dipahami sebagai bentuk pengabdian sosial-keagamaan.

Bartlett memperkenalkan tiga metode utama dalam *Feminist Legal Theory* yang menjadi alat analitis penting, yaitu *Asking the Woman Question*, *Feminist Practical Reasoning*, dan *Consciousness-Raising*. Ketiga metode ini bukan sekadar pendekatan abstrak, tetapi merupakan kerangka operasional untuk membaca ketidakadilan struktural, sebagaimana tampak dalam pengalaman ibu rumah tangga pekerja *mal-amal* di Desa Karanganyar.

Metode pertama, *Asking the Woman Question*, merupakan proses kritis untuk menilai bagaimana hukum atau norma sosial mengabaikan pengalaman perempuan. Bartlett menulis, “*The woman question looks to see how the law fails to take into account the experiences of women*”.<sup>52</sup> Metode ini menjadi kunci untuk mengidentifikasi bahwa meskipun perempuan adalah penggerak utama penggalangan dana pembangunan masjid, posisi mereka tetap berada pada level pelaksana, bukan pembuat keputusan. Tidak adanya perlindungan terhadap keselamatan mereka saat bekerja di jalan raya, tidak adanya pengaturan kompensasi yang jelas, dan tidak adanya pelibatan dalam rapat-rapat kepengurusan masjid merupakan bentuk kegagalan struktur sosial untuk memperhitungkan pengalaman perempuan. Dengan memakai pertanyaan “bagaimana dampaknya bagi perempuan?”, ketimpangan tersebut menjadi terlihat sebagai masalah struktural, bukan sekadar kondisi yang sudah biasa.

---

<sup>52</sup> Katharine T. Bartlett, “Feminist Legal Methods,” *Harvard Law Review* 103, no. 4

Metode kedua, Feminist Practical Reasoning, menegaskan bahwa penalaran hukum harus berangkat dari pengalaman konkret perempuan. Bartlett menjelaskan hal ini sebagai “*reasoning that starts from women’s real lives rather than abstract legal principles*”.<sup>53</sup> Di Desa Karanganyar, perempuan yang bekerja sebagai *mal-amal* menghadapi risiko kecelakaan lalu lintas, kelelahan fisik, hujan panas, serta tetap bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan domestik. Mereka tidak mendapatkan perlindungan formal, namun tetap menjalankan tugas dengan legitimasi moral bahwa hal itu adalah amal baik. Dengan pendekatan Bartlett, pengalaman-pengalaman nyata ini tidak boleh dipandang sebagai hal kecil atau sekadar kebiasaan sosial, melainkan sebagai sumber pengetahuan moral dan hukum. Jika pengalaman perempuan dijadikan dasar penalaran, maka kebijakan desa atau kelembagaan masjid seharusnya mengakui kerja perempuan ini sebagai kerja publik yang memiliki konsekuensi hukum, bukan sekadar kerja sukarela.

Metode ketiga, Consciousness-Raising, merupakan proses membangun kesadaran bahwa pengalaman individual perempuan mencerminkan pola ketidakadilan struktural. Bartlett menyatakan, “*Consciousness-raising transforms individual experiences of subordination into an understanding of their systemic causes*”.<sup>54</sup> Dalam konteks penelitian ini, perempuan sering merasa apa yang mereka lakukan adalah kewajiban dan bagian dari ibadah. Namun, ketika mereka mulai menyadari bahwa laki-laki tidak memikul beban yang sama, dan bahwa keputusan tentang dana masjid sepenuhnya ditentukan oleh laki-laki, kesadaran

---

<sup>53</sup> Katharine T. Bartlett, “Feminist Legal Methods,” *Harvard Law Review* 103, no. 4

<sup>54</sup> Katharine T. Bartlett, “Feminist Legal Methods,” *Harvard Law Review* 103, no. 4

baru muncul bahwa mereka menghadapi ketidaksetaraan yang terstruktur. Proses kesadaran inilah yang menjadi langkah awal untuk menuntut bentuk keadilan baru.

Selain tiga metode tersebut, Bartlett juga menekankan bahwa FLT harus bekerja melalui dua langkah: dekonstruksi dan rekonstruksi. Ia menulis, “*Feminist methods require both the deconstruction of male-centered legal concepts and the reconstruction of legal standards that reflect women’s real lives*”.<sup>55</sup> Dekonstruksi berarti membongkar cara-cara patriarki membingkai peran perempuan, termasuk ketika kerja perempuan dianggap sebagai amal yang mulia tetapi tidak dihargai secara sosial dan legal. Rekonstruksi berarti menawarkan model baru yang mengakui kontribusi perempuan secara substantif, misalnya dengan memasukkan perempuan dalam struktur kelembagaan masjid, menetapkan perlindungan keselamatan bagi pekerja *mal-amal*, dan memberikan kompensasi yang adil.

Bartlett juga mengingatkan bahwa subordinasi perempuan sering dibungkus dalam bahasa moral. Ia menyatakan dengan tegas, “*Patriarchal norms often operate by defining subordination as virtue*”.<sup>56</sup> Kalimat ini sangat sesuai dengan fenomena di Desa Karanganyar, di mana kerja berat perempuan justru dinilai sebagai bentuk kesalehan. Normalisasi ini menjadikan perempuan menerima ketimpangan bukan sebagai ketidakadilan, tetapi sebagai kebaikan. FLT membuka ruang untuk membongkar mekanisme moral semacam ini dan mengungkap bahwa kerja amal tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan keadilan gender.

---

<sup>55</sup> Katharine T. Bartlett, “Feminist Legal Methods,” *Harvard Law Review* 103, no. 4

<sup>56</sup> Katharine T. Bartlett, “Feminist Legal Methods,” *Harvard Law Review* 103, no. 4

Dengan demikian, FLT menurut Bartlett memberikan kerangka teoretis yang sangat kuat bagi penelitian ini. Ia bukan hanya membantu mengidentifikasi praktik ketidaksetaraan yang dialami perempuan pekerja *mal-amal*, tetapi juga menawarkan cara berpikir untuk membangun struktur sosial-keagamaan yang lebih adil, di mana pengalaman perempuan menjadi dasar bagi kebijakan dan pengambilan keputusan.

## 2. *Biografi* Tokoh Kathrine T. Bartlett

Katharine T. Bartlett merupakan seorang akademisi dan pakar hukum yang dikenal luas dalam bidang studi gender dan hukum. Ia menjabat sebagai Dekan di *Duke Law School* pada periode 2000–2007, serta memegang posisi sebagai Profesor Hukum A. Kenneth Pye. Dalam kapasitasnya sebagai pengajar, Bartlett mengampu berbagai mata kuliah seperti hukum keluarga, hukum diskriminasi ketenagakerjaan, hukum dan gender, serta kontrak. Selain aktif dalam kegiatan akademik, ia juga produktif menulis dan menerbitkan berbagai karya ilmiah yang berfokus pada isu-isu hukum keluarga, teori gender, hukum ketenagakerjaan, teori perubahan sosial, dan pendidikan hukum.<sup>57</sup> Selain kiprahnya sebagai pendidik dan penulis, Bartlett juga dikenal sebagai salah satu penyusun buku kasus terkemuka di bidang hukum dan gender yang ditulis bersama Deborah Rhode. Ia turut berperan penting sebagai *reporter* dalam proyek American Law Institute's Principles of the Law of Family Dissolution (2002), di mana ia bertanggung jawab atas perumusan ketentuan yang berkaitan dengan hak asuh anak. Atas kontribusi akademik dan profesionalnya

---

<sup>57</sup> L.M. Gandhi Lapian, *Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012); Sulistyawan, “*Feminist Legal Theory Dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum.*”

dalam proyek tersebut, Bartlett memperoleh penghargaan bergengsi sebagai R. Ammi Cutter Chair pada tahun 1998, yang menegaskan reputasinya sebagai salah satu tokoh sentral dalam pengembangan studi hukum keluarga dan teori hukum feminis.<sup>58</sup>

### 3. *Aliran dan Pemikiran Feminisme*

Feminisme pada hakikatnya bukanlah sebuah kelompok tunggal yang bersuara seragam, melainkan berkembang menjadi beragam aliran, antara lain Feminisme Liberal, Sosialis, Marxis, Eksistensialis, Radikal, Psikoanalitik, Postmodernisme, Gender, Multikulturalisme, Global, serta Ekofeminisme. Dengan keragaman tersebut, seluruh bentuk penjajahan perlu dihapuskan karena berdampak pada kesejahteraan dan kebahagiaan perempuan di berbagai belahan dunia. Berdasarkan definisi dan tujuan feminisme tersebut, penulis memandang bahwa *feminist legal theory* merupakan pisau analisis yang tepat untuk mengkaji pengalaman perempuan dalam penelitian ini. Adapun buku karya Saidul Amin dijadikan rujukan utama, mengingat karya tersebut menguraikan secara komprehensif berbagai aliran feminisme beserta pemikirannya. Adapun aliran-aliran dan pemikiran *Feminisme* sebagai berikut:

#### a. *Feminisme Liberal*

*Feminisme Liberal* berlandaskan pada prinsip-prinsip pokok teori Liberalisme. Secara esensial, aliran ini merupakan perkembangan dalam wacana filsafat feminisme yang berpijak pada mazhab kebebasan dalam

---

<sup>58</sup> Directory Duke University School of Law, "Katharine T. Bartlett," Duke University School of Law, 2024, diakses 26 Januari 2025, <https://law.duke.edu/fac/bartlett/>.

pemikiran politik, dengan penekanan pada pentingnya rasionalitas dan kebebasan individu. Dalam periode klasik, Feminisme Liberal memandang bahwa laki-laki dan perempuan merupakan makhluk rasional yang setara, sehingga keduanya perlu memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam bidang pendidikan maupun politik.<sup>59</sup>

Sejalan dengan pandangan tersebut, *Feminisme Liberal* menegaskan bahwa kebebasan dan kesetaraan berpangkal pada rasionalitas serta otonomi setiap individu. Perempuan dipandang sebagai makhluk rasional yang setara dengan laki-laki, sehingga berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam mengembangkan kapasitas intelektual dan moralnya. Kesetaraan ini mencakup akses yang setara terhadap pendidikan, kebebasan memilih untuk bekerja atau mengelola rumah tangga, serta hak politik yang sejajar dengan laki-laki.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Saidul Amin, (2015) *Filsafat Feminisme (Studi Kritis Terhadap Pembaharuan Perempuan di Dunia Barat dan Islam)*, Pekanbaru: Asa Riau, h., 79-80.

<sup>60</sup> Ed. Kurniasih, *Pengantar Paling Komprehensif Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*, h., 139.

b. *Feminisme Radikal*

Dalam kerangka pemikiran tersebut, *Feminisme Radikal* memandang bahwa pembebasan perempuan hanya dapat dicapai melalui transformasi mendasar terhadap struktur sosial yang menopang dominasi laki-laki. Pandangan ini menyoroti patriarki sebagai sistem yang secara sistematis menempatkan laki-laki pada posisi superior, serta menafsirkan perbedaan biologis seperti menstruasi dan proses melahirkan sebagai faktor yang sering dimanfaatkan untuk mempertahankan subordinasi perempuan. Oleh karena itu, *Feminisme Radikal* menuntut penolakan terhadap seluruh bentuk patriarki dan menegaskan hak perempuan untuk memiliki kendali penuh atas tubuhnya, termasuk kebebasan menentukan pilihan terkait reproduksi.

c. *Feminisme Markis dan Sosialis*

Sejalan dengan pandangan tersebut, *Feminisme Marxis* menekankan bahwa penindasan terhadap perempuan tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi kapitalis yang menempatkan kepemilikan dan alat produksi di tangan segelintir pihak, terutama laki-laki. Dalam kerangka ini, perempuan dipandang tidak hanya sebagai tenaga kerja yang tereksplotasi, tetapi juga sebagai bagian dari properti yang dikendalikan oleh sistem tersebut. Oleh karena itu, pembebasan perempuan mensyaratkan keterlibatan aktif mereka dalam sektor publik dan perjuangan kolektif untuk menghapuskan kapitalisme, karena

sistem inilah yang dianggap menjadi hambatan utama bagi kemerdekaan dan kesetaraan gender.<sup>61</sup>

Dengan demikian, Feminisme Sosialis memandang bahwa perjuangan perempuan harus dilakukan secara simultan di dua ranah: penghapusan kapitalisme dan pembongkaran ideologi patriarki. Bagi aliran ini, kapitalisme dan patriarki saling menguatkan dalam mempertahankan dominasi laki-laki atas perempuan. Oleh sebab itu, pembebasan sejati hanya dapat tercapai apabila perempuan dan laki-laki sama-sama terbebas dari konstruksi sosial yang menempatkan perempuan pada posisi inferior, sehingga tercipta tatanan masyarakat yang setara dan bebas dari diskriminasi gender.

d. *Feminisme Cultural/Eksistensialisme*

Feminisme *Kultural* berupaya membongkar konstruksi sosial dan budaya yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat melalui proses internalisasi inferioritas sejak dini. Pandangan ini menekankan bahwa kebebasan perempuan hanya dapat dicapai apabila mereka mampu merebut kembali definisi dan identitas dirinya dari dominasi laki-laki. Pernikahan, dalam kerangka pemikiran ini, dianggap sebagai institusi yang sering kali memperkuat ketidaksetaraan, karena mengekang kebebasan perempuan dan memposisikan mereka sebagai pelayan tanpa imbalan yang layak. Oleh karena itu, Feminisme Kultural mendorong perempuan untuk mendefinisikan ulang

---

<sup>61</sup> Saidul Amin, (2015) *Filsafat Feminisme (Studi Kritis Terhadap Pembaharuan Perempuan di Dunia Barat dan Islam)*,



peran dan nilai dirinya di luar kerangka patriarki, sehingga mampu membangun kemandirian baik secara personal maupun sosial.<sup>62</sup>

e. *Feminisme Postmodern*

Berdasarkan kerangka tersebut, *Feminisme Postmodern* menegaskan bahwa pembebasan perempuan memerlukan dekonstruksi terhadap bahasa dan wacana yang selama ini didominasi oleh perspektif laki-laki. Narasi-narasi besar yang mengatur pemahaman budaya harus digugat, karena di dalamnya terselip struktur makna yang menempatkan perempuan pada posisi marginal. Dengan merekonstruksi bahasa, perempuan dapat membangun ruang diskursif baru yang lebih inklusif, plural, dan mampu merepresentasikan pengalaman serta cara berpikir mereka sendiri. Upaya ini diyakini akan membuka peluang bagi terciptanya pemahaman sosial yang lebih setara, sekaligus membongkar akar alienasi yang dialami perempuan dalam ranah seksual, psikologis, maupun sastra.<sup>63</sup>

f. *Feminisme Multikultural dan Global/Post Kolonial*

*Feminisme Multikultural* dan *Feminisme Global* memiliki kesamaan perspektif dalam memandang perempuan sebagai entitas yang terfragmentasi (terpecah). Bentuk fragmentasi tersebut lebih dominan bersifat kultural, rasial, dan etnis, dibandingkan dengan aspek seksual, psikologis, maupun sastra. Kedua aliran ini menolak pandangan esensialisme perempuan yang melihat

---

<sup>62</sup>Mesraini dkk, *Teori Hukum Feminisme dan Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Hakim Nomor.10/Pdt.P/2017/PA.Bjn di Pengadilan Agama Bojonegoro)*, Palastren: Jurnal Studi Gender Vol. 13 No. 1, Juni 2020, h., 149.

<sup>63</sup> Saidul Amin, *Filsafat Feminisme (Studi Kritis Terhadap Pembaharuan Perempuan di Dunia Barat dan Islam)*

“perempuan” secara platonik, seakan-akan semua perempuan yang nyata dan berwujud fisik dapat diseragamkan dalam satu kategori tunggal.

Perbedaannya, *Feminisme Multikultural* berangkat dari asumsi bahwa di dalam suatu negara, perempuan tidak diciptakan atau dibentuk secara setara. Faktor-faktor seperti ras, kelas sosial, orientasi seksual, usia, agama, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, status perkawinan, kondisi kesehatan, dan lain sebagainya memengaruhi konstruksi pengalaman mereka. Dengan demikian, setiap perempuan berpotensi mengalami bentuk penindasan yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang dan posisi sosialnya.

Sementara itu, *Feminisme Global* menitikberatkan perhatian pada dampak opresif yang ditimbulkan oleh kebijakan serta praktik kolonial dan nasionalis. Dalam kerangka ini, pemerintahan besar dan korporasi besar membagi dunia ke dalam kategori dunia pertama (kelompok yang memiliki sumber daya) dan dunia ketiga (kelompok yang tidak memiliki sumber daya). Pandangan ini menegaskan bahwa penindasan terhadap perempuan di suatu wilayah kerap kali berkaitan erat dengan peristiwa atau kebijakan yang terjadi di wilayah lain. Oleh karena itu, kebebasan perempuan tidak akan pernah terwujud sepenuhnya selama masih ada kondisi opresif terhadap perempuan di bagian mana pun di dunia, sehingga penghapusan penindasan harus dilakukan secara menyeluruh dan lintas batas geografis.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Ed. Kurniasih, *Pengantar Paling Komprehensif Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*.

g. *Feminisme Psikoanalitik*

Feminisme Psikoanalitik berangkat dari premis bahwa “anatomy is not destiny” (anatomi bukanlah takdir). Aliran ini menegaskan bahwa kultur patriarki merupakan akar permasalahan yang membentuk identitas perempuan, menempatkannya pada posisi pasif, menderita, dan cenderung narsistik. Rasa inferior yang dialami perempuan bukan bersumber dari faktor biologis itu sendiri, melainkan dari konstruksi budaya serta interpretasi atas aspek biologis tersebut. Oleh karena itu, transformasi psikologis perempuan dipandang sebagai syarat mutlak bagi tercapainya kemerdekaan perempuan.

Karen Horney menegaskan bahwa rasa inferior perempuan tidak disebabkan oleh anatomi atau pengalaman seksual, melainkan oleh subordinasi sosial yang melekat dalam struktur masyarakat. Dalam pandangannya, feminitas merupakan bentuk adaptasi pertahanan diri terhadap sistem patriarki. Dengan demikian, perempuan perlu terbang meninggalkan keperempuanannya bukan dalam arti menjadi laki-laki, melainkan membebaskan diri dari kontrol laki-laki dalam tatanan sosial.<sup>65</sup>

h. *Ekofeminisme*

*Ekofeminisme* berpandangan bahwa seluruh kehidupan manusia saling terhubung, baik antarindividu maupun dengan dunia non-manusia atau alam. Aliran ini menegaskan adanya keterkaitan konseptual, simbolik, dan linguistik antara gerakan feminis dan isu-isu ekologi. Secara mendasar, dunia diyakini

---

<sup>65</sup> Saidul Amin, *Filsafat Feminisme (Studi Kritis Terhadap Pembaharuan Perempuan di Dunia Barat dan Islam)*.

dibentuk oleh kerangka pikir patriarki yang bersifat opresif, yang berfungsi untuk menjelaskan, membenarkan, dan mempertahankan relasi dominatif, khususnya dominasi laki-laki atas perempuan. Pola pikir patriarki yang hierarkis, dualistik, dan menindas tersebut tidak hanya merugikan perempuan, tetapi juga merusak alam.

Dalam konteks ini, perempuan sering kali dinaturalisasi melalui penggambaran yang merujuk pada hewan, seperti sapi, serigala, ayam, ular, anjing betina, otak burung, atau otak kuda. Sebaliknya, alam difeminisasi ketika diperlakukan secara eksploitatif diperkosa, dikuasai, ditaklukkan, dikendalikan, dipenetrasi, dikalahkan, atau ditambang oleh laki-laki atau ketika ditempatkan dalam posisi sakral sebagai ibu yang paling mulia. Ekofeminisme menegaskan bahwa penindasan terhadap alam berimplikasi langsung pada penindasan terhadap manusia, dan sebaliknya. Oleh karena itu, upaya menyelamatkan manusia harus berjalan seiring dengan upaya menyelamatkan alam. Gerakan ini mengajak perempuan untuk bangkit dan menjaga kualitas feminitas sebagai penyeimbang dominasi sistem maskulin, sehingga kerusakan lingkungan dan dekadensi moral yang semakin mengkhawatirkan dapat diminimalkan.<sup>66</sup>

i. *Feminisme Gender (Feminisme Neo Markis)*

Aliran ini memiliki keselarasan dengan *Feminisme Radikal* yang menekankan perlunya penghapusan reproduksi biologis serta memandang

---


<sup>66</sup> Tim penulis Pusat Studi Wanita (PSW), *Pengantar Kajian Gender*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta h., 111.

pernikahan heteroseksual dan peran sebagai ibu sebagai bentuk tindakan politik. *Feminisme Radikal* berpendapat bahwa berbagai orientasi seksual, termasuk homoseksual, lesbian, dan transeksual, harus diterima secara setara. Selain itu, mereka mendorong penggunaan teknologi reproduksi buatan dan model keluarga alternatif sebagai bagian dari upaya pembebasan perempuan. Dalam pandangan ini, kehidupan seksual idealnya dipisahkan dari institusi pernikahan dan tujuan reproduksi, sehingga kebebasan seksual dan akses terhadap aborsi dianggap wajar serta sah demi memungkinkan perempuan menikmati kehidupan seksual yang aman dan bebas dari kontrol patriarki.

#### **D. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir disusun untuk menggambarkan alur pemikiran yang menghubungkan fenomena empiris yang terjadi di lapangan dengan landasan teori yang digunakan. Penelitian berangkat dari realita keterlibatan ibu rumah tangga sebagai pekerja *mal-amal* pembangunan masjid. Visualisasi kerangka berpikir tersaji pada Gambar 1 berikut.

**Gambar 1.** Kerangka Berpikir



Kerangka berpikir ini dimulai dari identifikasi permasalahan mengenai peran perempuan, khususnya yang terlibat sebagai pekerja *mal-amal*. Peran ini mencakup aktivitas di ranah domestik sebagai ibu rumah tangga dan di ranah publik sebagai petugas penggalangan dana pembangunan masjid. Langkah awal penelitian menyoroti peran ibu rumah tangga yang menjadi titik pusat kajian. Peran ini dianalisis tidak hanya dalam konteks tanggung jawab rumah tangga, tetapi juga dalam keterlibatan aktif pada pekerjaan *mal-amal*.

Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif fenomenologi, yang bertujuan menggali pengalaman subjektif para ibu rumah tangga dalam menjalankan dua peran. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami makna peran tersebut dari perspektif langsung para pelaku. Analisis dilakukan dengan menggunakan *Feminist Legal Theory* yang dikemukakan oleh Katharine T. Bartlett. Teori ini menjadi kerangka untuk memahami posisi, pengalaman, dan tantangan perempuan dalam perspektif hukum dan sosial, dengan tiga instrumen utama:<sup>67</sup>

1. *Asking the Woman Question* – mengidentifikasi sejauh mana norma atau praktik sosial-hukum mengabaikan atau merugikan perempuan.
2. *Feminist Practical Reasoning* – merekonstruksi penalaran sosial-hukum dengan mempertimbangkan pengalaman dan perspektif perempuan.
3. *Consciousness-raising* – meningkatkan kesadaran kolektif tentang pengalaman perempuan dan ketidaksetaraan yang mereka hadapi.

Ketiga instrumen ini digunakan untuk menelaah dua fokus utama penelitian, yaitu:

1. Peran ibu rumah tangga sebagai pekerja *mal-amal*.
2. Alasan keterlibatan perempuan dalam peran tersebut, baik yang bersifat ekonomi, sosial, budaya, maupun spiritual.

Keseluruhan proses ini bermuara pada hasil penelitian, yang diharapkan mampu memberikan pemahaman menyeluruh tentang dinamika peran perempuan, tantangan yang dihadapi, serta implikasinya dalam konteks sosial, hukum, dan kesetaraan gender.

---

<sup>67</sup> Katharine T. Bartlett, “*Feminist Legal Methods*,” Harvard Law Review 103, no. 4 (1990): 829–831.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna pengalaman yang dialami oleh ibu rumah tangga yang terlibat dalam kegiatan penggalangan dana pembangunan masjid (*mal-amal*), sebagaimana berlangsung dalam kehidupan keseharian mereka.<sup>68</sup>

Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, kalimat, atau visual, yang diperoleh melalui ucapan, tulisan, dan perilaku partisipan yang dapat diamati. Data tersebut tidak berbentuk angka, melainkan menggambarkan realitas sosial secara mendalam dan kontekstual. Peneliti berusaha menangkap dinamika sosial dan spiritual yang dialami oleh para partisipan dari sudut pandang mereka sendiri, bukan berdasarkan teori yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini tidak berangkat dari kerangka model yang baku, melainkan menggunakan konsep sensitizing sebagai alat bantu konseptual untuk memahami fenomena secara terbuka dan reflektif.<sup>69</sup>

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian hukum dalam kenyataan (*law in*

---

<sup>68</sup> Dimas Agung Trisliatanto, *Metedologi Penelitian (Panduan lengkap penelitian dengan mudah)*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2020), hlm.213

<sup>69</sup> Jonker, J., & Wahyuni, S. (2024). *Metodologi Penelitian: Panduan untuk master dan Ph. D. di bidang Manajemen*. Penerbit Salemba.



*action*) melalui interaksi sosial masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bagaimana norma, aturan, dan prinsip hukum terkait peran ibu rumah tangga sebagai pekerja *mal-amal* dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai konteks sosial, budaya, serta keagamaan yang memengaruhi praktik tersebut. Pendekatan personal digunakan dalam interaksi dengan partisipan untuk menggali makna yang mereka berikan terhadap peran sebagai ibu rumah tangga, istri, sekaligus agen sosial dalam pembangunan masjid.<sup>70</sup> Melalui keterlibatan langsung di lapangan, peneliti dapat mengamati sejauh mana norma-norma keagamaan tentang peran perempuan dijalankan dan bagaimana hal tersebut disesuaikan dalam praktik sosial, khususnya dalam kegiatan keagamaan.<sup>71</sup>

Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap kedalaman makna, kompleksitas relasi sosial, serta dimensi spiritual yang menyertai keterlibatan ibu rumah tangga dalam aktivitas *mal-amal* pembangunan masjid.

### C. Sumber dan Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder, yang keduanya saling melengkapi untuk memperoleh gambaran komprehensif terkait fenomena yang diteliti.

---

<sup>70</sup> Kasiram, M. (2010). *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian*. Yogyakarta: UIN.

<sup>71</sup> Maleong, L. J. (2007). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

## 1. Data Primer

Data yang di peroleh peneliti dengan cara langsung (tangan pertama).<sup>72</sup>

Menurut Andi Rianto dalam penelitiannya, data primer adalah data yang dikumpulkan secara khusus serta berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti atau data yang peroleh dari sumber pertama individu seperti hasil dari wawancara.<sup>73</sup> Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui wawancara dan observasi.

## 2. Data Sekunder

Penggunaan data sekunder tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai instrumen verifikasi terhadap temuan lapangan, terutama terkait kesesuaian praktik *mal-amal* dengan ketentuan hukum positif dan prinsip hukum Islam. Adapun sumber data yang digunakann sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.<sup>74</sup>
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)<sup>75</sup>

---

<sup>72</sup> Muhammad Syahrur, (2022) *PENGANTAR METODELOGI PENELITIAN HUKUM: KAJIAN PENELITIAN NORMATIF, EMPRIS, PENULISAN PROPOSAL, LAPORAN SKRIPSI DAN TESIS*, 1 ed. Riau: DOTPLUS Publisher.

<sup>73</sup> Adi Rianto (2004), *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, h. 57.

<sup>74</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214).

<sup>75</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29)

- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80-83 tentang pengaturan struktur peran suami dan istri dalam keluarga.<sup>76</sup>
- d. Beserta buku-buku dan artikel ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga metode utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ketiganya digunakan secara terpadu untuk menggali informasi secara mendalam dari partisipan dan konteks sosial tempat penelitian berlangsung.

##### **1. Wawancara**

Wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) terhadap para ibu rumah tangga yang menjadi pelaku utama dalam kegiatan *mal-amal*. Teknik ini menggunakan pendekatan semi-terstruktur, yaitu peneliti membawa pedoman pertanyaan umum namun tetap memberi ruang fleksibel bagi informan untuk bercerita secara terbuka. Wawancara juga dilakukan terhadap tokoh agama, pengurus masjid, dan masyarakat sekitar sebagai informan pendukung, guna memperoleh perspektif yang holistik mengenai keberadaan dan peran kegiatan tersebut dalam kehidupan sosial-keagamaan masyarakat. Kisi-kisi instrumen wawancara pengumpulan data terjadi dalam tabel berikut:

---

<sup>76</sup> Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991), Pasal 80–83.

**Tabel 2.** Rincian Subjek Penelitian

Kode	Kategori Responden	Jumlah	Kriteria Pemilihan	Peran dalam Data Penelitian
R1	Ibu rumah tangga pekerja <i>mal-amal</i> (aktif)	1	Terlibat langsung minimal 1 tahun dalam kegiatan <i>mal-amal</i> pembangunan masjid	Memberikan data pengalaman langsung peran ganda, strategi manajemen waktu, dan kendala gender
R2	Ibu rumah tangga pekerja <i>mal-amal</i> (baru)	1	Bergabung dalam 6 bulan terakhir	Memberikan data motivasi awal, adaptasi, dan respon keluarga
R3	Ibu rumah tangga mantan pekerja <i>mal-amal</i>	1	Pernah aktif namun berhenti	Memberikan data alasan berhenti, kendala sosial/hukum
R4	Suami dari ibu rumah tangga pekerja <i>mal-amal</i> (terlibat langsung)	1	Suami yang memberi izin, mendukung, atau ikut membantu dalam kegiatan <i>mal-amal</i>	Memberikan data tentang dinamika relasi rumah tangga, bentuk dukungan, dan pandangan laki-laki terhadap peran ganda istri
R5	Suami dari ibu rumah tangga pekerja <i>mal-amal</i> (tidak mendukung)	1	Suami yang membatasi atau menolak keikutsertaan istri dalam kegiatan sosial	Memberikan data mengenai resistensi domestik, nilai patriarki, dan persepsi

				tentang peran perempuan
R6	Tokoh agama lokal (kiai/ibu nyai/ustaz)	1	Terlibat memberi legitimasi kegiatan <i>mal-amal</i>	Memberikan pandangan hukum Islam & norma gender
R7	Tokoh agama lokal (kiai/ibu nyai/ustaz)	1	Terlibat memberi legitimasi kegiatan <i>mal-amal</i>	Memberikan pandangan hukum Islam & norma sosial
R8	Pengurus masjid (laki-laki)	1	Mengatur teknis kegiatan <i>mal-amal</i>	Memberikan perspektif struktural dan pembagian peran
R9	Pengurus masjid (perempuan)	1	Terlibat dalam perencanaan & koordinasi	Memberikan perspektif keterlibatan perempuan di kepanitiaan
R10	Warga pendukung kegiatan	1	Masyarakat yang memberi dukungan	Memberikan data persepsi positif dan alasan mendukung
R11	Warga yang tidak mendukung	1	Masyarakat yang menolak atau mengkritik	Memberikan data resistensi dan norma pembatas
R12	Aparatur desa	1	Terlibat dalam administrasi kegiatan sosial	Memberikan data kebijakan dan dukungan pemerintah desa
R13	Aparatur desa	1	Terlibat dalam memotivasi masyarakat dalam kegiatan	Memberikan dukungan pemerintah desa

R14	Pemerhati isu gender lokal	1	Aktif di organisasi atau komunitas perempuan	Memberikan analisis tentang kesetaraan gender dalam kegiatan <i>mal-amal</i>
-----	----------------------------	---	--	--

## 2. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas dan interaksi sosial para ibu rumah tangga dalam praktik *mal-amal*. Peneliti terlibat secara partisipatif dalam kegiatan tersebut guna memahami pola perilaku, dinamika kelompok, serta respon masyarakat terhadap aktivitas tersebut. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data kontekstual mengenai bagaimana peran gender dijalankan dalam praktik sosial keagamaan yang bersifat kolektif. Kisi-kisi instrumen observasi penelitian terdapat pada Tabel berikut:

## 3. Dokumentasi


Dokumentasi digunakan sebagai teknik pelengkap untuk memperkuat data dari wawancara dan observasi. Data dokumenter yang dikumpulkan mencakup: foto kegiatan, pamflet, catatan kegiatan, arsip internal kelompok, dan dokumen administratif lainnya yang berkaitan dengan aktivitas *mal-amal*. Dokumen-dokumen ini membantu peneliti memahami sejarah, struktur, dan pelaksanaan kegiatan penggalangan dana secara lebih objektif.

Dengan menerapkan *ketiga* teknik ini secara simultan, peneliti dapat melakukan triangulasi data, yaitu proses pembandingan antar sumber data untuk meningkatkan validitas dan keandalan temuan penelitian.

## E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *interpretative phenomenological analysis* (pendekatan untuk mengkaji data yang mencoba melihat apa yang penting bagi partisipan, bagaimana mereka menafsirkan dan memandang kehidupan serta pengalaman mereka sendiri. Menurut Miles & Huberman biasanya dijelaskan dalam tiga tahap inti yang berlangsung secara interaktif dan berulang.<sup>77</sup> Visualisasi tahap Miles & Huberman tersaji pada Gambar 2 berikut:

**Gambar 2.** Tahap Penelitian Miles & Huberman



Sumber: Miles & Huberman (1994: 33)

### 1. Pengumpulan Data (Data Collection)

Pengumpulan data dilakukan sejak awal pengumpulan data dan berlanjut hingga penarikan kesimpulan. Proses ini melibatkan pemilihan, mentransformasi data dari lapangan dari hasil wawancara, obser

<sup>77</sup> Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (edisi ke-2). Sage Publications, Thousand Oaks, CA. Hal. 31

memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan vasi dan dokumentasi terkait dengan peran ibu rumah tangga sebagai pekerja *Mal-amal* di Desa Karanganyar Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan Madura. Misalnya dengan mengkode data wawancara, mengelompokkan tema, dan menghapusn perolehan informasi yang tidak relevan dengan kebutuhan penelitian.

## 2. Kondensasi Data (*Data Condensationi*)

Kondensasi data merupakan tahap analisis data yang dilakukan dengan proses pemilihan, fokus, menyederhanakan, abstraksi, dan transformasi data yang diperoleh selama penelitian atau pada tahap *data collection*. Tahap ini berfokus pada pemadatan dan penajaman data agar lebih bermakna tanpa kehilangan substansi.<sup>78</sup> Misalnya dengan mengkode hasil wawancara dan observasi, pengelompokan tema, dan meringkas pernyataan naratif responden, dalam hal ini ibu rumah tangga yang bekerja sebagai petugas *mal-amal* untuk pembangunan masjid.

## 3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data bertujuan untuk melihat pola, hubungan, atau kecendrungan tertentu dalam proses menyusun informasi secara sistematis. Bentuk penyajian data dapat berupa matriks, grafik, bagan, atau narasi sehingga memudahkan pemahaman dan pengambilan keputusan.

---

<sup>78</sup> Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*



Misalnya dengan membuat tabel perbandingan, mind map, atau peta konsep berdasarkan data yang diperoleh.<sup>79</sup>

#### 4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (conclusion Drawing/verification)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan untuk memastikan kesimpulan valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulan awal bersifat sementara, kemudian diverifikasi melalui bukti tambahan, triangulasi, atau pengecekan ulang ke lapangan. Sehingga dapat disimpulkan tahap ini melakukan penafsiran makna data, menemukan pola, tema, hubungan, atau proposisi.<sup>80</sup>

Huberman menekankan bahwa tahap analisis data ini bersifat siklus, sehingga peneliti dapat melakukan proses analisis data secara berulang selama proses analisis.

### F. Keabsahan Data

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dituntut untuk menguji temuan melalui bukti yang konsisten dan valid terlebih dahulu untuk menjamin keabsahan data. Artinya, kesimpulan hanya oleh dianggap kredibel jika didukung oleh data yang kuat dari lapangan dan diverifikasi secara menyeluruh. Miles & Huberman, membahas keabsahan data dalam penelitian kualitatif bukan hanya akurasi, tetapi konsistensi, kelengkapan deskripsi, dan transparansi proses analisis.

Verifikasi atau keabsahan data melalui tahap berikut:

#### 1. *Triangulasi Data*

---

<sup>79</sup> Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*

<sup>80</sup> Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*

Triangulasi dilakukan untuk menguji kredibilitas data melalui serangkaian tahap membandingkan dan mengecek kembali informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, teknik, atau waktu<sup>81</sup>.

- a) *Triangulasi Sumber*: proses membandingkan data yang diperoleh dari seluruh informan yang berbeda, dalam penelitian ini antara lain: ibu rumah tangga pekerja *mal-amal*, pengurus masjid, tokoh agama, aparatur desa, dan pemerhati gender.<sup>82</sup>
- b) *Triangulasi Teknik*: yaitu membandingkan perolehan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap permasalahan atau fenomena peran ibu rumah tangga sebagai pekerja *mal-amal* pembangunan masjid yang diteliti untuk memperkuat validitas temuan.<sup>83</sup>
- c) *Triangulasi Waktu*: melaksanakan proses pengecekan data dalam waktu yang berbeda untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh konsisten dan tidak dipengaruhi situasi tertentu dan bersifat sesaat.<sup>84</sup>

Tiga proses *triangulasi* ini menjamin kredibilitas yang bersumber dari seluruh informan, teknik pengumpulan data, dan waktu pengumpulan data dalam pelaksanaan penelitian. Sehingga, diperoleh keabsahan data berdasarkan perspektif beragam.

---

<sup>81</sup> Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*

<sup>82</sup> Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*

<sup>83</sup> Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*

<sup>84</sup> Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*

## 2. *Member Check*

*Member check* dilakukan melalui proses mengembalikan data, dkeskripsi, atau interpretasi hasil wawancara dan observasi kepada informan untuk memperoleh konfirmasi terhadap kesesuaian data dan pengalaman yang dimaksud informan. Teknik ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan analisis atau bias peneliti dalam menafsirkan data.<sup>85</sup>

Proses *member check* dilakukan langsung setelah wawancara baik pada tahap analisis dengan menunjukkan ringkasan hasil temuan kepada informan terkait. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, peneliti dapat melakukan klarifikasi ulang sehingga data yang digunakan benar-benar mempresentasikan kondisi sebenarnya.

---

<sup>85</sup> Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Desa Karanganyar, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, merupakan wilayah yang memiliki ciri masyarakat agraris dengan nuansa religius yang kuat. Secara geografis, desa ini terletak di wilayah pesisir dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sederhana namun memiliki ikatan sosial yang solid. Aktivitas keagamaan seperti pengajian, tahlilan, dan pembangunan masjid menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat setempat.

Kehidupan sosial di desa ini memperlihatkan nilai gotong royong yang tinggi, terutama dalam kegiatan keagamaan. Tradisi *mal-amal* yaitu kegiatan mengumpulkan dana, bahan bangunan, dan tenaga untuk pembangunan masjid menjadi simbol solidaritas keagamaan masyarakat. Yang menarik, dalam kegiatan tersebut, ibu rumah tangga memiliki peran sentral baik dalam pengumpulan dana, persiapan logistik, maupun koordinasi kegiatan sosial.

#### **1. Letak geografis, luas dan batasa wilayah**

Desa Karanganyar merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah administratif Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, desa ini berada di kawasan pesisir selatan Pulau Madura dengan koordinat sekitar 7°10'08,652" Lintang Selatan dan 112°55'40,512" Bujur Timur. Posisi ini menempatkan Desa Karanganyar sebagai bagian dari daerah pesisir yang memiliki karakteristik lingkungan khas, yaitu lahan datar hingga landai dengan ketinggian rata-rata antara dua

hingga sepuluh meter di atas permukaan laut. Kondisi topografi tersebut sangat memengaruhi pola kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya, terutama yang berkaitan dengan kegiatan nelayan, perdagangan kecil, serta aktivitas sosial-keagamaan masyarakat pesisir.

Berdasarkan data dari *Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan* dalam publikasi Kecamatan Modung dalam Angka 2019, luas wilayah Desa Karanganyar mencapai sekitar 5,12 kilometer persegi, atau sekitar 6,60% dari total luas Kecamatan Modung. Luas wilayah tersebut mencakup kawasan permukiman penduduk, lahan pertanian tadah hujan, serta sebagian kecil wilayah pesisir yang digunakan untuk kegiatan perikanan dan konservasi mangrove.

Secara administratif, Desa Karanganyar berbatasan dengan beberapa wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Manggaan, Kecamatan Modung.
- b. Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan perairan Laut Jawa (pesisir selatan Madura).
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lombang Dajah, Kecamatan Modung.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Serabi Barat, Kecamatan Modung.

Letak geografis tersebut menjadikan Desa Karanganyar memiliki posisi strategis, karena selain dekat dengan jalur pesisir, juga memiliki akses jalan penghubung antar desa yang memungkinkan mobilitas sosial dan



sensus/dukcapil periode yang dipublikasikan), tercantum angka berikut untuk Desa Karanganyar: Jumlah penduduk total 2.553 jiwa (terdiri dari 1.833 laki-laki dan 1.320 perempuan) dengan sekitar 711 kepala keluarga (KK) menurut tabel rekapitulasi yang tercantum pada publikasi desa. (Catatan: tabel ini merujuk pada data yang dihasilkan oleh Dukcapil pada periode yang dipublikasikan; di publikasi BPS Modung yang saya akses angka tercatat untuk periode yang dilaporkan di dokumen tersebut).<sup>86</sup>

- a. Laki-laki: 1.833 jiwa
- b. Perempuan: 1.320 jiwa

### **3. Mata pencaharian masyarakat**

Perekonomian Desa Karanganyar didominasi oleh sektor primer dan ekonomi informal. Mata pencaharian utama warga meliputi:

- a. Pertanian banyak keluarga menggantungkan hidup pada pertanian lahan kering dan lahan sawah kecil, komoditas yang umum adalah padi, jagung, dan sayuran pekarangan.
- b. Kegiatan pesisir/perikanan posisi desa yang relatif dekat dengan pesisir membuat beberapa warga bergantung pada laut, baik sebagai nelayan maupun kegiatan pengolahan hasil laut (untuk kecamatan Modung secara umum sektor perikanan menjadi sumber mata pencaharian di beberapa desa).

---

<sup>86</sup> Observasi Kantor Desa Karanganyar 12 November 2025

- c. Perantauan/buruh migran ada sejumlah penduduk usia produktif yang merantau ke daerah lain untuk bekerja sehingga pengiriman remiten ikut memengaruhi ekonomi rumah tangga.
- d. Usaha mikro dan perdagangan lokal perdagangan kecil (warung), jasa, serta pengolahan hasil pertanian skala rumah tangga merupakan penopang ekonomi keluarga.

#### **4. Struktur Organisasi Sosial Dan Institusi Lokal**

Struktur sosial di Desa Karanganyar mengikuti pola desa tradisional di Madura: institusi pemerintahan desa (Kepala Desa, Sekretaris, perangkat desa, kasun/dusun, RT/RW) membentuk kerangka administratif BPD (Badan Permusyawaratan Desa) hadir sebagai badan perwakilan masyarakat. Selain itu, terdapat organisasi kemasyarakatan dan pemberdayaan seperti PKK, Karang Taruna, kelompok tani, kelompok nelayan (jika relevan), serta pengurus masjid/mushalla dan majelis taklim yang aktif. Dalam praktik sosial budaya, organisasi-organisasi keagamaan dan kelompok perempuan (mis. PKK dan pengajian ibu-ibu) sering menjadi arena utama para ibu rumah tangga berkontribusi baik dalam kegiatan sosial, gotong royong, maupun penggalangan dana untuk pembangunan fasilitas keagamaan seperti masjid. Informasi ini relevan untuk menempatkan peran ibu rumah tangga dalam konteks kerja produktif dan kerja sosial-keagamaan.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Observasi di Desa Karanganyar 12 november 2025



Keterlibatan aktif perempuan dalam kegiatan *mal-amal* menunjukkan adanya transformasi sosial di mana ruang publik tidak lagi dimonopoli laki-laki. Fenomena ini menjadi penting untuk dikaji melalui perspektif Feminist Legal Theory, karena menunjukkan bagaimana nilai dan praktik sosial berpotensi menantang struktur patriarki yang sering membatasi ruang gerak perempuan dalam masyarakat tradisional.

## **B. Paparan Data**

Peran ibu rumah tangga dalam kegiatan *mal-amal* di Desa Karanganyar tidak hanya terbatas pada urusan domestik seperti menyiapkan konsumsi, tetapi juga mencakup kegiatan publik seperti menggalang dana, mengatur kelompok kerja, dan mengambil keputusan dalam pertemuan sosial-keagamaan.

### **1. Motivasi Perempuan dalam Kegiatan *Mal-Amal***

Berdasarkan hasil wawancara, para ibu rumah tangga di Desa Karanganyar menunjukkan bahwa motivasi keterlibatan mereka dalam kegiatan *mal-amal* tidak hanya didorong oleh kebutuhan sosial semata, tetapi juga oleh kesadaran religius dan nilai ibadah yang mereka yakini. Bagi para perempuan, kegiatan ini merupakan bentuk partisipasi keagamaan sekaligus tanggung jawab sosial yang dianggap mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Kegiatan *mal-amal* dipahami sebagai bagian dari amal jariyah yang pahalanya diyakini terus mengalir selama masjid yang dibangun masih digunakan oleh jamaah. Pemaknaan religius ini menjadikan *mal-amal* sebagai aktivitas yang dijalani dengan penuh keikhlasan, meskipun melibatkan tenaga fisik yang tidak sedikit dan dilaksanakan dalam kondisi cuaca serta lingkungan yang tidak selalu mendukung.

Hal tersebut tampak jelas dalam penuturan Ibu E (37 tahun) yang menggambarkan bagaimana dirinya membagi waktu antara pekerjaan domestik dan aktivitas *mal-amal*. Ia mengatakan:

“Kalau pagi saya bantu suami di sawah, siangnya ikut penggalangan dana dari jam 10.00–14.00 WIB. Capek, tapi rasanya senang karena itu untuk masjid kita sendiri”.<sup>88</sup>

Pernyataan ini menunjukkan adanya dorongan spiritual dan rasa tanggung jawab moral yang begitu kuat sehingga beban fisik dan kelelahan tidak menjadi penghalang bagi dirinya untuk terlibat aktif. Motivasi seperti ini menunjukkan bahwa aktivitas *mal-amal* dipahami sebagai bentuk kesalehan sekaligus kontribusi nyata bagi pembangunan rumah ibadah desa.

Motivasi religius yang serupa juga disampaikan Ibu F (42 tahun). Ia mengakui bahwa rasa malu ketika meminta sumbangan kepada warga sering muncul, tetapi keyakinannya bahwa kegiatan tersebut merupakan ibadah mampu mengatasi rasa sungkan tersebut. Ia menuturkan:

“Biasanya kami keliling ke rumah-rumah bawa kotak amal kecil atau gayung. Kadang malu juga minta sumbangan, tapi karena untuk masjid, orang-orang tidak keberatan. Kami bergantian setiap minggu dua kali, supaya tidak memberatkan satu orang”.<sup>89</sup>

Kutipan ini memperlihatkan bahwa aspek emosional seperti rasa malu tidak menjadi hambatan berarti ketika motivasinya dilandasi nilai ibadah. Selain itu, mekanisme bergantian menjadi bagian dari solidaritas sosial yang memudahkan perempuan menjalankan peran ini secara konsisten.

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Ibu E, Desa Karanganyar 12 November 2025

<sup>89</sup> Wawancara dengan Ibu F, Desa Karanganyar 12 November 2025

Dimensi spiritual yang mendalam juga tampak dalam penuturan Ibu R (40 tahun) yang merasakan ketenangan batin ketika terlibat dalam kegiatan *mal-amal*. Ia mengataka.

“Kalau kerja *mal-amal* itu rasanya tenang di hati. Capek iya, tapi senang karena niatnya untuk masjid. Kami anggap ini ibadah, apalagi kalau masjid sudah jadi, ada rasa bangga karena ada bagian dari tenaga kami di sana”.<sup>90</sup>

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa motivasi perempuan dalam *mal-amal* tidak hanya berkaitan dengan kewajiban sosial, tetapi juga dengan pencarian makna personal dan spiritual. Aktivitas tersebut memberikan rasa puas dan identitas diri sebagai bagian dari pembangunan fasilitas ibadah desa.

Selain kutipan-kutipan tersebut, wawancara tambahan dengan informan lain menunjukkan beragam motivasi yang memperkaya gambaran mengenai alasan perempuan mengikuti kegiatan *mal-amal*. Ibu N (38 tahun), misalnya, mengungkapkan bahwa dorongan terbesarnya adalah keinginan untuk memiliki bagian dalam pembangunan masjid desa. Ia menuturkan:

“Kalau saya ikut *mal-amal* itu karena saya ingin punya bagian dalam pembangunan masjid. Kita kan tidak selalu bisa nyumbang uang banyak, tapi dengan tenaga begini, rasanya ikut membantu. Saya juga ingin anak-anak lihat bahwa membantu masjid itu penting”.<sup>91</sup>

Pernyataan ini menunjukkan adanya motivasi yang berkaitan dengan nilai keteladanan dan harapan bahwa partisipasi dalam kegiatan *mal-amal* akan ditiru oleh generasi berikutnya.

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Ibu R, Desa Karanganyar 12 November 2025

<sup>91</sup> Wawancara dengan Ibu N, Desa Karanganyar 12 November 2025

Motivasi keteladanan juga muncul dalam penuturan Ibu S (33 tahun) yang menyatakan bahwa ia sering membawa anaknya untuk menyaksikan kegiatan *mal-amal* sebagai bentuk pendidikan karakter sejak dini. Ia mengatakan.

“Saya sering ajak anak saya lihat kalau saya *mal-amal*. Biar dia tahu kalau nolong masjid itu bukan hanya orang tua, tapi semua bisa ikut. Saya ingin dia terbiasa melihat ibunya melakukan hal baik”.<sup>92</sup>

Ungkapan ini memperlihatkan bagaimana kegiatan *mal-amal* dipahami sebagai sarana pembentukan nilai moral dalam keluarga dan masyarakat.

Aspek sosial-emosional juga menjadi motivasi bagi sebagian perempuan. Ibu W (50 tahun) mengungkapkan bahwa kegiatan *mal-amal* justru mempererat hubungan antarperempuan di desa. Ia menyatakan:

“Kami ini kalau *mal-amal* rasanya tambah akrab. Bisa ketawa bareng, capek bareng. Kalau ada ibu yang sakit, yang lain gantikan. Jadi selain untuk masjid, kegiatan ini bikin kami lebih dekat satu sama lain”.<sup>93</sup>

Kutipan ini memperlihatkan bahwa kegiatan *mal-amal* tidak hanya menghasilkan dana untuk masjid, tetapi juga menjadi arena sosial yang memperkuat persaudaraan.

Selain itu, beberapa perempuan termotivasi oleh keyakinan bahwa membantu pembangunan masjid akan membawa keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu L (41 tahun) mengatakan:

“Saya percaya kalau kita bantu bangun masjid, hidup kita dimudahkan. Sudah sering saya rasakan. Rezeki mungkin

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Ibu S, Desa Karanganyar 12 November 2025

<sup>93</sup> Wawancara dengan Ibu W, Desa Karanganyar 12 November 2025

tidak banyak, tapi selalu cukup. Jadi selama mampu, saya ingin terus ikut *mal-amal*".<sup>94</sup>

Keyakinan seperti ini merupakan salah satu motivasi religius yang paling kuat dan umum ditemukan di masyarakat Muslim pedesaan.

Motivasi yang berkaitan dengan rasa memiliki terhadap masjid juga tampak dalam penuturan Ibu Q (36 tahun) yang menyatakan:

"Masjid ini kan dipakai semua orang, termasuk keluarga saya. Masa kita hanya diam? Saya merasa malu kalau tidak ikut membantu, walaupun hanya sedikit. Setidaknya saya merasa punya andil".<sup>95</sup>

Pernyataan ini menunjukkan bahwa rasa tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap fasilitas umum menjadi motivasi lain dalam kegiatan *mal-amal*.

Ada pula perempuan yang menjadikan *mal-amal* sebagai ruang untuk mencari ketenangan batin di tengah rutinitas rumah tangga. Seperti yang dituturkan Ibu H (40 tahun):

"Kalau lagi banyak pikiran di rumah, ikut *mal-amal* itu bisa buat hati lebih adem. Ketemu banyak orang, niatnya juga ibadah. Jadi sekalian menghibur diri".<sup>96</sup>

Artinya, kegiatan ini juga memiliki fungsi terapeutik bagi sebagian perempuan.

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Ibu L, Desa Karanganyar 12 November 2025

<sup>95</sup> Wawancara dengan Ibu Q, Desa Karanganyar 12 November 2025

<sup>96</sup> Wawancara dengan Ibu H, Desa Karanganyar 12 November 2025

Terakhir, beberapa informan mengungkapkan bahwa keterlibatan perempuan dalam *mal-amal* merupakan bagian dari tradisi yang telah lama hidup di desa. Ibu M (52 tahun) mengatakan:

“Dari dulu kalau ada pembangunan masjid, ibu-ibu pasti turun *mal-amal*. Jadi sudah seperti tradisi. Kalau tidak ikut, rasanya seperti ada yang kurang”.<sup>97</sup>

Kutipan ini menegaskan bahwa ada pula motivasi kultural yang mendorong keterlibatan perempuan.

Secara keseluruhan, motivasi yang melandasi keterlibatan perempuan dalam kegiatan *mal-amal* merupakan gabungan antara komitmen keagamaan, nilai sosial, solidaritas antarperempuan, kebanggaan personal, serta tradisi desa yang telah mengakar. Kegiatan *mal-amal* menjadi ruang di mana perempuan dapat secara nyata mengekspresikan nilai-nilai keagamaan, memperkuat hubungan sosial, dan memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan fasilitas ibadah desa.

## **2. Pelaksanaan Kegiatan dan Pola Kerja Perempuan**

Pelaksanaan kegiatan *mal-amal* di Desa Karanganyar menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang sangat vital dalam menjalankan aktivitas penggalangan dana untuk pembangunan masjid. Meskipun tidak memiliki struktur formal sebagaimana organisasi resmi, pola kerja yang mereka bangun berfungsi layaknya sebuah sistem sosial yang teratur, mulai dari penentuan waktu, pembagian tugas, pemilihan lokasi, hingga penyusunan catatan administrasi sederhana. Hal ini menunjukkan adanya bentuk kemandirian sosial dan kemampuan manajerial

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Ibu M, Desa Karanganyar 12 November 2025

perempuan dalam mengorganisir kegiatan berbasis komunitas tanpa harus bergantung pada struktur kepengurusan formal.

Kegiatan *mal-amal* biasanya dilakukan secara rutin, baik dengan turun langsung ke jalan raya maupun dengan metode berkeliling ke rumah-rumah warga. Aktivitas ini dilaksanakan pada waktu tertentu dan berlangsung selama beberapa jam. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu J (40 tahun):

“Kami biasa turun ke jalan di pagi hari dari jam 08.30–12.30 WIB, bawa gayung dan berdiri di pinggir jalan dekat pasar. Ada juga yang keliling kampung ke rumah-rumah. Panas atau hujan kami tetap jalan dengan memakai payung atau jas hujan, karena kalau tidak begitu dana pembangunan masjid akan lama terkumpul”.<sup>98</sup>

Kutipan ini menggambarkan bahwa kegiatan *mal-amal* bukan sekadar aktivitas tambahan bagi perempuan, tetapi pekerjaan rutin yang membutuhkan ketahanan fisik dan mental. Mereka tetap bekerja dalam kondisi cuaca apa pun, menunjukkan dedikasi yang tinggi terhadap keberlangsungan pembangunan masjid.

Pola kerja kelompok yang terstruktur juga dapat dilihat dari sistem bergantian yang mereka terapkan. Hal ini bertujuan agar beban fisik tidak hanya dipikul oleh beberapa orang saja, tetapi dibagi secara merata. Ibu F (42 tahun) menjelaskan pola kerja tersebut:

“Kami bergantian setiap minggu dua kali, supaya tidak memberatkan satu orang”.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Ibu J, Desa Karanganyar 12 November 2025

<sup>99</sup> Wawancara dengan Ibu F, Desa Karanganyar 12 November 2025

Sistem giliran ini tidak hanya menjaga stamina para perempuan, tetapi juga menjadi strategi sosial untuk memastikan keberlangsungan kegiatan dalam jangka panjang. Dengan cara ini, perempuan berusaha menciptakan pola kerja yang seimbang antara kewajiban rumah tangga dan kegiatan sosial-keagamaan.

Tidak hanya dalam hal waktu, mereka juga memiliki pola pembagian tugas yang jelas. Sebagaimana diterangkan oleh Ibu K (45 tahun):

“Kami bagi kelompok kecil. Ada yang jaga di jalan, ada yang keliling dari rumah ke rumah. Kalau ke rumah-rumah, kami bawa buku catatan supaya tahu siapa yang sudah nyumbang. Semua dilakukan dengan sukarela”.<sup>100</sup>

Keterangan ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya bekerja secara spontan, tetapi memiliki sistem akuntabilitas internal. Buku catatan menjadi alat penting dalam memastikan transparansi, kepercayaan masyarakat, dan keteraturan dalam pengelolaan dana. Hal ini juga menunjukkan kapasitas perempuan dalam melakukan pendataan sekaligus pengelolaan keuangan secara sederhana namun akurat.

Selain ketiga informan tersebut, wawancara dengan informan lain menunjukkan bahwa proses pelaksanaan kegiatan *mal-amal* telah berkembang menjadi sebuah mekanisme sosial yang teratur. Ibu Y (35 tahun), misalnya, menjelaskan bagaimana mereka menentukan lokasi yang dianggap strategis untuk mendapatkan sumbangan lebih banyak:

“Kami kalau ke jalan biasanya pilih tempat yang ramai, seperti dekat pasar atau pertigaan besar. Kadang pindah tempat kalau

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Ibu K, Desa Karanganyar 12 November 2025



terlalu panas atau kalau ramai kendaraan. Kami lihat mana yang lebih memungkinkan”.<sup>101</sup>

Kutipan ini memperlihatkan bahwa perempuan juga melakukan strategi penentuan lokasi dengan mempertimbangkan efektivitas dan kondisi lingkungan.

Sementara itu, Ibu P (37 tahun) menjelaskan bagaimana kelompoknya mengatur waktu agar kegiatan *mal-amal* tidak mengganggu pekerjaan rumah tangga:

“Kami biasanya mulai setelah pekerjaan pagi di rumah selesai. Jadi tidak ada yang meninggalkan kewajibannya di rumah. Kalau ada yang sibuk atau ada acara keluarga, bisa ganti hari atau digantikan yang lain”.<sup>102</sup>

Keterangan ini menunjukkan kemampuan perempuan dalam melakukan manajemen waktu untuk menyeimbangkan dua peran sekaligus: domestik dan sosial-keagamaan.

Pelaksanaan kegiatan *mal-amal* juga dipengaruhi oleh dinamika sosial internal yang kuat. Misalnya, solidaritas antaranggota kelompok menjadi salah satu faktor penting yang menopang kelangsungan kegiatan. Ibu Y (44 tahun) menjelaskan:

“Kalau ada yang tidak bisa ikut karena sakit atau ada keperluan, ya kami yang lain ganti. Tidak ada yang merasa terbebani karena sudah biasa saling bantu”.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan Ibu Y, Desa Karanganyar 12 November 2025

<sup>102</sup> Wawancara dengan Ibu P, Desa Karanganyar 12 November 2025

<sup>103</sup> Wawancara dengan Ibu Y, Desa Karanganyar 12 November 2025

Hal ini memperlihatkan bahwa *mal-amal* tidak hanya menjadi mekanisme penggalangan dana, tetapi juga wadah untuk saling menguatkan dan membangun empati antarperempuan.

Selain pola kerja rutin, terdapat pula adaptasi yang dilakukan perempuan untuk mengatasi hambatan-hambatan tertentu, seperti intensitas panas, hujan, atau rasa sungkan saat menggalang dana. Ibu R (50 tahun) menjelaskan bagaimana mereka mengantisipasi kondisi cuaca:

“Kalau musim hujan, kami bawa plastik dan jas hujan kecil. Kalau terlalu panas, kami cari tempat yang ada pohon atau teduh sedikit. Tapi tetap jalan”.<sup>104</sup>

Pernyataan ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki strategi adaptif dalam menjalankan kegiatan *mal-amal*, dan tidak mudah menyerah terhadap kondisi lapangan.

Dalam konteks tertentu, kegiatan *mal-amal* juga dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi sosial warga. Ibu H (46 tahun) menjelaskan:

“Kami tidak datang ke rumah yang sedang ada acara keluarga, misalnya ada kematian atau ada tamu jauh. Biasanya kami kembali di hari lain karena tidak enak”.<sup>105</sup>

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa perempuan memiliki sensitivitas sosial dalam mengatur interaksi mereka dengan warga, sehingga kegiatan *mal-amal* tetap berjalan tanpa mengganggu kenyamanan masyarakat.

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Ibu R, Desa Karanganyar 12 November 2025

<sup>105</sup> Wawancara dengan Ibu H, Desa Karanganyar 12 November 2025

Procedural lainnya dapat dilihat dari cara mereka mengatur kas dan laporan. Ibu Y (43 tahun) menjelaskan:

“Setiap selesai *mal-amal*, biasanya dihitung bersama-sama. Ada satu orang yang catat, ada yang pegang uang, ada yang setor ke panitia pembangunan masjid. Semua dilakukan terbuka”.<sup>106</sup>

Keterangan ini menunjukkan bahwa mereka menerapkan nilai transparansi dalam pengelolaan dana, sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Selain itu, beberapa perempuan terlibat dalam penentuan strategi khusus seperti mengatur siapa yang lebih cocok turun ke jalan dan siapa yang lebih nyaman keliling ke rumah. Ibu E (37 tahun) mengatakan:

“Yang berani turun ke jalan biasanya yang suaranya lebih keras dan tidak takut berdiri lama. Yang keliling rumah biasanya yang lebih kenal warga atau sering kumpul di kampung. Jadi kami sesuaikan saja”.<sup>107</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa pembagian tugas dilakukan tidak hanya berdasarkan kesediaan, tetapi juga berdasarkan kemampuan dan karakter masing-masing anggota.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan *mal-amal* oleh perempuan di Desa Karanganyar mencerminkan kemampuan mereka dalam membangun sistem kerja komunitas yang efektif meskipun tidak terstruktur secara formal. Mereka mampu mengatur waktu, membagi tugas, memilih lokasi, mengatur administrasi, serta menjaga harmonisasi sosial dalam menjalankan kegiatan. Pola kerja ini tidak hanya memperlihatkan komitmen terhadap pembangunan masjid, tetapi juga

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan Ibu Y, Desa Karanganyar 12 November 2025

<sup>107</sup> Wawancara dengan Ibu E, Desa Karanganyar 12 November 2025

menunjukkan kapasitas perempuan sebagai aktor sosial yang aktif, terorganisir, dan memiliki kemampuan manajerial dalam konteks kerja gotong royong desa.

### 3. Pengalaman Lapangan dan Dinamika Sosial Perempuan

Pengalaman lapangan para perempuan dalam kegiatan *mal-amal* menunjukkan dinamika sosial yang berlapis, mulai dari ketahanan fisik, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan, hingga solidaritas yang menguat akibat aktivitas bersama di ruang publik. Kegiatan ini tidak hanya menuntut energi fisik, tetapi juga kesiapan mental untuk menghadapi cuaca, tekanan sosial, dan interaksi dengan masyarakat yang sangat beragam.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu J (40 tahun) yang menggambarkan intensitas pekerjaan mereka saat turun langsung ke lapangan:

“Kami biasa turun ke jalan di pagi hari dari jam 08.30–12.30 WIB, bawa gayung dan berdiri di pinggir jalan dekat pasar. Ada juga yang keliling kampung ke rumah-rumah. Panas atau hujan kami tetap jalan dengan memakai payung atau jas hujan, karena kalau tidak begitu dana pembangunan masjid akan lama terkumpul”.<sup>108</sup>

Pernyataan ini menunjukkan bahwa ketahanan fisik menjadi bagian penting dari pengalaman lapangan mereka.

Selain itu, dinamika sosial yang dihadapi para perempuan tidak lepas dari tantangan psikologis berupa rasa malu atau sungkan ketika mendatangi rumah warga untuk meminta sumbangan. Ibu F (42 tahun) menjelaskan hal tersebut:

“Biasanya kami keliling ke rumah-rumah bawa kotak amal kecil atau gayung. Kadang malu juga minta sumbangan, tapi karena untuk masjid, orang-orang tidak keberatan. Kami

---

<sup>108</sup> Wawancara dengan Ibu J, Karanganyar 12 November 2025

bergantian setiap minggu dua kali, supaya tidak memberatkan satu orang”.<sup>109</sup>

Pengalaman ini memperlihatkan bahwa tekanan sosial dapat diatasi melalui dukungan kolektif dan sistem giliran yang mereka bangun sendiri.

Pengalaman lapangan selanjutnya berkaitan dengan kemampuan perempuan mengorganisasi kegiatan secara mandiri meskipun tanpa struktur organisasi formal. Hal ini tampak dalam penjelasan Ibu K (45 tahun):

“Kami bagi kelompok kecil. Ada yang jaga di jalan, ada yang keliling dari rumah ke rumah. Kalau ke rumah-rumah, kami bawa buku catatan supaya tahu siapa yang sudah nyumbang. Semua dilakukan dengan sukarela”.<sup>110</sup>

Keterangan ini menunjukkan adanya sistem kerja teratur yang berfungsi untuk memastikan transparansi dan efektivitas kegiatan.

Pada saat yang sama, dimensi emosional dan spiritual juga memainkan peran penting dalam ketekunan mereka. Ibu R (42 tahun) menggambarkan adanya kepuasan batin yang menyertai aktivitas tersebut:

“Kalau kerja *mal-amal* itu rasanya tenang di hati. Capek iya, tapi senang karena niatnya untuk masjid. Kami anggap ini ibadah, apalagi kalau masjid sudah jadi, ada rasa bangga karena ada bagian dari tenaga kami di sana”.<sup>111</sup>

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa pengalaman *mal-amal* bukan hanya beban fisik, tetapi juga ruang spiritual yang memperkuat motivasi mereka.

Secara keseluruhan, dinamika lapangan para perempuan pekerja *mal-amal* menunjukkan bahwa kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai kerja sosial, tetapi

---

<sup>109</sup> Wawancara dengan Ibu F, Karanganyar 12 November 2025

<sup>110</sup> Wawancara dengan Ibu K, Karanganyar 12 November 2025

<sup>111</sup> Wawancara dengan Ibu R, Karanganyar 12 November 2025

juga media pembentukan solidaritas, ketahanan emosional, dan penguatan peran perempuan dalam kehidupan sosial-keagamaan masyarakat.

#### 4. Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Tokoh agama dan tokoh masyarakat memberikan apresiasi tinggi terhadap peran perempuan dalam kegiatan *mal-amal*. Mereka menilai perempuan memiliki peran signifikan dalam menggerakkan kegiatan sosial-keagamaan serta berkontribusi besar terhadap percepatan pembangunan masjid.

Salah satu tokoh masyarakat, memberikan pengakuan jelas mengenai hal ini:

“Kalau tidak ada perempuan, kadang kegiatan tidak jalan. Mereka itu yang paling rajin keliling, paling semangat menggerakkan jamaah. Perempuan di sini bukan hanya membantu, tapi menjadi penggerak utama. Kami, laki-laki, tinggal melanjutkan saja”.<sup>112</sup>

Sementara itu, Nyai Hj. N, tokoh agama perempuan, menegaskan bahwa kegiatan *mal-amal* tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga bernilai dakwah dan pendidikan moral:

“Kegiatan *mal-amal* bukan cuma soal membantu masjid, tapi bagian dari tanggung jawab keagamaan... Itu bagian dari dakwah juga”.<sup>113</sup>

Beliau juga menegaskan landasan teologis dari kegiatan ini: “Dalam Al-Qur’an disebutkan *ta’āwanū ‘alal birri wat-taqwā*. Apa yang dilakukan ibu-ibu itu bagian dari perintah itu.”

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan Bapak I, Karanganyar 12 November 2025

<sup>113</sup> Wawancara dengan Nyai Hj N, Karanganyar 12 November 2025

Pandangan para tokoh ini memperlihatkan legitimasi sosial dan keagamaan terhadap kerja perempuan dalam *mal-amal* serta menempatkan mereka sebagai aktor penting dalam kehidupan sosial-keagamaan desa.

### **5. Pandangan Pengurus Masjid terhadap Kegiatan *Mal-Amal***

Dari sisi kelembagaan masjid, pengurus menilai bahwa perempuan memegang peranan sangat strategis dalam mempercepat pengumpulan dana.

Bapak I, sekretaris panitia pembangunan masjid, menegaskan hal tersebut dalam wawancaranya:

“Sejak ibu-ibu turun tangan ke jalan dan keliling rumah, hasilnya jauh lebih cepat. Setiap minggu pasti ada tambahan kas dari hasil mereka”.<sup>114</sup>

Beliau juga mengapresiasi keberanian perempuan dalam menjalankan tugas berat yang tidak semua orang mampu melakukannya:

“Tidak semua orang mau berdiri di pinggir jalan bawa kotak amal. Tapi ibu-ibu di sini tidak malu... Panitia sangat terbantu.”

Selain itu, ia menilai kegiatan ini turut memperkuat solidaritas masyarakat:

“Bukan hanya uangnya yang penting, tapi rasa kebersamaan yang tumbuh.”

Dengan demikian, pandangan pengurus masjid menunjukkan bahwa kerja perempuan tidak hanya berdampak terhadap aspek finansial pembangunan masjid, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat.

---

<sup>114</sup> Wawancara dengan Bapak I, Karanganyar 12 November 2025

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diambil brbrpa temuan kegiatan *mal-amal* di Desa Karanganyar memperlihatkan keterlibatan signifikan perempuan, khususnya ibu rumah tangga, dalam aktivitas sosial-keagamaan yang berada di luar peran domestik mereka, sekaligus menunjukkan transformasi ruang sosial perempuan dalam masyarakat Madura. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perempuan menjadi aktor utama dalam penggalangan dana pembangunan masjid melalui kegiatan berkeliling rumah warga, menjaga titik pengumpulan dana di jalan raya, hingga melakukan pencatatan hasil sumbangan secara terorganisir dalam kelompok kerja berbasis solidaritas sesama perempuan. Motivasi mereka berakar pada nilai religius berupa keikhlasan beramal, dipandang sebagai ibadah dan bentuk pengabdian kepada Allah, sehingga pekerjaan yang berat sekalipun seperti berdiri di bawah terik matahari, berjalan kaki dari rumah ke rumah, atau meminta sumbangan di bawah hujan diterima sebagai ladang pahala. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi dorongan penting, sebab dari kegiatan *mal-amal* mereka memperoleh pendapatan harian sekitar Rp60.000–Rp80.000, yang meskipun tidak besar namun sangat membantu kebutuhan rumah tangga, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah. Akan tetapi, keterlibatan perempuan tersebut tidak menghapus beban ganda yang mereka tanggung, karena setibanya di rumah mereka tetap harus mengerjakan pekerjaan domestik seperti memasak, mencuci, mengurus anak, dan melayani suami, bahkan beberapa suami menolak membantu karena memandang tugas rumah sebagai kodrat perempuan.

Pada sisi struktur sosial, perempuan menunjukkan peran publik yang tinggi namun tetap berada dalam hierarki gender tradisional, di mana posisi



strategis seperti pengambil keputusan, penyusun kebijakan, dan pengelola dana pembangunan masjid masih didominasi laki-laki, sementara perempuan menempati posisi pelaksana. Kontribusi perempuan mendapatkan pengakuan luas dari tokoh masyarakat dan pengurus masjid, yang menilai bahwa hasil penggalangan dana meningkat pesat sejak perempuan terlibat, serta menegaskan bahwa kegiatan tersebut memperkuat solidaritas sosial, menumbuhkan rasa kebersamaan, dan mempererat hubungan antarwarga.

Para tokoh agama memberikan legitimasi teologis dengan merujuk pada prinsip *ta'āwanū 'alal birri wat-taqwā*, sehingga kerja perempuan dalam *mal-amal* dianggap sah secara agama dan bernilai tinggi secara moral. Dokumentasi lapangan juga memperlihatkan keteguhan dan ketahanan sosial perempuan yang tetap menjalankan tugas meskipun menghadapi cuaca buruk ataupun komentar negatif sebagian warga yang meragukan kelayakan perempuan berada di ruang publik. Resistensi ringan muncul dari sebagian masyarakat yang mempertanyakan keamanan, etika, hingga status hukum permintaan sumbangan di jalan, namun sikap tersebut tidak signifikan dalam menghambat pelaksanaan kegiatan karena dukungan tokoh lokal lebih dominan. Keseluruhan temuan penelitian menunjukkan bahwa peran perempuan dalam *mal-amal* adalah fenomena berlapis: ia merupakan bentuk aktualisasi nilai religius, mekanisme adaptasi ekonomi, wujud solidaritas sosial, sekaligus ruang yang memperlihatkan ketimpangan struktural antara kontribusi nyata perempuan dan dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan.

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### **A. Alasan Perempuan Bangkalan Melakukan Peran Sebagai Petugas *Mal-Amal* Pembangunan Masjid Di Desa Karanganyar Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan**

Berdasarkan temuan lapangan pada Bab IV, kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tersebut hanya memiliki izin dari pemerintah desa dan tidak mengantongi izin dari pemerintah kabupaten sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.<sup>115</sup> Dalam ketentuan UUPUB, izin pengumpulan dana tidak cukup hanya berasal dari pemerintah desa, karena setiap kegiatan yang menghimpun uang dari masyarakat umum, termasuk yang dilakukan di jalan raya, harus mendapatkan persetujuan dari pejabat kabupaten atau kota.<sup>116</sup> Dengan demikian, meskipun terdapat dukungan administratif dari pihak desa, kegiatan tersebut tetap tidak memenuhi syarat legal formal yang ditetapkan oleh aturan perundang-undangan, sehingga status hukumnya tidak sah secara penuh menurut ketentuan positif.

Namun, fakta lapangan memperlihatkan dinamika yang berbeda terkait pengelolaan dana. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dana yang diperoleh melalui kegiatan *mal-amal* tersebut ternyata dialokasikan dengan baik

---

<sup>115</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 214.

<sup>116</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 214.

dan tidak digunakan secara pribadi oleh para pengumpul dana. Para ibu-ibu yang terlibat dalam kegiatan itu memang menerima pembayaran atau gaji, tetapi pembayaran tersebut berasal dari luar dana yang diterima masyarakat dalam bentuk sumbangan. Artinya, dana hasil mal amal tetap sepenuhnya digunakan untuk tujuan sosial sebagaimana disampaikan dalam penggalangan dana, sedangkan kompensasi untuk ibu-ibu yang bekerja sebagai tenaga yang membantu proses pengumpulan ditanggung oleh pihak lain, bukan diambil dari dana umat.<sup>117</sup>

Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat unsur tanggung jawab moral dalam pengelolaan dana, meskipun tidak diiringi pemenuhan prosedur legal yang diwajibkan oleh UUPUB. Dengan demikian, ketidaksesuaian pada aspek perizinan tidak serta-merta menggambarkan adanya penyimpangan dalam penggunaan dana. Namun, secara hukum positif, tidak adanya izin kabupaten tetap menjadikan kegiatan tersebut tidak sah secara administratif, meskipun secara substansial dana telah disalurkan sesuai tujuan yang disampaikan kepada masyarakat.

Keterlibatan perempuan Desa Karanganyar sebagai petugas *mal-amal* merupakan hasil dari interaksi antara faktor keagamaan, sosial-kultural, dan ekonomi rumah tangga. Berdasarkan temuan lapangan terdapat beberapa faktor yang memperlihatkan bahwa peran perempuan tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari struktur sosial yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat Madura.<sup>118</sup> Aktivitas *mal-amal* yang dijalankan perempuan menunjukkan adanya relasi antara nilai religius, norma sosial, dan kebutuhan

---

<sup>117</sup> Observasi di Desa Karanganyar 12 november 2025

<sup>118</sup> Observasi di Desa Karanganyar 12 november 2025

ekonomi, sehingga membuat peran perempuan menjadi bagian integral dari mekanisme pembangunan masjid dan solidaritas masyarakat desa.<sup>119</sup>

### 1. Internal Keagamaan

Motivasi keagamaan menjadi faktor pertama yang mendorong perempuan untuk terlibat aktif dalam penggalangan dana pembangunan masjid. Sebagian besar informan menyampaikan bahwa aktivitas ini mereka pandang sebagai bagian dari ibadah, terutama ibadah sosial yang bersifat amal jariyah. Sehingga mereka memiliki sifat kepilikan terhadap masjid yang dibangun.<sup>120</sup>

Dorongan ini sesuai dengan ajaran *ta'āwun 'alal birri wa al-taqwā*, yaitu perintah untuk saling membantu dalam kebaikan. Dalam pandangan fikih, pembangunan masjid merupakan bentuk *ibādah māliyah* yang dianjurkan karena memberikan manfaat luas bagi umat.<sup>121</sup>

Selain itu, para perempuan juga memahami bahwa kesertaan mereka dalam *mal-amal* akan menjadi bekal amal kebaikan yang terus mengalir. Hal ini diperkuat oleh budaya religius masyarakat Madura yang sangat menekankan pada kegiatan keagamaan seperti kegiatan sosial masjid yang melibatkan perempuan sejak lama.

Wawancara menunjukkan bahwa sebagian perempuan merasa tergerak oleh perasaan spiritual untuk berkontribusi. Informan lain menyatakan: “*Kalau*

---

<sup>119</sup> Observasi di Desa Karanganyar 12 november 2025

<sup>120</sup> Wawancara dengan Ibu R, Karanganyar 12 November 2025

<sup>121</sup> Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Ṣalāh, Bāb Faḍl Binā' al-Masjid, no. 450 (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1987).

*bisa bantu masjid, hati rasanya tenang. Ini cara kami mendekat kepada Allah”.*<sup>122</sup>

Pandangan ini juga selaras dengan pemahaman fikih bahwa perempuan diperbolehkan berperan di ruang publik selama menjaga adab, kehormatan, dan tidak melalaikan tanggung jawab rumah tangga.<sup>123</sup> Dengan demikian, keterlibatan perempuan dalam *mal-amal* dianggap sah secara agama dan tidak bertentangan dengan norma lokal.<sup>124</sup>

## 2. Sosial Kultural

Dalam konteks sosial kultural masyarakat Madura, perempuan memiliki peran sosial yang cukup besar. Tradisi gotong royong, solidaritas sosial, dan kerja kolektif menempatkan perempuan sebagai elemen penting dalam kegiatan keagamaan dan sosial desa.<sup>125</sup>

*Mal-amal* yang merupakan tradisi lokal Desa Karanganyar, perempuan secara turun-temurun menjadi pihak yang lebih dahulu mengambil inisiatif ketika terdapat kegiatan pembangunan masjid. Peran ini dipahami sebagai pola sosial yang telah berlangsung lama dan diterima sebagai bagian dari kebiasaan masyarakat.<sup>126</sup> Hal ini menguatkan bahwa partisipasi

---

<sup>122</sup> Wawancara dengan Ibu L, Karanganyar 12 November 2025

<sup>123</sup> Wahbah al-Zuhaylī, 1989. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 4 (Damaskus: Dār al-Fikr), 286–288,

<sup>124</sup> Ibn Qudāmah, 1997 *al-Mughnī*, Juz 10 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), 324

<sup>125</sup> Observasi di Desa Karanganyar 12 november 2025

<sup>126</sup> Wawancara dengan Ibu N, Karanganyar 12 November 2025

perempuan merupakan suatu norma sosial yang diwariskan secara turun-temurun.<sup>127</sup>

Konsep *katembheng* (rasa malu sosial) juga berpengaruh kuat. Perempuan merasa malu jika tidak ikut serta membantu ketika masyarakat sedang mengadakan kegiatan pembangunan masjid. Seorang informan menjelaskan bahwa partisipasi perempuan dalam kegiatan *mal-amal* didorong oleh norma sosial yang kuat, di mana tidak ikut terlibat dianggap sebagai perilaku yang kurang pantas. Dorongan kolektif tersebut menciptakan rasa kewajiban moral untuk berpartisipasi bersama masyarakat lainnya..<sup>128</sup>

Dalam sosiologi hukum Islam, norma seperti ini termasuk kategori '*urf*' (adat kebiasaan) yang dapat dijadikan dasar hukum sosial selama tidak bertentangan dengan syariat.<sup>129</sup> Tradisi ini memperlihatkan bahwa masyarakat Madura menggunakan adat sebagai kerangka sosial dalam melaksanakan kegiatan keagamaan termasuk *mal-amal*.<sup>130</sup>

Namun demikian, meskipun perempuan aktif dalam penggalangan dana, mereka tidak diberi ruang dalam pengambilan keputusan.<sup>131</sup> Struktur kepengurusan masjid tetap didominasi oleh laki-laki. Salah seorang informan mengungkapkan bahwa meskipun perempuan berperan aktif dalam melakukan penggalangan dana, mereka tetap tidak dilibatkan dalam proses musyawarah

---

<sup>127</sup> Wawancara dengan Ibu E, Karanganyar 12 November 2025

<sup>128</sup> Wawancara dengan Ibu W, Karanganyar 12 November 2025

<sup>129</sup> Al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazā'ir* (Kairo: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.), 87

<sup>130</sup> Observasi di Desa Karanganyar 12 november 2025

<sup>131</sup> Observasi di Desa Karanganyar 12 november 2025

atau pengambilan keputusan, karena urusan tersebut dipandang sebagai domain laki-laki dalam struktur sosial setempat..<sup>132</sup>

Fakta ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan berada pada level operasional, bukan struktural suatu bentuk keterlibatan tanpa otoritas yang mencerminkan budaya patriarkal masyarakat Madura.<sup>133</sup>

### 3. Ekonomi Keluarga

Faktor ekonomi keluarga menjadi alasan ketiga yang memperkuat partisipasi perempuan dalam kegiatan *mal-amal*. Pendapatan rumah tangga sebagian informan tergolong rendah, sehingga setiap sumber pemasukan tambahan sangat berharga.

Beberapa perempuan mengaku bahwa penggalangan dana memberikan manfaat ekonomi tidak langsung karena mereka mendapatkan uang harian dari hasil kegiatan tersebut. Seorang informan menjelaskan bahwa hasil penggalangan dana yang berkisar antara lima puluh hingga delapan puluh ribu rupiah per hari memberikan kontribusi signifikan bagi pemenuhan kebutuhan rumah tangga, terutama dalam mengelola keperluan dapur.<sup>134</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan *mal-amal* bukan hanya aktivitas sosial-keagamaan, tetapi juga menjadi mekanisme ekonomi mikro

---

<sup>132</sup> Wawancara dengan Ibu F, Karanganyar 12 November 2025

<sup>133</sup> Observasi di Desa Karanganyar 12 november 2025

<sup>134</sup> Wawancara dengan Ibu M, Karanganyar 12 November 2025

bagi perempuan.<sup>135</sup> Meskipun tidak bersifat formal, hasil *mal-amal* berperan sebagai penambah penghasilan rumah tangga.<sup>136</sup>

Dalam perspektif fikih, perempuan diperbolehkan berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi untuk kemaslahatan keluarga selama sesuai dengan batasan syariat.<sup>137</sup> Kegiatan *mal-amal* yang dilakukan perempuan memenuhi kriteria itu karena dilakukan untuk kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan norma agama.<sup>138</sup>

Namun, meskipun perempuan menjadi pengumpul dana paling aktif, pengelolaan keuangan tetap dikuasai laki-laki. Hal ini menimbulkan ketimpangan antara kontribusi ekonomi perempuan dan posisi mereka dalam manajemen masjid.<sup>139</sup>

Berdasarkan ketiga faktor tersebut keagamaan, sosial-kultural, dan ekonomi dapat disimpulkan bahwa keterlibatan perempuan dalam *mal-amal* merupakan hasil dari perpaduan nilai religius, norma adat lokal, dan kebutuhan ekonomi keluarga.<sup>140</sup> Meskipun memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan masjid, perempuan belum memperoleh akses pada peran struktural dalam pengelolaan masjid dan peran mereka masih diposisikan pada tingkat operasional meskipun kontribusinya sangat signifikan.

---

<sup>135</sup> Observasi di Desa Karanganyar 12 november 2025

<sup>136</sup> Observasi di Desa Karanganyar 12 november 2025

<sup>137</sup> Wahbah al-Zuhaylī, 1989, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 4 (Damaskus: Dār al-Fikr)

<sup>138</sup> Observasi di Desa Karanganyar 12 november 2025

<sup>139</sup> Observasi di Desa Karanganyar 12 november 2025

<sup>140</sup> Observasi di Desa Karanganyar 12 november 2025



**Tabel 3.** Alasan Perempuan Bangkalan Menjadi Petugas *Mal-Amal* Pembangunan Masjid di Desa Karanganyar Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan

Faktor	Temuan Lapangan & Uraian Analisis
1. Internal Keagamaan	<p>-Perempuan memandang <i>mal-amal</i> sebagai bagian dari ibadah, terutama amal jariyah yang memberikan pahala berkelanjutan.</p> <p>- Seorang informan menyampaikan bahwa keterlibatan perempuan dalam kegiatan <i>mal-amal</i> didorong oleh keinginan untuk berkontribusi langsung pada proses pembangunan masjid. Partisipasi tersebut dipandang sebagai bentuk ibadah dan investasi amal untuk kepentingan akhirat, sekaligus mencerminkan rasa tanggung jawab kolektif terhadap pembangunan fasilitas keagamaan di desa</p> <p>- Motivasi spiritual tersebut selaras dengan konsep <i>ta'āwun 'alal birri wa al-taqwā</i>.</p> <p>-Dalam fikih, pembangunan masjid termasuk ibadah maliyah yang dianjurkan. • Perempuan memaknai bahwa aktivisme keagamaan ini membuat hati lebih tenang. Informan lain menjelaskan bahwa keterlibatan dalam membantu pembangunan masjid memberikan ketenangan batin dan dipandang sebagai sarana spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga aktivitas <i>mal-amal</i> memiliki nilai religius yang kuat bagi mereka.</p> <p>-Fikih membolehkan perempuan berperan di ruang publik selama menjaga adab dan tidak meninggalkan kewajiban rumah tangga.</p> <p>-Budaya religius Madura, yang memosisikan perempuan dekat dengan aktivitas sosial-keagamaan, semakin memperkuat keterlibatan mereka.</p>
2. Sosial-Kultural	<p>-Tradisi gotong royong dan solidaritas sosial menempatkan perempuan sebagai aktor penting dalam kegiatan keagamaan desa.</p> <p>- Seorang informan menjelaskan bahwa dalam konteks sosial Desa Karanganyar, perempuan secara turun-temurun menjadi pihak yang pertama kali mengambil inisiatif ketika terdapat pembangunan masjid. Pola ini</p>

Faktor	Temuan Lapangan & Uraian Analisis
3. Ekonomi Keluarga	<p>telah mengakar sebagai bagian dari kebiasaan dan praktik sosial masyarakat setempat.</p> <p>-Partisipasi perempuan merupakan bagian dari norma sosial turun-temurun.</p> <p>- Konsep <i>katembheng</i> rasa malu sosial yang kuat dalam budaya setempat menjadi faktor pendorong keterlibatan perempuan dalam kegiatan <i>mal-amal</i>. Seorang informan menjelaskan bahwa adanya tekanan norma sosial membuat mereka merasa tidak pantas jika tidak ikut berpartisipasi ketika orang lain membantu, sehingga partisipasi dianggap sebagai kewajiban moral dalam menjaga keharmonisan sosial.</p> <p>-Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, tradisi ini termasuk 'urf yang dapat menjadi dasar praktik sosial apabila tidak bertentangan dengan syariat.</p> <p>- Meskipun perempuan berperan aktif pada tataran operasional, terutama dalam penggalangan dana, mereka tetap tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Seorang informan menjelaskan bahwa rapat atau musyawarah dianggap sebagai ranah laki-laki, sehingga perempuan tidak diikutsertakan meskipun kontribusi mereka sangat signifikan.</p> <p>-Hal ini menunjukkan adanya budaya patriarkal, di mana perempuan bekerja tetapi tidak memiliki otoritas struktural dalam kepengurusan masjid.</p> <p>-Pendapatan rumah tangga sebagian informan tergolong rendah, sehingga <i>mal-amal</i> menjadi sumber pemasukan tambahan.</p> <p>- Seorang informan menjelaskan bahwa pendapatan harian dari kegiatan <i>mal-amal</i>, yang berkisar antara lima puluh hingga delapan puluh ribu rupiah, memberikan kontribusi nyata bagi pemenuhan kebutuhan rumah tangga, khususnya dalam pengelolaan kebutuhan dapur.</p> <p>-Kegiatan <i>mal-amal</i> berfungsi sebagai mekanisme ekonomi mikro bagi perempuan meskipun tidak bersifat formal.</p>

Faktor	Temuan Lapangan & Uraian Analisis
	<p>-Dalam fikih, perempuan boleh beraktivitas ekonomi selama sesuai batas syariat dan bertujuan untuk kemaslahatan keluarga.</p> <p>-Meskipun perempuan menjadi aktor utama dalam pengumpulan dana, pengelolaan keuangan tetap dikuasai laki-laki, sehingga terjadi ketimpangan antara kontribusi dan otoritas.</p>

Keterlibatan perempuan Desa Karanganyar sebagai petugas *mal-amal* merupakan hasil interaksi antara motivasi keagamaan, norma sosial-kultural Madura, dan kebutuhan ekonomi rumah tangga. Ketiga faktor ini membuat perempuan menjadi motor penting dalam penggalangan dana pembangunan masjid. Namun, kontribusi mereka masih berada pada tataran operasional, bukan struktural, karena pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan tetap dikuasai laki-laki, sehingga memperlihatkan bahwa pola relasi gender yang berlangsung masih bersifat patriarkal.

**B. Analisis terhadap Peran Ibu Rumah Tangga sebagai Pekerja *Mal-amal* di Desa Karanganyar Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan Tinjauan *Feminist Legal Theory***

Peran ibu rumah tangga di Desa Karanganyar memperlihatkan dinamika sosial-keagamaan yang kompleks. Perempuan menjalankan tanggung jawab domestik sekaligus terlibat dalam aktivitas publik berupa kegiatan *mal-amal* pembangunan masjid. Masyarakat memaknai keterlibatan perempuan tersebut sebagai bentuk kesalehan dan pengabdian yang terpuji, namun Feminist Legal Theory (FLT) melihat bahwa peran demikian berada dalam struktur nilai yang mengandung ketimpangan gender. Melalui kerangka Feminist Legal Methods dari

Katharine T. Bartlett yang terdiri dari tiga pendekatan utama: *asking the woman question*, *feminist practical reasoning*, dan *consciousness raising* pengalaman perempuan dapat dibaca sebagai pengalaman hukum yang terbingkai oleh relasi kekuasaan patriarkal.<sup>141</sup> Analisis ini penting karena struktur sosial-keagamaan sering kali menampilkan dirinya sebagai netral, padahal memuat bias terhadap perempuan.

### 1. *Asking the Woman Question*: Mengungkap Dampak Norma Sosial-Religius terhadap Perempuan

Pendekatan pertama Bartlett, *asking the woman question*, mengajukan pertanyaan mendasar: *Bagaimana suatu norma, kebijakan, atau praktik sosial berdampak pada perempuan?*.<sup>142</sup> Ketika pertanyaan ini diterapkan pada konteks Desa Karanganyar, tampak jelas bahwa norma keagamaan dan adat yang mendorong perempuan untuk aktif dalam *mal-amal* justru memberi tekanan moral yang lebih besar bagi perempuan dibandingkan laki-laki.

Data wawancara menunjukkan bahwa perempuan selalu diharapkan hadir dalam kegiatan *mal-amal* sebagai bentuk tanggung jawab sosial-keagamaan. Salah satu informan menjelaskan bahwa ketidakhadiran dalam kegiatan tersebut sering dipandang sebagai kurangnya kepedulian terhadap masjid, sehingga menciptakan tekanan sosial yang kuat. Kondisi ini menggambarkan bahwa perempuan tidak hanya dianggap mampu bekerja di ranah publik, tetapi juga dibebani kewajiban moral untuk berpartisipasi.

---

<sup>141</sup> Katharine T. Bartlett, "Feminist Legal Methods," Harvard Law Review 103, no. 4

<sup>142</sup> Katharine T. Bartlett, "Feminist Legal Methods," Harvard Law Review 103, no. 4

Dalam kehidupan sehari-hari, ibu rumah tangga tetap harus menyelesaikan pekerjaan domestik seperti memasak, merawat anak, mencuci, dan membersihkan rumah sebelum terjun ke kegiatan *mal-amal*. Salah satu informan menjelaskan bahwa ia harus menuntaskan urusan rumah tangga terlebih dahulu mulai dari menyiapkan masakan hingga memandikan anak sebelum turun ke jalan, dan sepulangnya tetap kembali mengurus seluruh pekerjaan di rumah.<sup>143</sup> Norma sosial yang menuntut perempuan untuk tetap menjaga kesempurnaan urusan domestik memperlihatkan bahwa keterlibatan mereka dalam *mal-amal* tidak mengurangi beban domestik yang harus ditanggung.

*Asking the woman question* juga menyoroti pembagian peran dalam struktur kelembagaan masjid. Semua posisi strategis takmir masjid ketua, sekretaris, bendahara dipegang oleh laki-laki.<sup>144</sup> Sementara itu, perempuan ditugaskan mengumpulkan dana, menjaga pos *mal-amal*, dan berkeliling rumah warga. Ibu M menjelaskan bahwa peran perempuan terbatas pada aktivitas pengumpulan dana, sedangkan seluruh keputusan strategis tetap berada di tangan para laki-laki, sehingga posisi perempuan dalam struktur organisasi kegiatan *mal-amal* bersifat subordinatif..<sup>145</sup> Dengan menggunakan pendekatan Bartlett, dapat dilihat bahwa norma ini memberi dampak struktural yang tidak setara bagi perempuan, meskipun tampak sebagai tradisi yang biasa.

---

<sup>143</sup> Wawancara dengan Ibu H, Desa Karanganyar, 2025

<sup>144</sup> Observasi struktur takmir masjid Desa Karanganyar, 2025

<sup>145</sup> Wawancara dengan Ibu M, Desa Karanganyar, 2025

## 2. *Feminist Practical Reasoning*: Pengalaman Perempuan sebagai Dasar Evaluasi Keadilan

Pendekatan kedua Bartlett, *feminist practical reasoning*, menegaskan bahwa pengalaman konkret perempuan harus menjadi sumber penilaian hukum dan moral.<sup>146</sup> Dengan kata lain, apa yang dialami perempuan dalam kesehariannya terutama dalam menjalankan peran ibu rumah tangga merupakan “pengetahuan” yang valid untuk menilai keadilan sosial.

Dalam konteks Desa Karanganyar, pengalaman perempuan mengungkap bahwa kegiatan *mal-amal* tidak sekadar tindakan sosial-keagamaan. Bagi sebagian perempuan, Kegiatan *mal-amal* juga berfungsi sebagai strategi ekonomi rumah tangga. Ibu Y menjelaskan bahwa terkadang terdapat sedikit kelebihan dari hasil pengumpulan dana yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan kecil seperti jajan anak, sehingga aktivitas ini tidak hanya bernilai sosial-keagamaan tetapi juga membantu menjaga kestabilan ekonomi keluarga.<sup>147</sup> Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan *mal-amal* juga berfungsi sebagai sumber pemasukan informal bagi keluarga, meskipun tidak diakui secara ekonomi maupun sosial.

*Feminist practical reasoning* membantu memahami tekanan moral yang dialami perempuan. Ibu R mengatakan bahwa ia sering merasa “tidak enak” menolak ajakan *mal-amal* meski sedang sakit atau lelah.<sup>148</sup> Tekanan tersebut memperlihatkan bahwa perempuan tidak diberi ruang untuk

---

<sup>146</sup> Katharine T. Bartlett, “*Feminist Legal Methods*,” Harvard Law Review 103, no. 4

<sup>147</sup> Wawancara dengan Ibu Y, Desa Karanganyar, 2025

<sup>148</sup> Wawancara dengan Ibu R, Desa Karanganyar, 2025

menegosiasikan perannya secara bebas. Mereka diposisikan sebagai pihak yang harus selalu siap mengabdikan, sementara laki-laki tidak menerima tekanan moral yang sepadan.

Pengalaman perempuan juga memperlihatkan bahwa pekerjaan yang dilakukan dalam *mal-amal* sering kali berat secara fisik berdiri di pinggir jalan di bawah panas matahari atau hujan, mengetuk pintu rumah, mencatat donasi dalam jumlah besar namun tetap dianggap sebagai aktivitas ringan karena dilakukan perempuan. Ibu T menyampaikan bahwa kalau hujan pun tetap jalan, demi masjid,<sup>149</sup> padahal aktivitas tersebut sangat menguras tenaga. Melalui pendekatan Bartlett, pengalaman perempuan ini harus menjadi dasar penyusunan norma baru yang lebih adil secara sosial.

### 3. *Consciousness Raising*: Membangun Kesadaran Kolektif terhadap Ketidaksetaraan

Pendekatan ketiga Bartlett, *consciousness raising*, berperan penting dalam mengungkap ketidakadilan yang telah dinormalisasi.<sup>150</sup> Dalam penelitian ini, percakapan informal antarperempuan mencerminkan munculnya kesadaran baru mengenai ketimpangan gender yang mereka alami. Kesadaran ini tumbuh bukan melalui aktivisme formal, melainkan melalui refleksi bersama atas pengalaman harian.

Ibu L mengungkapkan adanya ketidakpuasan terhadap pembagian peran yang timpang, dengan mempertanyakan mengapa hanya perempuan

---

<sup>149</sup> Wawancara dengan Ibu T, Desa Karanganyar, 2025

<sup>150</sup> Katharine T. Bartlett, "Feminist Legal Methods," Harvard Law Review 103, no. 4

yang turun langsung ke jalan untuk melakukan penggalangan dana sementara para laki-laki hanya menerima laporan, sehingga menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam pembagian tugas dan beban kerja..<sup>151</sup> Pertanyaan ini mencerminkan proses kesadaran kritis terhadap relasi gender yang timpang. Mereka mulai menyadari bahwa pembagian peran tersebut bukanlah kodrat, melainkan konstruksi sosial yang bisa digugat.

Kesadaran mengenai ketimpangan peran juga terlihat dalam persoalan pengelolaan dana amal. Ibu E mempertanyakan pembatasan terhadap peran perempuan, dengan menyoroti bahwa meskipun merekalah yang mengajak, mengorganisasi, dan mengumpulkan dana, mereka tetap tidak diberikan akses untuk terlibat dalam pengaturan keuangan. Pernyataan ini mencerminkan kritik terhadap struktur pengambilan keputusan yang masih menempatkan perempuan pada posisi subordinat..<sup>152</sup> Pertanyaan tersebut merupakan bentuk awal tuntutan terhadap distribusi kekuasaan yang lebih adil. Bartlett menegaskan bahwa proses kesadaran semacam ini adalah langkah politis, karena ia menggeser batas-batas yang dianggap “normal” dalam relasi gender..<sup>153</sup>

Meskipun tingkat kesadaran kritis ini belum seragam di antara seluruh perempuan, tanda-tanda awal menunjukkan bahwa perempuan mulai mengartikulasikan pengalaman mereka sebagai persoalan struktural, bukan

---

<sup>151</sup> Wawancara dengan Ibu L, Desa Karanganyar, 2025

<sup>152</sup> Wawancara dengan Ibu E, Desa Karanganyar, 2025

<sup>153</sup> Katharine T. Bartlett, “*Feminist Legal Methods*,” Harvard Law Review 103, no. 4



sekadar persoalan pribadi. FLT melihat proses ini sebagai kunci transformasi sosial, di mana pengalaman perempuan berfungsi sebagai bahan baku perubahan nilai dalam masyarakat.

Integrasi tiga pendekatan Bartlett dalam analisis peran ibu rumah tangga menunjukkan pola ketidaksetaraan struktural yang lebih jelas. Melalui *asking the woman question*, terlihat bahwa norma sosial dan religius memberikan dampak yang lebih berat kepada perempuan. Melalui *feminist practical reasoning*, pengalaman perempuan menegaskan bahwa kerja publik dan domestik mereka memiliki nilai sosial dan ekonomi yang tidak diakui. Melalui *consciousness raising*, tampak munculnya benih kesadaran kolektif perempuan terhadap ketidakadilan yang selama ini tersembunyi di balik simbol kesalehan.

Struktur sosial Desa Karanganyar memperlihatkan bahwa perempuan diberi kehormatan moral, tetapi tidak diberikan kewenangan struktural. Mereka diekspektasikan untuk mengabdikan, tetapi tidak untuk menentukan arah kebijakan. Mereka bekerja di lapangan, tetapi tidak memegang otoritas. MacKinnon menyebut kondisi ini sebagai *naturalization of male dominance*, yaitu ketika perempuan menerima ketimpangan sebagai sesuatu yang wajar dan moral.<sup>154</sup> Banyak perempuan menganggap bahwa bekerja tanpa imbalan untuk masjid adalah bentuk ibadah yang tidak perlu dipertanyakan,<sup>155</sup> padahal dari perspektif *Feminist Legal Theory*, pandangan ini merupakan hasil internalisasi nilai patriarkal.

---

<sup>154</sup> Katharine T. Bartlett, "Feminist Legal Methods," *Harvard Law Review* 103, no. 4

<sup>155</sup> Observasi lapangan peneliti, Desa Karanganyar, 13 November 2025

*Feminist Legal Theorrry* menegaskan bahwa hukum dan norma sosial tidak akan pernah adil jika tidak bertumpu pada pengalaman perempuan.<sup>156</sup> Dalam konteks Desa Karanganyar, keadilan baru dapat dicapai apabila masyarakat mulai mengakui nilai kerja perempuan dalam *mal-amal* dan rumah tangga sebagai kontribusi sosial yang setara dengan kontribusi laki-laki. Pembagian peran yang lebih adil, pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, dan penguatan ruang negosiasi perempuan dalam rumah tangga merupakan langkah penting menuju keadilan gender.

**Tabel 4.** Dampak Positif & Negatif

Aspek	Temuan Positif (Pengalaman Perempuan – Feminist Practical Reasoning)	Temuan Ketimpangan (Asking the Woman Question)	Kesadaran Kritis (Consciousness Raising)
1. Keluarga (Suami dan Anak)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perempuan tetap menjaga stabilitas keluarga walaupun turun <i>mal-amal</i>.</li> <li>- Menjadi teladan nilai gotong royong bagi anak-anak.</li> <li>- Perempuan memahami kegiatan ini sebagai pengabdian demi kehormatan keluarga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perempuan tetap memikul semua beban domestik walaupun terlibat kegiatan publik.</li> <li>- Suami tidak berbagi pekerjaan rumah sehingga perempuan mengalami kelelahan.</li> <li>- Norma budaya mengharuskan perempuan patuh dan tetap melayani keluarga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perempuan mulai mempertanyakan mengapa pembagian kerja domestik tidak adil.</li> <li>- Muncul kesadaran bahwa bantuan suami diperlukan agar peran ibu tidak dieksploitasi.</li> <li>- Diskusi informal antarperempuan memunculkan kritik terhadap beban rumah tangga.</li> </ul>

<sup>156</sup> Katharine T. Bartlett, “Feminist Legal Methods,” *Harvard Law Review* 103, no. 4

Aspek	Temuan Positif (Pengalaman Perempuan – Feminist Practical Reasoning)	Temuan Ketimpangan (Asking the Woman Question)	Kesadaran Kritis (Consciousness Raising)
2. Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan <i>mal-amal</i> memperluas jaringan sosial perempuan.</li> <li>- Solidaritas perempuan terbangun kuat melalui kegiatan bersama.</li> <li>- Perempuan menjadi bagian penting dari aktivitas kemasyarakatan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perempuan tidak dilibatkan dalam rapat dan keputusan strategis takmir.</li> <li>- Perempuan dibatasi sebagai pelaksana, bukan pengambil keputusan.</li> <li>- Norma sosial membatasi suara perempuan di ruang publik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perempuan mulai mempertanyakan mengapa mereka tidak boleh ikut rapat.</li> <li>- Kesadaran muncul bahwa kontribusi sosial perempuan tidak dihargai secara struktural.</li> <li>- Terjadi pembicaraan antarperempuan mengenai perlunya ruang suara perempuan di desa.</li> </ul>
3. Religius	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perempuan memahami <i>mal-amal</i> sebagai ibadah dan bentuk kedekatan spiritual.</li> <li>- Mampu mengekspresikan nilai <i>ta'awun</i>, sedekah, dan keikhlasan. - Aktivitas ini memperkuat hubungan perempuan dengan masjid.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Norma religius sering digunakan untuk menuntut perempuan selalu aktif.</li> <li>- Moralitas kesalehan menutup ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan. - Perempuan tidak diberi ruang dalam musyawarah keagamaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perempuan menyadari bahwa kesalehan sering dijadikan alasan untuk membungkam suara mereka.</li> <li>- Mereka mulai mempertanyakan pembagian peran keagamaan yang timpang. - Kesadaran muncul bahwa kontribusi religius perempuan harus diakui secara struktural.</li> </ul>

Aspek	Temuan Positif (Pengalaman Perempuan – Feminist Practical Reasoning)	Temuan Ketimpangan (Asking the Woman Question)	Kesadaran Kritis (Consciousness Raising)
4. Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Mal-amal</i> memberi pemasukan kecil bagi keluarga.</li> <li>- Perempuan belajar administrasi sederhana (pencatatan dan perhitungan).</li> <li>- Aktivitas ini menjadi strategi ekonomi harian.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontribusi ekonomi perempuan tidak dianggap sebagai kerja, hanya amal.</li> <li>- Perempuan tidak dilibatkan dalam pengelolaan dana dan keputusan keuangan.</li> <li>- Beban fisik tidak sebanding dengan manfaat ekonomi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perempuan mulai mempertanyakan mengapa mereka mengumpulkan dana tetapi tidak mengelolanya.</li> <li>- Kesadaran muncul bahwa kerja ekonomi perempuan direduksi menjadi amal.</li> <li>- Mereka mulai menyuarakan perlunya pembagian peran ekonomi yang setara.</li> </ul>

Melalui perspektif *Feminist Legal Theory*, peran ibu rumah tangga di Desa Karanganyar bukan hanya gambaran kehidupan sosial-keagamaan, tetapi juga cermin struktur patriarkal yang menempatkan perempuan sebagai pelaksana kerja sosial-domestik tanpa legitimasi struktural. Tiga pendekatan Bartlett membantu membuka lapis-lapis ketimpangan tersebut secara metodologis. Dengan demikian, pembaruan sosial-keagamaan dan kebijakan lokal harus mulai menempatkan pengalaman perempuan sebagai dasar legitimasi untuk mewujudkan struktur sosial yang lebih adil dan setara.

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil pembahasan, keterlibatan perempuan Desa Karanganyar sebagai petugas *mal-amal* dipengaruhi oleh dorongan religius, kebutuhan ekonomi, serta konstruksi sosial budaya setempat. Secara keagamaan, kegiatan ini dipahami sebagai ibadah dan wujud ketaatan pada nilai ta'āwun yang melekat kuat dalam masyarakat. Dari sisi ekonomi, pendapatan harian dari *mal-amal* menjadi strategi bertahan hidup bagi keluarga berpenghasilan rendah tanpa menghilangkan beban domestik yang tetap mereka pikul. Sementara dari sisi sosial-kultural, perempuan mengambil peran publik yang penting dan produktif, tetapi tetap ditempatkan dalam struktur patriarkal yang menempatkan laki-laki sebagai pengambil keputusan utama, sehingga kontribusi perempuan lebih diposisikan sebagai pelaksana daripada penentu arah kebijakan.
2. Melalui perspektif *Feminist Legal Theory*, penelitian ini menunjukkan bahwa kerja perempuan sebagai petugas *mal-amal* merupakan bentuk kerja publik yang nyata, tetapi tidak memperoleh pengakuan struktural baik secara hukum maupun sosial-keagamaan. Pendekatan *Asking the Woman Question* mengungkap bahwa pengalaman, kebutuhan, dan tanggungjawab perempuan tidak masuk dalam pertimbangan struktur pengambilan keputusan masjid, sehingga peran mereka hanya dipandang sebagai amal dan bukan sebagai kerja yang memiliki nilai ekonomi dan sosial. Pendekatan *Feminist Practical*

*Reasoning* menegaskan bahwa perempuan berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan masjid, namun tetap berada dalam posisi subordinat karena tidak dilibatkan dalam pengaturan dana, kebijakan, atau musyawarah. Pendekatan *Consciousness-Raising* memperlihatkan munculnya kesadaran kolektif perempuan mengenai ketimpangan tersebut bahwa kontribusi mereka besar, tetapi pengakuan struktural hampir tidak ada. Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa struktur sosial-keagamaan di Desa Karanganyar masih bias gender dan membutuhkan rekonstruksi sosial-hukum yang memberikan pengakuan formal, perlindungan kerja, serta ruang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan masjid.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Pengurus Masjid dan Panitia Pembangunan Masjid**

Pengurus masjid perlu memberikan pengakuan struktural terhadap kerja perempuan dalam kegiatan *mal-amal*, mengingat kontribusi mereka terbukti dominan dalam meningkatkan dana pembangunan. Pengurus dianjurkan untuk melibatkan perempuan dalam struktur pengambilan keputusan, khususnya terkait manajemen dana, penyusunan kebijakan, dan evaluasi kegiatan. Selain itu, diperlukan perlindungan keselamatan kerja, seperti penyediaan perlengkapan keamanan di jalan raya, jadwal kerja yang manusiawi, serta pengaturan lokasi penggalangan dana agar tidak membahayakan perempuan yang bertugas.

### **2. Bagi Pemerintah Desa Karanganyar**

Pemerintah desa diharapkan memfasilitasi legalitas kegiatan penggalangan dana dengan membantu panitia dalam proses perizinan sesuai ketentuan UU No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, sehingga kegiatan *mal-amal* tidak hanya berjalan efektif tetapi juga sah secara administratif. Pemerintah desa juga dapat menyusun Peraturan Desa (Perdes) untuk mengatur mekanisme *mal-amal* yang lebih tertib, transparan, dan sensitif gender, termasuk memberikan perlindungan hukum dan sosial bagi perempuan yang menjadi pekerja lapangan.

### 3. Bagi Perempuan Pelaku *Mal-Amal*

Perempuan yang terlibat sebagai pekerja *mal-amal* perlu terus mengembangkan kemampuan organisasi, komunikasi, dan pencatatan administratif guna memperkuat posisi mereka dalam kegiatan sosial keagamaan. Selain itu, perempuan perlu membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya keterlibatan dalam perencanaan dan pengelolaan dana masjid agar tidak hanya menjadi pelaksana tetapi juga memiliki suara strategis dalam struktur sosial-keagamaan desa.

### 4. Bagi Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

Tokoh masyarakat dan tokoh agama diharapkan memberikan pemahaman keagamaan yang lebih inklusif dan adil gender, agar nilai-nilai religius tidak lagi menjadi legitimasi bagi pembagian peran yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Para tokoh dapat menginisiasi kajian atau diskusi keagamaan yang menegaskan bahwa kontribusi perempuan dalam pembangunan masjid

merupakan bentuk ibadah yang setara nilainya, sehingga layak untuk diakui secara moral maupun struktural.

#### 5. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian lanjutan dapat memperluas kajian mengenai dampak sosial-ekonomi jangka panjang dari keterlibatan perempuan dalam *mal-amal*, serta mengkaji lebih dalam aspek hukum positif dan fikih yang berkaitan dengan praktik penggalangan dana di jalan umum. Penelitian kualitatif lanjutan juga bisa menggali pengalaman perempuan dari sudut psikologis, kesehatan, dan relasi keluarga untuk memperkaya pemahaman mengenai beban ganda dan negosiasi identitas sosial perempuan dalam masyarakat patriarkal.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujib. (2001). *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh; al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Adi Rianto. (2004). *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Aditya Yuli Sulistyawan. (2018). Feminist Legal Theory dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum. *Masalah-masalah Hukum*, 47(1), 57.
- Aldin, A., & Windari, S. (2025). Wanita Karir Perspektif Hukum Islam serta Implikasinya (Studi Kasus di Kecamatan Mutiara). *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 19(1), 15-27.
- Al-Qur'anul Kariim.
- Amalia, R. (2024). Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Tunawicara di Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan. (Disertasi Doktor, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan).
- Ardan, A., Kusuma, R. B., Solechan, S., Sari, A. A., & Prasetyono, B. (2025). Reformasi Hukum Indonesia Melalui Lensa Feminist Legal Theory: Menyusun Keadilan Gender. *Yustitia*, 11(1), 54-69.
- Al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazā'ir* (Kairo: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.),
- Bayumi, M. R., Jaya, R. A., & Shalihah, B. M. (2022). Kontribusi peran perempuan dalam membangun perekonomian sebagai penguatan kesetaraan gender di Indonesia. *Al Huwiyah: Journal of Woman and Children Studies*, 2(2).
- Brooks, K. (2005). Menghargai pekerjaan perempuan di rumah: Sebuah momen yang menentukan. *Canadian Journal of Women & Law*, 17, 177.

- Ch, M. (2006). Rekonstruksi Kesenjangan Dan Keadilan Gender Dalam Konteks Sosial Budaya Dan Agama. *EGALITA*.
- Dafitri akbar, d. A. R. (2024). Analisis Gender terhadap Tukar Peran Suami Istri dalam Pemenuhan Nafkah Rumah Tangga. (Disertasi Doktor, UIN Suska Riau).
- Departemen Agama. (2003). *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta.
- Dimas Agung Trisliatanto. (2020). *Metodologi Penelitian (Panduan lengkap penelitian dengan mudah)*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Ed. Kurniasih. (n.d.). *Pengantar Paling Komprehensif Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*.
- Ermawati, S. (2016). Peran ganda wanita karier (konflik peran ganda wanita karier ditinjau dalam perspektif Islam). *Jurnal Edutama*, 2(2), 59-69.
- Falah, M. (2024). Fenomena Penggalangan Dana Masjid (*Mal-Amal*) di Jalan Raya Bangkalan: Antara Norma Agama dan Sosial. (Disertasi Doktor, Universitas Islam Indonesia).
- Farida, N., & Mulyani, P. (2023). Studi Keefektifan Program Kemitraan Orang Tua di Lembaga PAUD Kabupaten Wonosobo. *JEA (Jurnal Edukasi AUD)*, 9(2), 113-122.
- Fatimah, T. T. (2015). Wanita karir dalam Islam. *Jurnal Musawa IAIN Palu*, 7(1), 29-51.
- Firdaus, F. F., Desminar, D. D., Halim, S., & Mursal, M. M. (2023). Exploring the Application of the Concept of Maslahah Mursalah in Islamic Family Law:

- Case Study of Wife Earning Income and Husband Responsible for Household Work. *Darussalam Journal*, 15(1), 185-203.
- Handayani, T. (2023). Tujuan pembangunan berkelanjutan dan isu kesenjangan gender di Indonesia. *Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Berkelanjutan*, 1(1).
- Habib Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi al-Masyhur, *Bughyah al-Mustarsyidin Hamisy Hasyiyah al-Syathiri 'ala al-Bughyah*, cetakan Dar al-Minhaj, juz 1
- Ibn Qudāmah, 1997 *al-Mughnī*, Juz 10 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah),
- Iin Aulia Mahardini & Siti Aisyah. (2022). Feminist Legal Theory dalam Peraturan Mahkamah Agung Studi Analisis Hukum Islam. *Shautuna*, 3(1), 99.
- Jonker, J., & Wahyuni, S. (2024). *Metodologi Penelitian: Panduan untuk Master dan Ph.D. di bidang Manajemen*. Penerbit Salemba.
- Junaidi, J., & Sukanti, N. D. (2022). Perempuan dengan Peran Ganda dalam Rumah Tangga. *Saree: Research in Gender Studies*, 4(1), 25-37.
- Karim, A. (2014). Kerangka Studi Feminisme (Model Penelitian Kualitatif tentang Perempuan dalam Koridor Sosial Keagamaan). *Fikrah*, 2(1).
- Kasiram, M. (2010). *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian*. Yogyakarta: UIN.
- KHI. Inpres No. 1 Tahun 1991, Pasal 80 & 83.
- Kurniawati, I. (2022). Keadilan Gender dalam Pembagian Tugas Rumah Tangga. *Jurnal Gender Equality*.

- Lubis, A. (2018). Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, 1-15.
- Maleong, L. J. (2007). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Malihah, L., Zabidi, H., Atkia, N., Apifah, N. N., & Haryanti, P. (2024). Kepemimpinan Perempuan dan Kesenjangan Gender: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(2), 1094-1103.
- Mesra, B. (2019). Ibu Rumah Tangga dan Kontribusinya dalam Membantu Perekonomian Keluarga di Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. *Jumat*, 11(1), 139-150.
- Mesraini, dkk. (2020). Teori Hukum Feminisme dan Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin. *Palastren: Jurnal Studi Gender*, 13(1), 149.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Muhammad Abu Zahrah. (1958). *Ushûl al-Fiqh*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Muhammad Quraish Shihab. (2007). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Muhammad Syahrûm. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Riau: DOTPLUS Publisher.
- Muhammad Thahir Ibn Ashur. (2001). *Maqashid al-Shari'ah al-Islamiyah*. Yordania: Dar al Nafais.

Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Ṣalāh, Bāb Faḍl

Binā’ al-Masjid, no. 450 (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1987).

Nasif, Fatimah Umar. *Menggugat Sejarah Perempuan*. Jakarta: CV. Cendikia Sentra.

Nasaruddin Umar. (1999). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an*. Jakarta: Paramadina.

Oktaviani, O. (2021). Peran Wanita Karir Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga dalam Masyarakat Bugis di Kota Parepare. (Disertasi Doktor, IAIN Parepare).

Pramesti, A. S., Klaudina, F., & Purnomosidi, F. (2022). Kesejahteraan Psikologis Perempuan Dengan Peran Ganda. *Jurnal Ilmu Keperawatan Indonesia (JIKI)*, 15(2), 100-107.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29)

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214).

Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991), Pasal 80–83.

- Rohman, K. (2023). Peran Ganda Ibu Rumah Tangga yang Bekerja: Studi Pada Perempuan Pekerja Harian di Batik Tulis Jatipalem. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 3(2), 1-10.
- Roviana, S. (2021). Memperebutkan ruang publik: Gerakan perempuan dan pemberlakuan Syariat Islam di Aceh 2005-2019. (Disertasi Doktor, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb aṣ-Ṣalāh, Bāb *Man Banā Masjidan* (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1987).
- Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb an-Nikāḥ, Bāb *Lā Yakhluwanna Rajulun bi Imra'ah illā Dẓi Maḥram* (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1987).
- Saidul Amin. (1981). *Filsafat Feminisme*.
- Samsidar, S. (2020). *Peran ganda wanita dalam rumah tangga*. An-nisa, 12(2), 655-663.
- Saputri, A. A. I. (2024). *Rekonstruksi Pemberdayaan Nasabah Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro*. (Disertasi Doktor, UIN Saifuddin Zuhri).
- Sari, R. P., & Agustang, A. (2022). Peran ganda ibu rumah tangga (studi kasus pada tukang cuci mobil/motor).
- Savitri, N. (2006). Feminist Legal Theory Dalam Teori Hukum. *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Keadilan Dan Keadilan*, 42.

- Siregar, R. H., & Harahap, A. P. (2024). Keseimbangan Peran Perempuan Sebagai Ibu Dan Pekerja: Tinjauan Komprehensif Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis. *Ibn Abbas*, 7(2), 133-150.
- Sjechul Hadi Permono. (2002). *Dinamisasi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Era Globalisasi*. Surabaya: Demak Press.
- Sjechul Hadi Permono. (n.d.). *Dinamisasi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Era Globalisasi*.
- Tim Penulis Pusat Studi Wanita (PSW). (n.d.). *Pengantar Kajian Gender*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Tempo Nasional. (2011). *Perlu Solusi Fatwa Haram Pemintaan Amal di Jalan*.  
<https://nasional.tempo.co/read/316361/perlu-solusi-fatwa-haram-pemintaan-amal-di-jalan>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 214.
- Wardi, M. C. (2012). Pencarian Dana Masjid di Jalan Raya Dalam Perspektif Hukum Islam. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 7(2),
- Whittington, K. E., Kelemen, R. D., G. A. C., & Baihaqi, I. (2021). Teori Feminis Dan Hukum serta Tentang Subyek Rasial Dalam Teori Hukum. Nusamedia.
- Wihbah Zuhaili. *Al-Qur'an; Bunyatuhu at-Tasyri'iyah wa Khasaishuhu al-Hadhariyyah*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashar.
- Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989),

Marita Marita and Yustisia Pratiwi Pramesti, “Feminist Legal Theory as a Review of Legal Philosophy: Its Relation with Gender Equality in Indonesia,” *Journal of Transcendental Law* 5, no. 2 (2023): 82–90, <https://doi.org/10.23917/jtl.v5i2.4160>.

Aditya Yuli Sulistyawan, “Feminist Legal Theory Dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Masalah-Masalah Hukum 47, no. 1 (2018): 56–62, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.56-62>.

Hilary Charlesworth, *Feminist Approaches to International Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), 15.

Catharine A. MacKinnon, *Toward a Feminist Theory of the State* (Cambridge: Harvard University Press, 1989), 114.



## DAFTAR LAMPIRAN



**Gambar 1.** Tokoh Agama  
KH. Abdulloh



**Gambar 2.** Pengurus Masjid  
Bapak. Imam Hambali



**Gambar 3.** Ibu Penggalang  
Ibu. Nur Hidayah



**Gambar 4.** Ibu Pengglang  
Ibu. Elvi Sholehah



**Gambar 5.** Kegiatan *Mal-amal*



**Gambar 6.** Ibu Penggalang  
Ibu. Istiqomah



**Gambar 7.** Posko *Mal-amal*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



<b>No</b>	<b>Nama</b>	Abd. Hamid
<b>1</b>	<b>Nim</b>	230201220035
<b>2</b>	<b>Tempat, Tanggal Lahir</b>	Sampang, 16 Maret 1999
<b>3</b>	<b>Alamat</b>	Dusun Soro'an Desa Marparan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Madura Jawa Timur
<b>4</b>	<b>Nomor Telepon</b>	088973512710
<b>5</b>	<b>Email</b>	chamidassyabrawi@gmail.com
<b>6</b>	<b>Agama</b>	Islam
<b>7</b>	<b>Moto Hidup</b>	حَيِّ النَّهَاسِ أَنْ يَفْعَهُمُ لِلنَّهَاسِ

<b>No</b>	<b>Pendidikan Formal</b>	<b>Program Studi</b>	<b>Tahun</b>
<b>1</b>	RA An - Nur Soro'an Marparan Sreseh Sampang	-	2003-2004
<b>2</b>	MI An - Nur Soro'an Marpoaran Sreseh Sampang	-	2004-2011
<b>3</b>	MTs An - Nur Soro'an Marparan Sreseh Sampang	-	2011-2013
<b>4</b>	MA AL - Irsyadiyyah Tanjung Bumi Bangkalan	-	2013-2016
<b>5</b>	Strata 1/S1(S.Pd) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan	Pendidikan Agama Islam	2019-2024
<b>6</b>	Pascasarjana/S2 (M.H.) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah	2024-2025

<b>No</b>	<b>Pendidikan Non-Formal</b>	<b>Tahun</b>
<b>1</b>	Madrasah Hidayatus Salafiyah Soro'an	2004-20011
<b>2</b>	Madrasah Wustho Hidayatus Salafiyah Soro'an	2011-20013
<b>3</b>	Pondok Pesantren Salafayah Kota Pasuruan	2011-2019
<b>4</b>	Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik	2019-2019
<b>5</b>	Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Islamy Congaban Kedungdung Modung Bangkalan	2019-2024

No	Pengalaman Akademik	Tahun
1	Pendidikan & Dakwa ( <b>DIKDAK</b> ) PP. Salafiyah Pasuran (Bidang Ubudiyyah)	2015-2019
2	Tenaga Pengajar TPQ Metode Tartila PP. Salafiyah Kota Pasuruan	2014-2019
3	Tenaga Pengajar TPQ Metode Yanbu'a PP. Bayt Al-Hikma Kota Pasuruan	2017-2018
4	Tenaga Pengajar TPQ Metode Tartila Masjid Jami' Al-Anwar Kota Pasuruan	2018-2019
5	Tenaga Pengajar Madrasah PP. Miftahul Ulum Al-Islamy Congaban Kedungdung Modung Bangkalan	2019-2024
6	Ketua Lembaga TPQ Metode Qur'ani Sidogiri ( <b>MQS</b> ) PP. Miftahul Ulum Al-Islamy Congaban Kedungdung Modung Bangkalan	2019-2024
7	Ketua Forum Intelektual Santri ( <b>FIS</b> ) Miftahul Ulum Al-Islamy Congaban Kedungdung Modung Bangkalan	2020-2022
8	Komandan Resimen Mahasiswa (MENWA) Satuan 878 Joko Tole Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan ( <b>STITMUBA</b> )	2022-2024
9	Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan ( <b>STITMUBA</b> ) Bidang Keagamaan	2020-2024

No	Publikasi Ilmiah	Tahun
1	<i>Antara Teks dan Teleskop: Dialektika Fiqih dan Ilmu Pengetahuan dalam Penentuan Hijriah Indonesia</i> , Jurnal Hukum Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan (STITMUBA), Vol 1, No 1, 2025	2025
2	<i>Peran Ibu Rumah Tangga Sebagai Pekerja Mal-Amal Pembangunan Masjid Tinjauan Hukum Feminits (Studi di Desa Karanganyar Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan)</i> , Maqosid Jurnal Hukum Islam, JIL. 14 No. 3, 2025	2025